

PUTUSAN Nomor 8/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batam Tahun 2011, yang diajukan oleh:

[1.2]1.a. Nama : Dr. H. Amir Hakim H. Siregar, SPOG

Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 13 Januari 1960

Pekerjaan : Dokter

Alamat : Jalan Bukit Indah Raya I Nomor 39 Bukit

Indah Sukajadi, Batam Kota

b. Nama : **Dr. H. Syamsul Bahrum, Ph.D**

Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Pinang, 8 Mei 1962

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Komplek Rosedale Blok E Nomor 122, Teluk

Tering, Batam Kota

Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kota Batam Tahun 2011;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I;

2.a. Nama : Ria Saptarika

Tempat, Tanggal Lahir : Indragiri Hilir, 16 September 1967

Alamat : Jalan Pierre Tendean Nomor 1 Tanjung

Pinggir, Sekupang, Kota Batam

Calon Walikota Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kota Batam Tahun 2011;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon II;

3.a. Nama : Nada F. Soraya

Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 11 Oktober 1957

Alamat : Jalan Cendrawasih 8 Nomor 20 Taman KDA,

Berlian, Batam Kota

b. Nama : **Nuryanto**

bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 8 April 1973

Alamat : Komplek Permata Baloi C1/1 Baloi Indah,

Kota Batam

Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batam Tahun 2011;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon III;

Dalam hal ini diwakili oleh **Chudry Sitompul, S.H., M.H.** Advokat yang beralamat di Jalan Kalibata Utara II Nomor 66 Jakarta Selatan masing-masing berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 8 Januari 2011 yang kemudian memberi kuasa substitusi kepada **Syamsuddin Landie, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Substitusi bertanggal 18 Januari 2011; dan diwakili oleh **Arteria Dahlan, S.T., S.H., Risa Mariska, S.H., dan Ayudi Rusmanita, S.H.** para advokat pada Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers yang beralamat di Wisma 46 Kota BNI, 44th Floor-Suite 4405, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Januari 2011 oleh Pemohon I dan berdasarkan pernyataan lisan Pemohon II dan Pemohon III dalam persidangan tanggal 24 Januari 2011 baik secara

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam, beralamat di Jalan Raden Edy Martadinata Nomor 1, Sekupang, Batam;

Berdasarkan Surat Kuasa **Hendriyanto** sebagai Ketua KPU Kota Batam bertanggal 18 Januari 2011, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abi Hasan Mu'an, S.H., Amaluddin, S.H., Ahmad Handoko, S.H., Yudi Yusnandi, S.H., dan M. Arsan Yunus, S.H.,** para advokat pada Kantor Hukum Abi Hasan Mu'an & Rekan beralamat di Jalan Amir Hamzah Nomor 40, Gotong Royong, Bandar Lampung;

Selanjutnya disebut sebagai ------Termohon;

[1.4] 1. Nama : **Ahmad Dahlan**

Pekerjaan : Walikota Batam

Alamat : Jalan Palapa V/12 RT 001/RW 002,

Kelurahan Tanjung Pinggir, Sekupang

2. Nama : Rudi

Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Batam

Alamat : Rosedale Blok F Nomor 12 RT 002/RW 010,

Kelurahan Teluk Tering, Batam Kota

Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batam Tahun 2011;

Dalam hal ini diwakili oleh H. Hermansyah Dulaimi, S.H., Hj. Suryani Kartika Yosodiningrat, S.H., L.L.M., Ahmad Fahmi Budiman, S.H., M.H., H. Radhitya Yosodiningrat, S.H. dan H. W. Notonegoro, S.H., M.H., para advokat pada Law Firm Notonegoro & Partners yang beralamat di Jalan Pulo Asem Utara raya Nomor 27, Rawamangun, Jakarta 13220 berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 18 Januari 2011 baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar penjelasan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban dari Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan dari Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Mendengar keterangan saksi dari para pihak;

Mendengar dan membaca Keterangan Panwaslukada Kota Batam;

Membaca Kesimpulan Tertulis dari para pihak;

2. **DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 11 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 Januari 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor

37/PAN.MK/2011 dan diregistrasi pada tanggal 17 Januari 2011 dengan Nomor 8/PHPU.D-IX/2011 yang diperbaiki dengan permohonan bertanggal 19 Januari 2011 yang diterima di dalam persidangan pada tanggal 19 Januari 2011 oleh kuasa hukum Arteria Dahlan, dkk dan permohonan bertanggal 20 Januari 2011 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2011 oleh kuasa hukum Chudry Sitompul, dkk yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Perbaikan Permohonan Kuasa Hukum Chudry Sitompul, dkk

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia jo. Pasal 12 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi RI (Mahkamah) adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk di dalamnya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada);

Bahwa dengan demikian Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, disebutkan antara lain bahwa PARA PEMOHON adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 12 November 2010 Nomor 26/Kpts/KPU-Batam-031.436735/2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011 dimana Termohon telah menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batam Tahun 2011, yakni sebagai berikut:

- 1. Drs. H. Aripin Msi dan H. Irwansyah, SE
- 2. Dr. H. Amir Hakim H. Siregar dan DR. H. Syamsul Bahrum, PhD
- 3. Nada Faza Soraya dan Nuryanto, SH.
- 4. H. Ria Saptarika, ST. dan H. Zainal Abidin, SE.
- 5. Drs. Ahmad Dahlan, MH. dan H. Rudi, SE. MM.

(vide Bukti P-1)

Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 15 November 2010 Nomor 27/Kpts/KPU-Batam-031.436735/2010, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota, telah ditetapkan nomor urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batam sebagai berikut:

NOMOR	NAMA PASANGAN CALON	CALON KEPALA DAERAH DAN CALON WAKIL KEPALA DAERAH
URUT		
1	Drs. H. AHMAD DAHLAN	CALON KEPALA DAERAH
	H. RUDI, SE, MM	CALON WAKIL KEPALA DAERAH
2	Ir. RIA SAPTARIKA, M.Eng	CALON KEPALA DAERAH
	H. ZAINAL ABIDIN, SE	CALON WAKIL KEPALA DAERAH
3	NADA F. SORAYA	CALON KEPALA DAERAH
	NURYANTO, SH	CALON WAKIL KEPALA DAERAH
4	Drs. H. ARIPIN NASIR, Msi	CALON KEPALA DAERAH
	H. IRWANSYAH, SE	CALON WAKIL KEPALA DAERAH
5	Dr. H. AMIR HAKIM H. SIREGAR,SpOG	CALON KEPALA DAERAH
	DR. SYAMSUL BAHRUM, PhD	CALON WAKIL KEPALA DAERAH

(Vide Bukti P - 2)

Bahwa berdasarkan Keputusan TERMOHON sebagaimana diuraikan pada angka 2 dan 3, maka PEMOHON memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

Bahwa pengesahan dan penetapan hasil jumlah suara yang diperoleh setiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011 ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2011, sedangkan Pemohon mengajukan berkas permohonan pada tanggal 11 Januari 2011;

Bahwa Pasal 5 PMK No. 15 Tahun 2008 menentukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

Bahwa dengan demikian permohonan yang Pemohon ajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima;

D. POKOK PERMOHONAN.

Bahwa PARA PEMOHON berkeberatan atas hasil PEMILUKADA KOTA BATAM yang ditetapkan oleh TERMOHON melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 03/Kpts/KPU-Batam-031.436735/I/2011 tertanggal 8 Januari 2011 Tentang Pengesahan Dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011 (Vide Bukti P - 3), karena terjadi banyak pelanggaran administrasi, kecurangan pemungutan dan penghitungan suara, ketidak netralan aparatur pemerintahan Kota Batam, ketidak netralan penyelenggara pemilukada kota Batam 2011, penggunaan APBD untuk kampanye, serta pidana pemilu yang menguntungkan Pasangan Calon nomor urut 1 yang terjadi secara meluas (masif), terstruktur, dan sistimatis yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

PELANGGARAN ADMINISTRASI

Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai basis daftar Pemilih dikelola secara acak-acakan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Bukti yang diajukan oleh Kuasa Hukum Khusus Pemohon I);

Bahwa TERMOHON dalam menetapkan DPT tidak berdasarkan pada Daftar Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang berarti pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (vide Bukti yang diajukan oleh Kuasa Hukum Khusus Pemohon I);

Bahwa banyak ditemukan nama ganda, Pemilih yang tidak memiliki alamat yang jelas, tanggal dan bulan lahir yang sama yang tersebar di seluruh Kecamatan dalam Wilayah Kota Batam. Para pemohon menerima softcopy DPT (vide Bukti yang diajukan oleh Kuasa Hukum Khusus Pemohon I) dalam waktu yang sangat singkat, sehingga para pemohon tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mempelajarinya. Karena pada saat itu para pemohon sudah konsentrasi pada pelaksanaan kampanye.

Bahwa ada ditemukan nama dan alamat pemilih fiktif. (vide Bukti yang diajukan oleh Kuasa Hukum Khusus Pemohon I);

Bahwa ada ditemukan terdaftar di DPT nama pemilih yang berstatus Polri. (vide Bukti yang diajukan oleh Kuasa Hukum Khusus Pemohon I);

Bahwa akibat kesemrawutan pengelolaan DPT berakibat validitas pemilih secara hukum patut diragukan yang pada gilirannya berpotensi terjadinya penggunaan hak pilih lebih dari satu kali;

Pelaksanaan Pemilukada Kota Batam penuh dengan rekayasa. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan surat penetapan-penetapan KPUD Kota Batam tentang tahapan-tahapan pelaksanaan pemilukada Kota Batam tidak benar adanya. Contoh Surat Nomor 20/PL/KPU-Batam-031.436735/XI/2010, tertanggal 11 November 2010, Rapat Pleno KPU Kota Batam Tentang Pembahasan Penetapan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Pada Pemilukada Kota Batam Tahun 2011 Jo. Surat Nomor: 21/PL/KPU-Batam-031.436735/XI/2010, tertanggal 11 November 2010, Rapat Pleno KPU Kota Batam Tentang Pembahasan Hasil Penelitian Dan Verifikasi Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Untuk Pemilukada Batam Tahun 2011 Dan Tingkat Pendidikan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Batam Pada Pemilukada Batam Tahun 2011;

Hal mana sangat tidak masuk akal dalam waktu dan jam yang bersamaan memutuskan 2 (dua) keputusan sekaligus;

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tahapan-tahapan itu tidak pernah ada dan baru didapat dari situs resmi KPUD kota Batam (www.pemilukada-batamkota.go.id) tertulis diunduh pada tanggal 10 januari 2011. Banyak terdapat pelanggaran hukum dalam proses administrasi pelaksanaan dalam Pemilukada Kota Batam, antara lain (vide Bukti yang diajukan oleh Kuasa Hukum Khusus Pemohon I); Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.980/2288/SJ, tertanggal 10 Juni 2010, Perihal Pelaksanaan Dana Hibah Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dimana Anggaran Pemilukada merupakan dana hibah dari APBD yang pencairannya dilakukan maksimal dalam 2 (dua) tahap, dimana tahapan-tahapan Pemilukada dimulai setelah pencairan termin pertama diterima oleh KPUD Kota Batam;

Sedangkan fakta yang terjadi dalam Pemilukada di Kota Batam pencairannya dilakukan oleh Pemko Batam secara berkali-kali dan hal ini sengaja diciptakan agar KPU Kota Batam tidak lagi independen sebagaimana tugasnya dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Batam.

Pelaksanaan pelelangan pengadaan dan penggandaan serta pendistribusian surat suara dilaksanakan oleh Pemko Batam yang seharusnya menurut undang-undang dilakukan oleh Termohon. Dengan demikian patut dicurigai adanya 58.000 lebih surat suara yang lebih dari jumlah DPT yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Panwas tidak menyaksikan penyerahan surat suara dari pemenang tender kepada Termohon. Dan hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan.

KECURANGAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Di dalam pelaksanaan penghitungan suara dilakukan kecurangan yang sistemik, terstruktur dan masif. Hal ini dapat dilihat dari Fakta-fakta yang terjadi antara lain:

Bahwa bukti-bukti kongkrit banyak sekali ditemukan oleh Tim pasangan No. Urut. 5 melalui saksinya Model C-KWK.KPU dan lampirannya ditingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) tidak dicatatkan dan direkapitulasi dengan benar oleh petugas KPPS sesuai Prosedur BIMTEK (Bimbingan Teknis) Pemilu, dengan kata lain bahwa Penyelenggaraan Pilwako Batam di tingkat TPS yang dilaksanakn petugas KPPS sudah disengaja amburadul sarat pelanggaran dan kecurangan, akibatnya dari rangkaian rangkaian kejadian ini dapat diambil kesimpulan bahwa Pilwako Batam <u>Cacat demi Hukum.</u> Salah satu bukti (terlampir). – Model C-KWK.KPU di Kecamatan Sagulung/Kelurahan Sungai Binti TPS: 09. Dimana jumlah pemilih laki-laki dan perempuan tidak didata dan dicatatkan. Bahwa semua Model C-KWK.KPU bermasalah yang dimiliki Pasangan No. Urut. 1 dari laporann saksi di TPS akan dilampirkan sebagai Barang Bukti di Persidangan Mahkamah Konstitusi. (vide Bukti yang diajukan oleh Kuasa Hukum Khusus Pemohon I);

Bahwa pada TPS 37 Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota jumlah suara sah 324, sementara jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya hanya 224 orang , dimana KPPS mencoblos 100 surat suara kepada Calon Nomor Urut 1. (vide Bukti yang diajukan oleh Kuasa Hukum Khusus Pemohon I);

Dari bukti C 1 didukung oleh bukti-bukti yang lain seperti saksi-saksi pasangan Nomor 5 disogok oleh KPPS untuk mencoblos sisa kertas suara sebanyak 70 lembar untuk penambahan kertas suara pada pasangan nomor 1;

Bahwa di dalam praktek-praktek pelaksanaan Pemilukada Kota Batam terdapat kecurangan berupa tindakan pencoblosan surat suara oleh pihak yang tidak bertanggungjawab di luar jadwal pemungutan suara. Ini dibuktikan oleh rekaman video yang memperlihatkan peristiwa tersebut.

Dari praktek-praktek yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilukada Kota Batam tersebut di atas mengakibatkan Calon Nomor Urut 1 memperoleh penggelembungan suara kurang lebih 21.000 suara. Sementara Calon Nomor Urut lainnya penghilangan suara potensial lebih kurang 9500 suara. Dengan demikian komposisi persentase total suara akan berubah menjadi 50 % (lima puluh persen) dari hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 03/Kpts/KPU-Batam-031.436735/I/2011 tertanggal 8 Januari 2011 Tentang Pengesahan Dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011;

KETIDAK NETRALAN APARATUR PEMERINTAHAN KOTA BATAM.

Mutasi besar-besaran di Pemerintahan Kota Batam dimana pejabat yang dimutasi supaya mengorganisir masyarakat agar dalam Pemilukada Kota Batam nantinya memilih Drs. Ahmad Dahlan sebagai Walikota Batam yang akan maju lagi sebagai Calon Walikota Batam/incumbent.

KETIDAK NETRALAN PENYELENGGARA PEMILUKADA KOTA BATAM.

Penetapan jadwal Pemilukada Kota Batam tanggal 5 Januari 2011 adalah merupakan suatu perlakuan Diskriminasi yang sengaja dibuat oleh Termohon sehingga mengakibatkan sebahagian warga masyarakat Pekerja yang memperoleh cuti tahunan dan juga masyarakat biasa yang merayakan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011 tidak dapat berpartisipasi untuk memberikan Hak Pilihnya pada Pilwako Kota Batam, karena mereka sesuai dengan kebiasaan mudik

(pulang) ke kampung untuk liburan bersama keluarga dan pada umumnya mereka balik ke Batam diatas tanggal 5 Januari 2011 setelah Pilwako Kota Batam terlaksana. Ada sebahagian kelompok atau komunitas masyarakat yang melakukan protes baik secara lisan maupun tertulis kepada Termohon tetapi tidak pernah digubris dan Termohon tetap ngotot bahwa pelaksanaan Pilwako Kota Batam harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan Termohon. Oleh karena itu timbul pertanyan, "Apakah Pesta Demokrasi itu milik Rakyat atau milik Termohon?".

Ada Ketua KPPS dengan membujuk dan mengintimidasi saksi-saksi di TPS dengan tujuan untuk mencoblos semua sisa kertas suara dan hasil coblosannya diberikan kepada pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota No Urut.1 dengan imbalan uang tunai yang lansung diberikan Ketua KPPS kepada masing-masing saksi di TPS. (vide Bukti yang diajukan oleh Kuasa Hukum Khusus Pemohon I);

Sebagai incumbent Sdr. Drs. H. Ahmad Dahlan meresmikan proyek PNPM Mandiri sekitar bulan Nopember 2010 di Kelurahan Sei Pelenggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam yang dihadiri Camat Sagulung dan seluruh Lurah se Kecamatan Sagulung dan RT dan RW se Kelurahan Sei Lekop dan Sei Pelenggut. Dimana dalam pertemuan tersebut jargon politik/kampanye pasangan Drs. H. Ahmad Dahlan dan Rudi, SE.,MM. selalu diucapkan berulang ulang dalam acara dana dari Pemerintah Pusat tersebut program yakni "lanjutkan...lanjutkan...lanjutkan sambil menunjukkan jari telunjuk pertanda nomor 1". Dan malahan dalam acara tersebut yang bersangkutan berani menyatakan bahwa program PNPM Mandiri itu adalah program Walikota Batam/incumbent;

H. Surya Sardi sebagai Ketua DPRD Kota Batam pada waktu diberi kesempatan untuk memberikan kata sambutan pada acara peresmian proyek PNPM Mandiri pada bulan Nopember 2010 dimaksud diatas mengajak hadirin agar memilih Drs. H. Ahmad Dahlan dengan bahasa daerah "tapili madabo pak Drs. H. Ahmad Dahlan diwaktu pemilihan Walikota on harana beliau seorang nasionalis" yang artinya: mari kita pilih Bapak Drs. H. Ahmad Dahlan waktu pemilihan Walikota nanti karena beliau seorang nasionalis;

PENGGUNAAN APBD UNTUK KEPENTINGAN KAMPANYE

Pada masa kampanye pasangan Nomor Urut 1, Drs. H. Ahmad Dahlan dan Rudi, SE., MM. meningkatkan insentif Rt/Rw menjelang Pilwako Batam. Dan yang

berperan penting dalam melakukan hal tersebut adalah Sdr. Rudi SE., MM. dimana yang bersangkutan mempergunakan jabatannya sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Batam. (vide Bukti yang diajukan oleh Kuasa Hukum Khusus Pemohon I);

TERJADI MUTASI BESAR-BESARAN PEJABAT PEMKO BATAM.

Sebagai incumbent Walikota Batam Drs. H. Ahmad Dahlan melakukan mutasi dijajaran Pemerintahan Kota Batam menjelang Pilwako mulai dari Kepala dinas, Camat, Lurah dengan tujuan untuk mengerahkan segala upaya untuk memobilisasi masyarakat untuk memilih Drs. H. Ahmad Dahlan dan Rudi, SE.,MM sebagai pasangan walikota Batam.

PELANGGARAN PIDANA DAN KECURANGAN PEMILU LAINNYA

Terjadi Praktek Politik Uang (Money Politic) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada malam pencoblosan dikelurahan mangsang dari Rt.1 s/d Rt.5 RW 18 ada 400 amplop (tetapi yang mau melakukan testimoni hanya 4 orang dengan barang bukti 4 amplop berisi uang @Rp.50.000,- dan berisi kartu nama pasangan Calon Walikota Batam dan Wakil Walikota Batam Nomor 1, Drs. H. Ahmad Dahlan dan H. Rudi, SE, MM. oleh orang yang bernama sdr.Tugimin dengan ada ucapan "Agar memilih no.1 dan bilangin semua isteri dan saudaramu memilih no.1");

Adanya penyogokan di Batam kota kepada seluruh saksi disalah satu TPS yang ketahuan sejumlah Rp.200.000,- per orang agar diam ketika sisa kertas suara dicoblos untuk no.1.;

Adanya mobilisasi massa ber bus-bus ke Kecamatan Nongsa pada malam hari pencoblosan, perlu diketahui bahwa Kecamatan Nongsa adalah tempat kelahiran dari Saudara Drs. H. Ahmad Dahlan (Walikota/incumbent);

Bahwa Praktek Politik Uang dimaksud secara langsung telah mempengaruhi pilihan masyarakat kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang mencederai asas pemilu terutama asas bebas memilih sesuai dengan hati nurani rakyat;

ANALISA YURIDIS

TAHAP PERSIAPAN

Berikut adalah tahapan secara berurutan dalam Tahap Persiapan Pemilukada;

Penyusunan Program kegiatan dan Anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penetapan Keputusan KPU Kota Batam tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan, serta Pedoman Teknis Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pembentukan, Pengangkatan dan Pelatihan PPK, PPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Pembentukan Pemilu: Pembentukan Panwaslu Pengangkatan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota; Pembentukan Panwaslu Kecamatan; Pengangkatan Panwaslu Kabupaten/Kecamatan. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau. Sosialisasi Informasi/Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat. Pemberitahuan DPRD Kota Batam kepada Kepala Daerah mengenai Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah. Pemberitahuan DPRD Kota Batam kepada KPU Kota Batam mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Rapat Koordinasi KPU Kabupaten dengan pelaksana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat PPK, PPS dan KPPS.

Analisa

Sesuai dengan UU yang mengatur tentang Pemilukada dan Peraturan KPU yang menjadi Pedoman Pelaksanaan Pemilukada oleh KPUD Kota Batam, dalam urutan kegiatan tersebut diketahui bahwa Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) baik ditingkat Kabupaten/Kota maupun ditingkat Kecamatan bersamaan waktunya (relative sama) dengan Penetapan Keputusan KPU Kabupaten tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan, serta Pedoman Teknis Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ini bertujuan agar semua tahap pelaksanaan Pemilukada dapat diawasi dari awal oleh Panwaslu.... (1) Bagaimana dengan di Batam, kapan Panwaslu sampai ke tingkat Kecamatan dibentuk...??? (dari fakta yang terjadi di lapangan pada pelaksanaan Pemilukada di Batam, Panwaslu sampai ke tingkat kecamatan baru terbentuk pada pertengahan proses pelaksanaan Pemilukada, bahkan anggaran Panwaslu terkesan sengaja ditahan-tahan oleh Pemerintah Kota Batam dengan tujuan menghambat kinerja Panwaslu dan/atau memperlemah kinerja Panwaslu);

Sesuai dengan UU yang mengatur tentang Pemilukada dan Peraturan KPU yang menjadi Pedoman Pelaksanaan Pemilukada oleh KPUD Kota Batam, bahwa pembentukan dan pengangkatan PPK, PPS, dan PPDP hanya berjarak 10-20 hari kalender dari sejak ditetapkannya keputusan Keputusan KPU Kota Batam tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan, serta Pedoman Teknis Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah...(2) dari fakta di lapangan, pembentukan PPK dan PPS tidak melalui proses pemilihan yang ketat, tetapi patut diduga diisi penuh dengan orang-orang titipan Camat dan Lurah. (3) PPDP adalah petugas pemutakhiran data pemilih, lembaga ini dipastikan tidak ada dalam pelaksanaan pemilukada batam dan/atau meskipun ada tidak melakukan pekerjaannya sama sekali. Karena, fakta yang ditemukan dilapangan, DPT yang digunakan 100% sama persis dengan DPT Pemilu Pilpres 2009 dan DPT Pemilukada Gubernur Kepri 2010.

Sesuai dengan UU yang mengatur tentang Pemilukada dan Peraturan KPU yang menjadi Pedoman Pelaksanaan Pemilukada oleh KPUD Kota Batam, jadwal Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau bersamaan dengan jadwal pembentukan PPK yaitu 10-20 hari kalender dari sejak ditetapkannya keputusan Keputusan KPU Kota Batam tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan, serta Pedoman Teknis Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah...(4) Pada pelaksanaan Pemilukada di Batam, nyaris tidak diketahui kapan pendaftaran pemantau dilakukan dan siapa saja pemantau yang diberikan izin tidak disosialisasikan oleh KPUD Batam. Hal ini membuat masyarakat tidak punya lembaga independent dalam hal melaporkan kecurangan-kecurangan yang terjadi. Fakta ini juga didukung, bahwa sampai Pemilukada dinyatakan berakhir tidak ditemukan laporan pelanggaran oleh satu lembaga pemantau-pun.

TAHAP PELAKSANAAN

Berikut adalah tahapan secara berurutan dalam Tahap Pelaksanaan Pemilukada;

PEMUKTAHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH

Penerimaan Daftar Potensial Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Pemerintah Daerah; Pengolahan DP4 menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS); Penyampaian Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Kabupaten ke PPS melalui PPK; Pemutakhiran Daftar Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh PPDP; Pengesahan Daftar Pemilih Sementara (DPS); Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk mendapat tanggapan

masyarakat; Perbaikan DPS dan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan; Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan; Penyusunan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT); Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT); Penyampaian Daftar Pemilih Tetap (DPT) beserta Rekapitulasi DPT dalam bentuk hard copy dan soft copy; Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Analisa

(5) Perlu dipertanyakan secara pasti, apakah Pemko Batam benar telah menyerahkan Daftar Potensial Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Pemerintah Daerah kepada KPUD Batam maksimal 30 hari setelah KPUD Batam menetapkan Keputusan KPU Kota Batam tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan, serta Pedoman Teknis Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (6) Dalam pemutakhiran data pemilih oleh PPDP dapat dipastikan tidak dilakukan, hal dapat dibuktikan dengan masih samanya daftar pemilih yang digunakan dengan yang ada pada Pemilu Pilpres 2009 dan Pemilukada Gubernur Kepri 2010. (7) Masyarakat hanya diminta oleh Ketua Pokja DPT KPUD Batam melalu berita di salah satu koran daerah di Batam untuk memeriksa namanya masing-masing di DPS/DPT yang ada di kelurahan, dengan nada ancaman, tidak akan bertanggung jawab bila masih ada masyarakat yang tidak terdaftar di DPT. (8) Masih sangat banyak ditemukan masyarakat tidak terdaftar di DPT dan juga sangat banyak ditemukan masyarakat yang tidak lagi berdomisili di RT/RW, Kelurahan, Kecamatan bahkan di Kota Batam masih terdaftar di TPS yang bersangkutan. (9) Masyarakat, bahkan pasangan calon dan tim pasangan calon tidak pernah mengetahui adanya Pengesahan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk mendapat tanggapan masyarakat, Perbaikan DPS dan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan, Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan, Penyusunan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), sampai pada Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT). (10) Apakah pengumuman DPT telah dilakukan oleh KPUD Batam, selambat-lambatnya 60 hari sebelum hari pencoblosan dilakukan...?

PENCALONAN

Dalam tahapan proses pencalonan, analisa ini tidak perlu lagi menuliskan urutan kegiatannya karena; (11) Ada inkonsistensi waktu sesuai dengan Keputusan KPU Kota Batam tentang Tahapan, Program dan Jadwal

15

Penyelenggaraan, serta Pedoman Teknis Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Yang dimulai dari Pengumunan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sampai pada Penetapan dan Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (12) Terjadinya perubahan pengumuman keputusan yang dilakukan oleh Ketua KPUD Batam sendiri, tentang ketidaksahannya pencalonan salah satu pasangan calon, yang kemudian diralatnya sendiri menjadi sah setelah beberapa hari. Hal ini meningkatkan dugaan masyarakat, karena calon yang kemudian dianggap sah tersebut diketahui oleh masyarakat adalah bagian dari scenario incumbent untuk mengalahkan (memecahkan) perolehan pasangan calon lain yang diketahui memiliki hubungan keluarga dengan pasangan calon yang disahkan kemudian tersebut.

PROSES ADMINISTRASI

(13) Diketahuinya bahwa KPUD Batam tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) dalam setiap keputusannya. Atau paling tidak lembaga-lambaga seperti Panwaslu Kota Batam, KPUD Provinsi Kepri dan KPU di Jakarta serta seluruh Pasangan Calon dan/atau Tim Sukses Pasangan Calon serta Partai Pendukung Pasangan Calon mengaku tidak pernah mendapatkan tembusan dari semua SK yang seharusnya dilakukan oleh KPUD Batam. (14) KPUD Batam hanya memberikan Berita Acara Rapat Pleno dalam setiap hal yang dianggapnya Surat Keputusan. (15) Bila KPUD Batam menganggap Berita Acara Rapat Pleno adalah Surat Keputusan (SK), maka ditemukan beberapa keganjilan dan kesalahan diantaranya; Keputusan Pleno No. 20/PL/KPU-Batam-031.436735/XI/2010 adalah Keputusan Tentang; Penetapan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Pada Pemilukada Kota Batam 2011. Artinya; KPU Kota batam tidak pernah menetapkan Pasangan Calon Tetap. Yang ada hanyalah penetapan bakal calon, dan bakal calon belum punya hak menjadi Peserta Pemilukada. (16) Keganjilan juga terjadi pada Berita Acara Rapat Pleno (dalam hal ini dianggap KPUD Batam adalah Surat Keputusan) No. 21/PL/KPU-Batam-031.436735/XI/2010 adalah tentang menetapkan hasil penelitian dan verifikasi pasangan calon walikota dan wakil walikota untuk Pemilukada Batam Tahun 2011. Artinya; apabila KPUD Batam menganggap Keputusan Pleno No. 20/PL/KPU-Batam-031.436735/XI/2010 adalah Keputusan Tentang; Penetapan Pasangan

Calon (salah ketik menurut Panwaslu Kota Batam) maka KPUD Batam lebih dulu menetapkan pasangan calon dari pada melakukan verifikasi pasangan calon. (17) Kesalahan-kesalahan administrative ini telah dilaporkan oleh beberapa kelompok masyarakat kepada Panwaslu Kota Batam. Namun dengan mudah Panwaslu Kota Batam menjawab hanya terjadi kesalahan ketik, antara bakal calon dengan calon, antara nomor 20 dan 21. Padahal bila saja Panwaslu dan KPUD Batam memang orang yang mampu bekerja atau sedikit lebih tenang dalam melakukan kebohongan, maka mereka akan mengetahui bila penjelasan yang diberikannya menambah yakin masyarakat memberikan penilaian bahwa mereka adalah "pembohong yang bodoh". Karena kesalahan ketik adalah berlebih atau berkurangnya huruf dan bukan dengan bertambahnya 1-2 kata yang memiliki arti tersendiri. Atau bila nomor yang salah ketik itu dibalik; 20 menjadi 21 dan 21 menjadi 20, bagamana dengan waktunya? Apakah juga waktunya bisa dibalik juga? Sungguh sebuah kebohongan yang teramat bodoh. (18) Bila diperhatikan dengan baik dari seluruh format surat keputusan dan/atau keputusan pleno KPUD Batam, maka ditemukanlah perbedaan-perbedaan format yang tidak lazim dilakukan. Hampir keseluruhan Berita Acara Pleno (dalam hal ini dianggap SK itu) tidak memiliki standar urutan yang sama. (19) Ditemukannya fakta bahwa beberapa hasil rapat pleno (surat keputusan itu) hanya ditandatangani oleh satu orang ketua pokja saja. Dan dipublikasikan melalui media local hasil keputusan pribadi ketua pokja tersebut.

PROSES PENCETAKAN DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK

Tidak banyak yang dapat diuraikan dalam proses pencetakan dan pendistribusian ini. Namun, ada beberapa hal yang sangat tidak pantas terjadi dan ditemukan di lapangan.

(20) Dalam menentukan spesifikasi kertas suara, KPUD Batam sama sekali tidak menyaratkan (syarat) pencetakan surat suara dengan menggunakan security printing dan/atau security piper untuk menjaga keamanan dari pemalsuan surat suara. (21) Adanya pengulangan pelaksanaan tender pemenangan surat suara yang masyarakat umum tidak pernah mengetahui alasannya. (22) Adanya informasi tentang pemenang pengadaan surat suara adalah perusahaan dari salah satu pasangan calon dengan KSO perusahaan dari Surabaya. Indikasi ini diperkuat informasi dari panitia pengadaan bahwa perusahaan yang menang

adalah perusahaan yang ada di daerah Sei Panas Kota Batam. (23) Ditemukannya ribuan lembar form C-1 yang sedang dicetak oleh salah satu tim pasangan calon namun sampai saat ini temuan tersebut tidak ditindaklanjuti, meskipun informasinya sudah beredar media massa local. (24) Ditemukannya ratusan surat suara yang dipastikan asli dengan telah dicoblos pada pasangan nomor urut 1 pada 5-7 hari sebelum pelaksanaan Pemilukada dimulai.

PROSES KAMPANYE

(25) Ditemukannya beberapa fakta dilapangan tentang pemberian undian erhadiah seperti sepeda motor dan sejumlah uang dalam menghadiri kampanye Pasangan Urut 1. (26) Dijumpainya beberapa pimpinan SKPD dalam kampanye pasangan nomor urut 1 dalam setiap kesempatan. (27) Ditemukannya bukti-bukti pemberian uang dalam masa kampanye oleh pasangan nomor urut 1.

PROSES PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

(28) Pada malam akan dilakukannya pemungutan suara, masih banyak ditemukan petugas (tidak jelas identitasnya) mendatangi pemilih kerumah-rumah dan memastikan siapa saja pemilih besok yang akan dating memilih dan siapa saja yang tidak akan datang. (29) Pada hari H (pencoblosan), tidak dapatnya diketahui dengan pasti berapa pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya, karena hampir keseluruhan TPS di Kota Batam KPPSnya tidak melakukan daftar kehadiran pemilih. Sehingga sampai pada pukul 13.00 WIB pada hari H di Batam, menurut survey beberapa LSM diperkirakan hanya 15-20% pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Namun pada esok harinya dirilis oleh KPUD Batam, bahwa pemilih yang menggunakan hak pilihnya mencapai hampir 50%. Beredarnya Video tentang pencoblosan surat suara untuk pasangan nomor urut 1 dengan paku dan palu dengan jumlah yang tidak terhitung (ribuan - video red) secara sembunyi-sembunyi pada malam tanggal 4 Januari 2011. (31) Banyaknya ditemukan form C-1 dari KPPS yang diisi tidak dengan sempurna, tidak sama jumlah akumulatif pemilihnya, adanya daftar isian yang dikosongkan jumlahnya, dan kesalahan-kesalahan lainnya.

LAIN-LAIN

Adanya pengaturan system pemenangan dan pendanaan yang dikonsentrasikan di kantor Dispenda Batam (Batam Centre) yang dilakukan oleh hamper seluruh staff Dispenda Kota Batam.

Adanya informasi tentang kekurangan pengembalian (hilang) surat suara sekitar 25.000 di KPUD Batam yang sengaja didiamkan oleh KPUD Batam.

Statement Ketua KPUD Batam jauh hari sebelum Pemilukada yang memastikan kemenangan Pasangan Nomor Urut 1.

Statement Ketua DPRD Batam sehari menjelang hari pencoblosan bahwa puluhan ribu suara telah dipastikannya untuk Pasangan calon Nomor Urut 1.

KESIMPULAN

Telah terjadi pelanggaran/tindakan secara terstruktur; yaitu dilakukan oleh aparat, baik sebagai penyelenggara pemilu maupun sebagai penyelenggara pemerintahan;

Telah terjadi pelanggaran/tindakan secara sistematis; yaitu dilakukan secara terencana dan langkah-langkah structural yang dengan nyata dimaksudkan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Telah terjadi pelanggaran/tindakan secara massif; yaitu memengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung satu per satu.

PETITUM.

- 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Putusan KPU Kota Batam Nomor 03/KPTS/KPU-Batam-031.436735/I/2011 Tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang diperoleh setiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011 tanggal 8 Januari 2011;
- Memerintahkan KPU Kota Batam untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di Kota Batam dengan tidak menyertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 4. Atau setidak-tidaknya memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh Kota Batam;
- 5. Memerintahkan KPU Kota Batam untuk melaksanakan Putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Perbaikan Permohonan Kuasa Hukum Arteria Dahlan, dkk.

A. DASAR PERMOHONAN

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- 3. Memutus pembubaran partai politik; dan
- 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terkahir yang putusannya bersifat final untuk:

- Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
 Indonesia Tahun 1945;
- Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang".

Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus

perselisihan tentang hasil pemilihan umum Walikota, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan tersebut di atas maka jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilukada sendiri telah dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, mengingat Pemilukada sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistim politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilukada merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. SEBAGAI LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI DAN PENEGAK DEMOKRASI, SEHINGGA PERAN MAHKAMAH DALAM HAL ADANYA SENGKETA HASIL PEMILUKADA ADALAH DALAM RANGKA MENEGAKKAN NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS, SERTA MENJAMIN AGAR KONSTITUSI DIHORMATI DAN DILAKSANAKAN OLEH SEMUA KOMPONEN NEGARA SECARA KONSISTEN DAN BERTANGGUNG JAWAB:

Bahwa Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 telah mengharuskan PEMILUKADA dilakukan secara domokratis dan tidak melanggar asas - asas Pemilu yang bersifat luber dan jurdil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 32 Tahun 2004, Jo. UU No. 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, serta dengan jelas telah digariskan bahwa pelaksanaan Pemilu harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22G ayat (1) UUD 1945. Bahwa pelaksanaan "Asas Demokrasi" atau "Asas Kedaulatan Rakyat" harus didasarkan Asas Nomokrasi atau Asas Negara Hukum, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang – Undang bagi setiap pemilih pada umumnya dan Setiap Pasangan Calon yang menjadi peserta PEMILUKADA Kota Batam pada khususnya, dengan penekanan bagi penyelenggaraan Pemilukada, yakni Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Batam Tahun 2011, bahwa pelaksanaan Pemilukada tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip dekokrasi dan nomokrasi. Oleh karena mana sebagai konsekwensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis, "dapat dibatalkan oleh Mahkamah" jika dapat dibuktikan secara sah didalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi, termasuk pada Berita Acara dan Keputusan – keputusan Termohon sebagaimana menjadi obyek permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut.

Bahwa dari pandangan hukum di atas, MAHKAMAH DALAM MENGADILI SENGKETA PEMILUKADA TIDAK HANYA MEMBEDAH PERMOHONAN DENGAN MELIHAT HASIL PEROLEHAN SUARA AN SICH, MELAINKAN MAHKAMAH JUGA MENELITI SECARA MENDALAM ADANYA PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASSIF YANG MEMPENGARUHI HASIL PEROLEHAN SUARA TERSEBUT. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. DALAM PRAKTIK YANG SUDAH MENJADI YURISPRUDENSI DAN DITERIMA SEBAGAI SOLUSI HUKUM ITU, MAHKAMAH DAPAT MENILAI PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASSIF SEBAGAI PENENTU PUTUSAN DENGAN ALASAN PELANGGARAN YANG MEMILIKI TIGA SIFAT ITU ITU

DAPAT MEMPENGARUHI HASIL PERINGKAT PEROLEHAN SUARA YANG SIGNIFIKAN DALAM PEMILU ATAU PEMILUKADA (*VIDE* PUTUSAN MAHKAMAH DALAM PERKARA NOMOR 41/PHPU.D-VI/2008 TERTANGGAL 2 DESEMBER 2008).

Bahwa OLEH KARENA MATERI PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON YANG KAMI SAMPAIKAN INI ADALAH MENGENAI KEBERATAN ATAS HASIL PEMILUKADA DI KOTA BATAM, MAKA DALAM HAL INI MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA DI KOTA BATAM YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON SEBAGAIMANA DIJAMIN OLEH UU MAHKAMAH KONSTITUSI DAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan bahwa:

Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:

- i. Pasangan Calon sebagai PEMOHON;
- ii. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai TERMOHON; Pasangan Calon selain PEMOHON dapat menjadi PIHAK TERKAIT dalam perselisihan hasil Pemilukada;

PEMOHON, TERMOHON dan PIHAK TERKAIT dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

Bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor: 15 tahun 2008, Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan umum Kepala Daerah dan syarat-syarat yang menajdi materi permohonan, sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Pemohon akan menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beserta bukti-bukti yang relevan.

Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam 2011 dan Permohonan Pembatalan dan/atau Permohonan Keberatan ini diajukan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam Tahun 2011 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tertanggal 8 Januari 2011.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15/2008 menentukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (*tiga*) hari kerja TERMOHON menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada di daerah yang bersangkutan.

Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batam ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2011. Sehingga 3 (*tiga*) hari kerja dihitung dari hari Sabtu tanggal 8 Januari 2011 maka waktunya adalah sampai dengan hari Kamis tanggal 12 Januari 2011 dengan demikian Permohonan yang diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.

D. POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok keberatan PEMOHON adalah sebagai berikut:

Bahwa Kami adalah Pasangan Calon Tetap sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dalam Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Batam Tahun 2011-2016 dengan Nomor Urut 5 (lima) (Vide Bukti "P-1") dan (Vide Bukti "P-2");

Bahwa Kami keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batam tahun 2011 tertanggal 8 Januari 2011, Keputusan Termohon Nomor 03/KPTS/KPU-Batam-031.436735/1/2011 Tahun 2011 bertanggal 8 Januari 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011, (Vide Bukti "P-3") dan Keputusan Termohon Nomor 04/KPTS/KPU-Batam-031.436735/1/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam Tahun 2011 (Vide Bukti "P-5");

Bahwa keberatan Pemohon terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batam 2010 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Kota Batam tertanggal 8 Desember 2011 DIDASARKAN PADA ALASAN BAHWASANNYA HASIL PENGHITUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DIHASILKAN DARI SUATU PROSES PEMILU YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU YANG LUBER JURDIL. OLEH KARENA ITU, SUARA YANG DIPEROLEH OLEH PEMENANG YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON BUKAN MERUPAKAN CERMINAN ASPIRASI DAN KEDAULATAN RAKYAT YANG SEBENAR-BENARNYA TETAPI KARENA BANYAKNYA PELANGGARAN DAN TINDAK KECURANGAN YANG NYATA-NYATA TELAH TERJADI SECARA MASSIF, SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR DI SELURUH WILAYAH KOTA BATAM TAHUN 2011 YANG SECARA LOGIKA MEMILIKI PENGARUH YANG AMAT BESAR TERHADAP HASIL PEROLEHAN SUARA AKHIR.

BAHWA PEROLEHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BATAM TAHUN 2011, TIDAK BENAR KARENA TELAH DIPEROLEH DARI PROSES KEGIATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS PEMILU SEBAGAIMANA YANG DI ATUR MENURUT PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007 YANG MENGHENDAKI PENYELENGGARA PEMILU UNTUK MEMENUHI ASAS MANDIRI, JUJUR, ADIL, KEPASTIAN HUKUM, TERTIB PENYELENGGARA PEMILU, KEPENTINGAN UMUM, KETERBUKAAN, PROPORSIONALITAS, PROFESIONALITAS, AKUNTABILITAS, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS. Dengan demikian Pemilukada Kota Batam yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar atau setidak-tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang massif, sistematis dan terstruktur serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi.

Bahwa selain terjadinya selisih hasil suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara PEMOHON, PEMOHON juga telah menemukan sejumlah pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan sampai dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Sungai Penuh [sic!] tahun 2010 dimana pelanggaran

tersebut nyatanya telah menimbulkan kerugian berupa hilangnya perolehan suara PEMOHON.

BAHWA PEROLEHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BATAM TAHUN 2011, DEMI HUKUM HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK BENAR DIKARENAKAN PENGHITUNGAN MANA TELAH DIPEROLEH DARI PROSES KEGIATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS PEMILU SEBAGAIMANA YANG DI ATUR MENURUT PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007 YANG MENGHENDAKI PENYELENGGARA PEMILU UNTUK MEMENUHI ASAS MANDIRI, JUJUR, ADIL, KEPASTIAN HUKUM, TERTIB PENYELENGGARA PEMILU, KEPENTINGAN UMUM, KETERBUKAAN, PROPORSIONALITAS, PROFESIONALITAS, AKUNTABILITAS, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS. Dengan demikian Pemilukada Kota Batam yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar atau setidak-tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang massif, sistematis dan terstruktur serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi serta perolehan suara pasangan calon khususnyaBAHWA PEROLEHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BATAM TAHUN 2011, DEMI HUKUM HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK BENAR DIKARENAKAN HASIL PENGHITUNGAN MANA TELAH DIPEROLEH DARI PROSES KEGIATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS PEMILU SEBAGAIMANA YANG DI ATUR MENURUT PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007 YANG MENGHENDAKI PENYELENGGARA PEMILU UNTUK MEMENUHI ASAS MANDIRI, JUJUR, ADIL, KEPASTIAN HUKUM, TERTIB PENYELENGGARA PEMILU, KEPENTINGAN UMUM, KETERBUKAAN, PROPORSIONALITAS, PROFESIONALITAS, AKUNTABILITAS, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS. Dengan demikian Pemilukada Kota Batam yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar atau setidak-tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang massif, sistematis dan terstruktur serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi serta perolehan suara pasangan calon khususnya.

Bahwa Pemohon menyatakan Keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Daerah Kota Sungai Penuh [sic/] Tahun 2010 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Kota Batam Nomor 03/Kpts/KPU-Batam-031.436735/I/2011 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011 tertanggal 8 Januari 2011 (Vide Bukti "P-3") juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Vide Bukti "P-4") juncto Surat Keputusan KPU Kota Batam Nomor 04/Kpts/KPU-Batam-031.436735/I/2011 Tentang Penetapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011 (Vide Bukti "P-5") yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Drs. H. Ahmad Dahlan dan H. Rudi, SE, MM, sebagai Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batam Tahun 2011, dengan perolehan suara sebagai berikut:

NO	CALON WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA	PEROLEHAN SUARA AKHIR
1	Drs. H. Ahmad Dahlan Dan H. Rudi, SE, MM	103.868
2	Ir. Ria Saptarika Dan H. Zainal Abidin, SE	78.926
3	Nada Faza Soraya Dan Nuryanto, SH	36.165
4	Drs. H. Arifin Nasir, MSi Dan	17.841

	H. Irwansyah, SE	
5	Dr. H Amir Hakim Siregar, SpOG Dan DR. H. Syamsul Bahrum (Phd)	60.267
	Jumlah	297.067

(Vide Bukti "P-2")

Bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif tersebut telah disampaikan oleh Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam Nomor Urut 5 (lima) pada saat Rapat Pleno yang diselenggarakan pada Tanggal 8 Januari 2011. Saksi Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam Nomor Urut 5 (lima) menolak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batam Tahun 2011 dan telah menuliskan pernyataan keberatannya dalam Formulir Keberatan (Model DBKWK KPU);

Bahwa hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon nyatanyata dihasilkan dari proses pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu, dimana telah terjadi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan dalam Pemilukada di Kota Batam, yang mana secara kasat mata telah masuk ke dalam kategori pelanggaran yang bersifat massif, sistematis dan terstruktur yang terjadi di seluruh 12 Kecamatan di Kota Batam, yang secara nyata memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara akhir. Adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud adalah sebagai berikut;

PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON SEBELUM PELAKSANAAN PEMILUKADA KOTA BATAM TAHUN 2011 SECARA MASIF, SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR

PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON SELAKU PENYELENGGARA PEMILUKADA KOTA BATAM TAHUN 2011

Bahwa TERMOHON melakukan PENCOBLOSAN TERLEBIH DAHULU terhadap Kertas Surat Suara pada H-1 yaitu pada tanggal 4 Januari 2011 di Gedung KPU, Kota Batam Jalan Martadinata dimana pencoblosan surat suara tersebut dilakukan terhadap Kolom Pasangan Calon nomor 1 (Pasangan Drs.

Ahmad Dahlan, MH. dan H. Rudi, SE. MM), halmana akan PEMOHON buktikan pada pemeriksaan perkara aquo dengan dilengkapi Keterangan Saksidan Rekaman Video sebagai bukti (Vide Bukti "P-6").

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.980/2288/SJ, tertanggal 10 Juni 2011, Perihal Pelaksanaan Dana Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.Dimana Anggaran Pemilukada merupakan dana hibah dari APBD yang pencairannya dilakukan maksimal dalam 2 (dua) tahap, dimana tahapan-tahapan Pemilukada dimulai setelah pencairan termin pertama diterima oleh KPUD Kota Batam; Sedangkan fakta yang terjadi dalam Pemilukada di Kota Batam pencairannya dilakukan oleh Pemko Batam secara berkali-kali. Halmana akan PEMOHON hadirkan pada pemeriksaan pembuktian dengan dilengkapi oleh daftar Proposal yang diajukan oleh KPUD yang melebihi batas maksimal (Vide Bukti "P-7").

Bahwa Ketua KPPS Didi Heriyanto dan Anggota KPPS di Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Batam Kota, membagikan undangan disertai dengan arahan "Jangan lupa pilih nomor 1" dan Pasangan Calon yang menang di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor 1. Hal ini dilengkapi oleh Formulir C-1 KWK-KPU di Kecamatan Batam Kota (Vide Bukti "P-8").

PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON INCUMBENT

Bahwa ada mutasi secara besar-besaran di struktur Pemerintahan Kota Batam yang dituangkan dalam Kpts/136/BKD/BK/VIII/2011 Perihal Pengangkatan Eselon II Kota Batam pada tanggal 10 Agustus 2011, hal ini dipandang sebagai arogansi incumbent terhadap para pihak yang tidak mendukung program terkait dengan rencana pencalonannya selaku Walikota Batam 2011-2016 (Vide Bukti "P-9").

Sebagai Incumbent Sdr. Drs. H. Ahmad Dahlan (Calon Walikota Nomor Urut 1) meresmikan proyek PNPM Mandiri sekitar pada bulan November 2011 di Kelurahan Sei Pelenggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam yang dihadiri Camat Sagulung dan seluruh Lurah se Kecamatan Sagulung dan RT dan RW se Kelurahan Sei Lekop dan Sei Pelenggut. Dimana dalam pertemuan tersebut jargon politik/kampanye pasangan Drs. H. Ahmad Dahlan dan Rudi, SE.,MM. selalu diucapkan berulang ulang dalam acara program dana dari Pemerintah Pusat tersebut yakni "lanjutkan…lanjutkan…lanjutkan sambil menunjukkan jari telunjuk pertanda nomor 1". Dan malahan dalam acara tersebut yang bersangkutan berani

menyatakan bahwa program PNPM Mandiri itu adalah program Walikota Batam/incumbent; Program Program tersebut antara lain Seminasi Jalan, Pembuatan Gorong-gorong.

H. Surya Sardi sebagai Ketua DPRD Kota Batam pada waktu diberi kesempatan untuk memberikan kata sambutan pada acara peresmian proyek PNPM Mandiri pada bulan Nopember 2011 dimaksud diatas mengajak hadirin agar memilih Drs. H. Ahmad Dahlan dengan bahasa daerah "tapili madabo pak Drs. H. Ahmad Dahlan diwaktu pemilihan Walikota on harana beliau seorang nasionalis" yang artinya: mari kita pilih Bapak Drs. H. Ahmad Dahlan waktu pemilihan Walikota nanti karena beliau seorang nasionalis. (Vide Bukti "P-10").

Kampanye Gerak Jalan Bersama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), yang dihadiri Calon Wakil Walikota Nomor Urut 1, H. Rudi SE, MM dan Drs. H Nyat Kadir, Pegawai Negeri, Pegawai Honorer dan Pegawai Swasta juga dimana pada acara tersebut mengkampanyekan agar para guru memilih pasangan nomor urut 1. Hal tersebut sudah dilaporkan ke Panwas Pemilikada kota Batam No. 028/Pemilu-Kada/XII/10, akan tetapi hingga saat ini tidak belum diproses oleh Panwas. Yang mengadakan acara tersebut adalah bapak Rudi sendiri, disertai dengan undangan kepada PGRI. (Vide Bukti "P-11").

Calon Walikota Pasangan Calon Nomor 1, melantik RT/RW se Kecamatan Nongsa tanggal 26 Desember 2011, dimana pada tanggal tersebut berbarengan dengan Jadwal Kampanye Pasangan Calon nomor 3. Bahwa seharusnya sebagai Incumbent, TUPOKSI dari Walikota telah dialihkan ke Plt walikota yang telah diangkat. Dan Walikota tidak lagi menjalankan tugasnya untuk sementara waktu. Bahwa dalam pertemuan tersebut juga dilengkapi dengan alat peraga agar masyarakat yang hadir memilih Pasangan Calon Nomor 1. Dalam acara tersebut juga ada bagi-bagi atribut seperti stiker, ada baligho Pasangan Calon Nomor 1, Bendera Partai dan lain-lain. Dalam pelantikan tersebut dihadiri pula oleh Lurah Kabil dan Camat Nongsa. Bahwa dalam acara ini Pasangan Calon Nomor 1 menggunakan 3 Kendaraan Dinas berplat merah. Bahwa seluruh KPPS di 12 Kecamatan adalah Ketua RT/RW yang dilantik. (Vide Bukti "P-12").

Ada pembentukan Tim Relawan, guna menutupi praktek politik uang, yang secara massif membagi-bagikan uang dan atribut pasangan calon nomor 1; (Vide Bukti "P-13").

Bahwa Calon Walikota Pasangan Calon Nomor 1 memakai foto dirinya sebagai walikota batam untuk kepentingan Kampanye. Menurut Panwas Foto tersebut harus diganti , dimana Ahmad Dahlan sebagai dalam kapasitasnya selaku peserta pemilukada mempergunakan foto yang dipergunakan dalam surat suaranya di dalam berbagai kegiatan dinasnya selaku Walikota Batam. (Vide Bukti "P-14").

Bahwa ada pelanggaran Kampanye terselubung di Mesjid Nurul Abidin Agung dengan cara menyebarkan bulletin jum'at yang berisi pencitraan pasangan calon nomor 1 dimana hal ini terkait dengan Pasangan Calon nomor 1. Hal ini sudah dilaporkan ke Panwaslu sebagaimana terbukti dengan adanya laporan kepada panwaslu (Vide Bukti P- 15).

Bahwa ada kampanye terselubung atau upaya pencitraan PIHAK TERKAIT dalam surat kabar Harian Batam Pos pada masa tenang Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya laporan kepada panwaslu. (Vide Bukti "P-16").

KETERLIBATAN PEMERINTAH KOTA BATAM TERKAIT DENGAN PEMBAGIAN DANA BANTUAN SOSIAL OLEH PIHAK TERKAIT

Bahwa adanya pembagian dana APBD atau Bansos oleh Pasangan Calon Nomor 1 dan pemasangan atribut calon nomor 1 di 12 Kecamatan yang dilakukan oleh Jajaran Perangkat Daerah, bahwa pembagian bansos nyata-nyata dengan penekanan pada figur pribadi Calon walikota Nomor Urut 1 bukan pada kapasitasnya selaku walikota Batam, terlebih hal tersebut dilakukan menjelang Pemilukada Kota Batam;

Bahwa pembagian bansos oleh Pemerintah Kota Batam tersebut baru diadakan pada tahun ini, TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA TIDAK ADA BANSOS untuk masyarakat, tidak ada Prosedur Proposal, sehingga dana bantuan sosial tersebut langsung saja diberikan oleh Calon Walikota Pasangan Calon No. 1. (Vide Bukti "P-17").

Bahwa dana bansos tersebut diantaranya diberikan kepada guru-guru (dalam struktur hukum adat masyarakat melayu ditinggikan seranting derajatnya) TPQ, sejumlah Rp. 150.000 perbulan namun dikasih secara rapel selama 3 bulan dan dipotong pajak serta biaya-biaya lain sehingga yang diterima sebanyak Rp. 397.500. dalam pembagian bansos tersebut diarahkan untuk memilih nomor 1. (Vide Bukti "P-18").

PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON PADA SAAT PELAKSANAAN PEMILUKADA KOTA BATAM TAHUN 2011 SECARA MASIF, SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR

Bahwa C1-KWK.KPU tidak diisi dengan Benar sesuai dengan misalnya form C1 yang tidak diisi lengkap, daftar pemilih tetap diisi tetapi daftar pemilih sah dan tidak sah tidak dicatat hal ini terjadi diantaranya di Kecamatan Sagulung/Kelurahan Sungai Binti TPS: 09. Hal ini dilengkapi dengan Form C1-KWK-KPU, hal mana menimbulkan kesulitan di dalam menentukan ada tidaknya kesalahan hasil hitung; (Vide Bukti "P-19").

Bahwa di TPS 16, Teluk Lering Kecamatan Batam Kota terdapat 70 sisa kertas surat suara yang pada akhirnya disetujui oleh semua saksi pasangan calon agar di coblos dengan nomor urut 1 dengan imbalan uang masing-masing sebesar Rp. 200.000(Vide Bukti "P-20").

Bahwa ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT dan Bukan Penduduk setempat dapat mencoblos terjadi di Kecamatan Sei beduk TPS 27 dan 28 (Vide Bukti "P-21").

Bahwa di Kecamatan Sekupang, TPS 30 dan 31 tidak ada DPT tetapi ada pemilih dan tidak diketahui apakah pemilih tersebut adalah pemilih yang berhak di TPS yang bersangkutan, bahwa Tim PEMOHON telah menanyakan hal tersebut kepada KPUD, namun hingga sampai saat ini, jawaban atas tidak adanya DPT itu belum diberikan (Vide Bukti "P-22").

Bahwa terdapat Pemilih yang dapat memilih lebih dari satu kali, baik ditempat yang sama maupun ditempat yang berbeda; (Vide Bukti "P-23").

Bahwa di TPS 34 diketemukan pemilih tidak dikenal dan ada alamat di Blok C namun di daerah tersebut tidak ada Blok C. hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi Bonar; (Vide Bukti "P-24").

PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON PADA SAAT SETELAH PELAKSANAAN PEMILUKADA KOTA BATAM TAHUN 2011 SECARA MASIF, SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR

Terdapat Keberatan pada DB2 yang dinyatakan oleh 4 saksi pasangan calon , yaitu saksi pasangan calon no 2, saksi pasangan calon nomor 3, saksi pasangan calon nomor 4 dan saksi pasangan calon nomor 5

Bahwa, selanjutnya rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud, antara lain sebagai berikut:

JENIS-JENIS PELANGGARAN BERSIFAT SISTEMATIS

Bahwa rencana pemenangan tersebut diimplementasikan dalam fakta mutasi secara besar-besaran di struktur Pemerintahan yang bertujuan untuk melancarkan, memuluskan, serta mengamankan Calon Walikota berpasangan dengan Calon Wakil Walikota Batam H, Rudi, SE, MM Nomor 1 (satu) periode 2011-2016;

Bahwa mutasi besar-besaran tidak hanya terjadi di level elit pejabat Pemko Batam, namun juga di level bawah seperti di Kantor Kecamatan dan Kelurahan, hal mana merupakan tindaklanjut dari rangkaian sistematis untuk pengamanan dan penyuksesan bagi salah satu pasangan calon peserta Pemilukada Kota Batam; (Vide Bukti "P-25").

Bahwa pemenangan Calon Walikota Nomor Urut 1 (satu) jauh sebelumnya telah direncanakan yaitu berawal sejak diangkatnya H. Agussahiman, SH, selaku Pjs. Walikota Batam sesuai usul Walikota Drs. H Ahmad Dahlan, yang juga pada saat bersamaan masih merangkap sebagai Sekretaris Daerah Kota Batam. Perangkapan jabatan ini jelas membuat posisi Pjs. Walikota *a quo* tetap terikat menjadi bawahan atau subordinasi dari kekuasaan Drs. H Ahmad Dahlan yang mencalonkan diri sebagai Calon Walikota berpasangan dengan Calon Wakil Walikota Batam H, Rudi, SE, MM Nomor 1 (satu) periode 2011-2016. Subordinasi kekuasaan Walikota Drs. H Ahmad Dahlan yang mencalonkan diri sebagai Calon Walikota berpasangan dengan Calon Wakil Walikota Batam H, Rudi, SE, MM Nomor 1 (satu) periode 2011-2016 terus berlangsung sampai saat ini ; (Vide Bukti "P-26").

Bahwa tindakan sistematis penguasaan dan oleh karenanya pemanfaatan jajaran birokrasi Pemko Batam dan keuangan daerah yang berlangsung jauh hari sebelum Tahapan dan Penjadwalan Pemilukada dilakukan secara simultan dan terencana dengan melibatkan atau memberikan ruang/tempat khusus kepada Drs. H Ahmad Dahlan, dalam agenda dan aktivitas-aktivitas resmi yang oleh karenanya dibiayai oleh Pemko Batam atau aktivitas lain dari luar agenda resmi Pemko Batam atau setidak-tidaknya adanya keterlibatan jajaran aparat Pemko Batam dalam acara yang dilakukan atau dihadiri oleh Drs. H Ahmad Dahlan. Pelibatan sistematis dan terencana tersebut ditemukan dalam kegiatan-kegiatan antara lain, namun tidak terbatas pada:

Kampanye Gerak Jalan Bersama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), yang dihadiri oleh kandidat No. Urut 1, H. Rudi SE, MM dan Drs. H Nyat Kadir, dimana pada acara tersebut mengkampanyekan agar para guru memilih pasangan nomor urut 1. Hal tersebut sudah dilaporkan ke Panwas Pemilikada kota Batam No. 028/Pemilu-Kada/XII/10 (belum diproses) **Bukti foto dan rekaman terlampir**; (Vide Bukti "P-11").

Kegiatan Walikota canangkan gotong royong massal, di Kec. Sagulung (31/10/2011), yang dilaksanakan dilapangan Masjid Darul Gufron Sagulung, yang dihadiri pelajar, TNI/Polri, Satpol PP, Siswa Pramuka, Pemuka Masyarakat, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam. Menurut Drs. Haji Ahmad Dahlan Kegiatan Goro Masal untuk memotifasi warga mendapatkan kembali Piala Adipura yang pada tanggal 2-6 November kedatangan Tim Penilai dari Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Sedangkan pelaksanaan kegiatan Goro masal tersebut dilaksanakan pada hari minggu tanggal 31/10/2011. Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam waktu yang sangat dekat dengan kedatangan tim penilai Adipura, idealnya memotivasi masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dilakukan jauh hari setelah pengumuman Kementerian Lingkungan Hidup mengumumkan bahwa Kota Batam Tidak lagi mendapatkan Piala Adipura, sehingga motivasi Goro Masal tersebut diselenggarakan hanya untuk memotivasi masyarakat memilih Drs. H. Ahmad Dahlan dalam Pemilukada yang akan dilaksanakan. (Vide Bukti "P-27").

Pengukuhan Kekerbatan Keluarga Besar Melayu (KKBM) Belakang Padang, di Belakang Padang pada tanggal 29/10/2011. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Ketua Kekerbatan Keluarga Besar Melayu (KKBM) Propinsi Kepri H, Rudi, SE, MM yang juga merupakan Calon Wakil Walikota Batam yang berpasangan dengan Drs. Haji Ahmad Dahlan, sehingga acara tersebut juga dimanfaatkan untuk mensosialisasikan pasangan tersebut pada Pilkada yang akan dilaksanakan. (Vide Bukti "P-28").

Peletakan Batu Pertama Ponpes Rubath Al-Haromain, Kampung Belian (31/10/2011), acara tersebut dihadiri, ketua DPRD Kota Batam Surya Sardi (Partai Demokrat) yang selanjutnya merupakan Tim Sukses Pasangan Drs. H Ahmad Dahlan yang mencalonkan diri sebagai Calon Walikota berpasangan dengan Calon Wakil Walikota Batam H, Rudi, SE, MM Nomor 1 (satu) periode 2011-2016, Riki Syolihin (Partai PKB)juga merupakan Tim sukses Drs. H Ahmad Dahlan yang

mencalonkan diri sebagai Calon Walikota berpasangan dengan Calon Wakil Walikota Batam H, Rudi, SE, MM Nomor 1 (satu) periode 2011-2016, acara tersebut juga dihadiri Calon Wakil Walikota Batam H, Rudi, SE, MM. Pada Kesmpatan itu juga Drs. H Ahmad Dahlan Selaku Walikota Batam Menyumbang Uang sebesar Rp. 10. 000.000 (sepuluh juta rupiah) yang merupankan dana APBD Pemerintah Kota Batam. (Vide Bukti "P-29").

Kegiatan Pelatihan Pemilukada bagi petugas Linmas, di Gd. CC Batamindo Muka Kuning (31/10/2011), dihadiri 300 petugas Linmas di Kecamatan Sungai Beduk, Ketua KPU Kota Batam dan Kepala Kesbang Pollinmas (Zulhendri), Kepala Kesbangpol Linmas merupakan timsukses terselubung yang mengakomodir kepentingan Drs. H Ahmad Dahlan yang mencalonkan diri sebagai Calon Walikota berpasangan dengan Calon Wakil Walikota Batam H, Rudi, SE, MM Nomor 1 (satu) dalam Pemilukada Kota Batam periode 2011-2016, hal terbukti dari beberapa kali pengiriman short massage service (sms) Kepala Kesbang Pollinmas (Zulhendri) kepada Ketua Persatuan Pemuda Tempatan (Perpat Kota Batam) yang berisi salah satunya mengajak ketua Perpat untuk menberikan dukungan kepada Drs. H Ahmad Dahlan yang mencalonkan diri sebagai Calon Walikota berpasangan dengan Calon Wakil Walikota Batam H, Rudi, SE, MM Nomor 1 (satu) dengan imbalan keinginan beliau yang dikehendaki. Ketua Perpat Kota Batam Akhirnya sesuai hati nuraninya berharap dapat menunjukkan kepada masyarakat melayu khususnya dan masyarakat Batam pada umumnya bahwa masih banyak masyarakat yang tidak dapat dibeli dengan uang terkait Pilkada Kota Batam, dengan didukung oleh 11 (sebelas) Pengurus Anak Cabang (PAC) se Kota Batam mendukung Pasangan Calon Walikota Dr.H. Amir hakim siregar & DR. H Syamsul Bahrum (PhD). Short massage service (sms) Kepala Kesbang Pollinmas (Zulhendri) kepada Ketua Persatuan Pemuda Tempatan (Perpat Kota Batam) juga ada yang berisi 'Bang Limin tolonglah saye, matilah saye kalau hari ini tak ade titik terangnya Bapak sdh memberi peringatan keras kepade sy, tolonglah bang Limin, habislah karier sy jika tdk terealisasi sbgmn yg dijanjikan, tolonglah saye Bang Limin!!!!' yang pada intinya apabila Persatuan Pemuda Tempatan (Perpat Kota Batam) tidak menentukan dukungan politiknya kepada Pasangan Drs. H Ahmad Dahlan yang mencalonkan diri sebagai Calon Walikota berpasangan dengan Calon Wakil Walikota Batam H, Rudi, SE, MM Nomor 1 (satu) maka karier dan jabatannya akan habis. Akibat Ulah Penjabat Kepala Kesbang Pollinmas (Zulhendri) maka Muslimin sebagai masyarakat dan ketua Persatuan Pemuda Tempatan (Perpat Kota Batam) merasa Hak Asasi yang dimilikinya dikebiri dan dikekang untuk dapat menyatakan hak dan pilihan politiknya secara demokratis. Terkait dengan dukungan Muslimin sebagai masyarakat dan ketua Persatuan Pemuda Tempatan (Perpat Kota Batam), sehari setelah pernyataan dukungan tersebut kepada Pasangan Calon Walikota Dr.H. Amir hakim siregar & DR. H Syamsul Bahrum (PhD), terjadi pemecatan sepihak oleh pendiri Perpat yang terdiri dari saudara Hasan Muda (Abang), dan Saparuddin Muda (Adik), yang secara jelas dan nyata mendukung pasangan Drs. H Ahmad Dahlan yang mencalonkan diri sebagai Calon Walikota berpasangan dengan Calon Wakil Walikota Batam H, Rudi, SE, MM Nomor 1 (satu). (Vide Bukti "P-30").dan (Vide Bukti "P-31").

Peletakan batu pertama pembangunan Posyandu oleh Rudi SE di Perum Puri agung Mangsang (31/10/2011), indikasi subangan berasal dari dana APBD Pemerintah Kota Batam; (Vide Bukti "P-32").

Kegiatan Nonton Wayang bareng warga, di Perum Genta 1 Batu Aji (30/10/2011), kegiatan tersebut dengan nyata diadakan oleh Badan Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam. Momen acara Pagelaran Wayang Semalam suntuk tersebut diciptakan untuk sosilisai pilkada yang pada posisisinya menguntungkan Pasangan Drs. H Ahmad Dahlan yang mencalonkan diri sebagai Calon Walikota berpasangan dengan Calon Wakil Walikota Batam H, Rudi, SE, MM Nomor 1 (satu); (Vide Bukti "P-33").

Kegiatan Rudi SE meninjau Jodoh Boulevard, di Jodoh (4/11/2011) (Vide Bukti "P-34").

Kegiatan Pelatihan Pemilukada bagi petugas Linmas, di Batu Ampar (4/11/2011) (Vide Bukti "P-35").

Walikota menghadiri Perayaan Sembahyang Tahunan Umat Budha, di Vihara Maitri Sagara Tiban (4/11/2011) (Vide Bukti "P-36").

Pembukaan Program Pasca sarjana Institut PTIQ Kampus Batam, Quran Centre Sekupang (6/11/2011) (Vide Bukti "P-37").

Kegiatan Pelatihan Pemilukada bagi petugas Linmas, di Aula Yayasan Basic School Batam Centre (6/11/2011) (Vide Bukti "P-38").

Peresmian PNPM Mandiri Bengkong, di Bengkong (7/11/2011) (Vide Bukti "P-39").

Peninjauan Panen Perdana di Kelurahan Kibing Batuaji (7/11/2011) (Vide Bukti "P-40").

Pesta Parheheon Ama Ina di Gereja HKBP resort Batu Aji (7/11/2011) (Vide Bukti "P-41").

Pembukaan Kenduri Seni Melayu XII di SPC Batam Centre (8/11/2011) (Vide Bukti "P-42").

Seminar Bahasa dan Adat Melayu, Auditorium Convention Centre Batam Centre (10/11/2011) (Vide Bukti "P-43").

Silaturahmi dengan Jemaah Masjid Raudhatul Jannah, di Perum Taman Lestari Batu Aji (10/11/2011) (Vide Bukti "P-44").

Walikota Jamu Konvensi DMDI XII di Hall Utama Harmoni One Batam Centre (11/11/2011) (Vide Bukti "P-45").

Penutupan Festival Jong dan Festival Budaya Nusantara, Kawasan Harbourbay Batu Ampar (13/11/2011) (Vide Bukti "P-46").

Tampil diacara satu jam bersama kandidat di Batam TV (13/11/2011) (Vide Bukti "P-47").

Kegiatan Gotong royong di Masjid Nurud Dakwah Tembesi (14/11/2011) (Vide Bukti "P-48").

Melaksanakan sholad idul Adha di Masjid raya Batam Centre, dengan khutbah yg berisi ajakan memilih dan Pemilukada(17/11/2011) (Vide Bukti "P-49").

Peresmian proyek PNPM Mandiri di Bengkong Sadai, (24/11/2011) (Vide Bukti "P-50").

Ucapan Selamat Menunaikan Ibadah Haji Di Koran harian Posmetro, mengatasnamakan Pemerintah kota Batam, namun gambar pada ucapan tersebut hanya memuat Foto Drs. H Ahmad Dahlan, tanpa disertai Wakil Walikota Maupun Sekretaris Daerah, hal ini secara jelas dan nyata untuk membentuk opini masyarakat dan mensosialisasikan diri pribadi (Vide Bukti "P-51").

Penyelenggaraan Rapat Pleno PPK yang tidak sesuai dengan mekanisme peraturan KPU di mana penghitungan suara dilakukan tanpa membuka Kotak Suara tapi hanya dengan mengambil Formulir yang sudah ada di tangan Petugas/Penyelenggara Pemilukada; (Bukti P-15) (Vide Bukti "P-52").

JENIS-JENIS PELANGGARAN BERSIFAT TERSTRUKTUR

Bahwa pelanggaran secara sistematis *a quo* dilakukan dengan pelibatan struktur birokrasi SKPD secara keseluruhan sampai ke tingkat RW dan RT di setiap kecamatan dan kelurahan di wilayah Kota Batam sebagai alat dan sekaligus perangkat struktural pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1; (Vide Bukti "P-53").

Bahwa dalam rangka pengimplementasian kerja sistematis dan terstruktur untuk pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 di semua wilayah Kecamatan dan Kelurahan, dilakukan pertemuanpertemuan dan kegiatan lainnya yang melibatkan timses Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 dan/atau SKPD Pemko Batam sampai ke tingkat RW dan RT yang telah menjadi bagian dari tim pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1, yang antara lain teridentifikasi sebagai berikut:

Bukti Short massage service (sms) dari Camat Batu Aji ' mohon ijin pak menanggapi lap masy kepada bapak, ini masukan positif bagi kita. Untuk di Kec batu aji dapat kami laporkan bahwa sebagaimana kegiatan yg dilakukan pada hr ini yg bapak hadiri maupun pak rudi, masy sangat antusias menanggapinya dan untuk berikutnya tim sdh merencanakan kegiatan yang akan bapak hadiri. Dan masy sangat mengharapkan kehadiran Bapak. Sedangkan untuk pendekatan thd ormas islam (BMG TPA, IMAM MESJID, BKMT, PMB) kita sdh mendudukkanya dengan pak Rudi. Demikian kami sampaikan. Wass' dikirimkan dari Nomor HP.Camat Batu Aji Drs. H Arfah No Hp. 08127003644 pada tanggal 17 – 10 – 2011 Pukul 18;39.59 kepada Drs. H Ahmad Dahlan; (Vide Bukti "P-54").

Bukti Short massage service (sms) dari Camat Belakang Padang 'asw...Pak Terima kasih informasinya setelah anak saya tidak merasa dia itu tim pak Ria, kebetulan tanpa saya suruh dia sudah mengajak keluarganya dikampung agar nanti memliih bapak. Dia iti masih keponakan Waujan, tanpa dia berkhianat saya. Dan saya sudah arahlan pegawai malui sekcam agar memenangkan kita. Demikian saya sampaikan dan sebelumnya mohon maaf pak'(Vide Bukti "P-55").

Bukti Short massage service (sms) dari Camat Nongsa 'assalamu'alaikum wr. Wb pak wali izin bu sri rupiati (nunung) tlg diperhitungkan utk diikutkan dlm tim ini no hp beliau 08127022790'(Vide Bukti "P-56").

Bukti Short massage service (sms) dari Camat sagulung 'ass...wb, pak wako, memang benar pak Ria dan tim suksesnya sering turba, tetapi yang

dikumpuklan beliau hanya simpatisan dan kader mereka saja yang didatangkan seolah-olah ramai, tapi ini merupakan tantangan bg kami bersama tim d;lapangan untuk bekerja dan berbuat lebih maksimal lagi. Trim's (Vide Bukti "P-57").

Bukti Short massage service (sms) dari Camat Sagulung 'ass...wb, pak wali, bersama ini sampaikan bahwa, : 1. Kami tlh mendptkan blangko janji pasangan Ria — Zainal ttg peningkatan insentif rt/rw menjadi 300 ribu perbulan. Akibat pak Ria tdk dtg di blk hari minggu kemaren, dilapangan saat ini telah terjadi gontok-gontokan sesame mereka (rt/rw/kader dan simpatisan yg hadir saat itu marah krn dibatalkan), 2. Di dua tempat yg berbeda pada minggu kemaren pak ria — zainal juga tidak hadir diacara goro, di sei Langkai (mereka dtg tidak diundang), dan di Tembesi mereka dtg menyerahkan semen sewaktu warga goro melalui Komlur Golkar tapi semen itu utk apa tdk jelas krn blm mendapatkan tanggapan dr warga dan rt/rw. Inikami dptkan laporan dr tim/tokoh yg ada dilapangan br ml mini krn kami baru saja bubar. Dan telah kami arahkan agar kita bekerja lebih maksimal lagi demi kemenangan pasangan dahlan-rudi dan memecahkan simpatisan pasangan lain. Demikian kami sampikan, terima kasih '(Vide Bukti "P-58").

Bukti Short massage service (sms) dari Ikatan Imam Mesjid Kota Batam 'asslmkm.. mhn maaf mau konfrms saja: "apa benar Pak Wali mau silaturrahiem dg sahabat2 KETUA IPIM: IKATAN PERSAUDARAAN IMAM MASJID KOTA BATAM Kecamatan besok 19/10. Pkl 17.00 di PIH??.. mhn perkenan jwbnya, agar bias segera dikondisikan ml mini.. tksh @salaam (Vide Bukti "P-59").

Bukti Short massage service (sms) dari KAKANPORA 'AS. WW. Ye Pak kalau bise kite nego dgn die lebih bagus bile perlu Bpk jumpe die. Mohon arahan Bapak.' (Vide Bukti "P-60").

Bukti Short massage service (sms) dari KAKANPORA 'AS. WW. Izin Pak mengingatkan foto Bapak yg baru rencana besok mau diserahkan ke KPU'(Vide Bukti "P-61").

Bukti Short massage service (sms) dari KAKANPORA ' terime kasih pak, izin pak Proposal dan persyaratan yang diminta orang Jakarta sudah siap. Mohon arahan selanjutnya Pak(Vide Bukti "P-62").

Bukti Short massage service (sms) dari KAKANPORA ' As.WW. izin lapor Pak pertemuan Pak Rudi dgn PPK Hampir rampung tinggal PPK Batam Kota, setelah pertemuan dgn seluruh PPK dilanjutkan dgn PPS minggu depan. Berdasarkan hsl diskusi mereka siap bantu pasagan AD-RD, tapi mereka perlu

bantuan, tapi Pak Rudi belum menyebut angka, katanya nanti setelah ada usulan dari PPK dan PPS (Vide Bukti "P-63").

Pelaksaan Apel Pagi rutin di setiap Kantor Kecamatan dengan sambutan dan pidato dari Camat atau yang mewakilinya yang berisi ajakan, arahan, dan/atau perintah kepada seluruh jajaran structural pegawai di setiap lingkungan kelurahan untuk menyukseskan pemenangan dan pemilihan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1; (Vide Bukti "P-64").

Pengumpulan jajaran Kecamatan atau Kelurahan dan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda di Kecamatan Nongsa: (Vide Bukti "P-65").

Pengumpulan Ketua/Pengurus RW dan RT serta warga secara bersama-sama atau sendiri-sendiri di setiap Kelurahan oleh Lurah atau Sekretaris Lurah atau Staf Kelurahan membahas agenda pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 seperti antara lain terjadi di Kelurahan Kabil, Kelurahan Sambau, untuk Kecamatan Nongsa; Kelurahan Karas, Kelurahan Galang baru, dan Kelurahan Sembulang untuk Kecamatan Galang; Kelurahan Kasu untuk Kecamatan Belakang Padang; Kelurahan Temoyong untuk Kecamatan Bulang; Kelurahan Teluk Tering dan Kelurahan Belia untuk Kecamatan Batam Kota; (Vide Bukti "P-66").

Bahwa tindakan struktural pendukungan pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 melalui jalur birokrasi dilakukan dengan disertai praktik intimidasi secara hirarkis berdasarkan kepangkatan untuk memaksa jajaran di bawahnya menjalankan dan mengikuti perintah atasan; (Vide Bukti "P-67").

JENIS-JENIS PELANGGARAN BERSIFAT MASIF

Bahwa tindakan pelanggaran secara sistematis dan struktural *a quo* berimplikasi secara ekstensif dan masif terhadap proses dan hasil Pemilukada di Kota Batam;

Bahwa pelaksanaan kerja secara sistematis dan terstruktur *a quo* disertai pula dengan praktik politik uang (money politics) yang diberikan oleh dan/atau kepada jaringan SKPD Pemko Batam sampai ke tingkat RW dan RT melalui pemanfaatan alokasi dana-dana Pemko Batam atau dana-dana lain yang diklaim dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1; **(Vide Bukti "P-68")**.

Bahwa money politics lewat jalur birokrasi dilakukan melalui pemberian fresh money (dana insentif) untuk seluruh Ketua/Pengurus RW dan RT se- Kota Batam yang disalurkan lewat Kecamatan dan/atau Kelurahan yang pemberiannya selalu dihadiri oleh Drs. H Ahmad Dahlan dan/atau Rudi, SE, MM,. Para RW atau RT yang tidak mendukung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 tidak diberikan dananya atau setidak-tidaknya ditahan dulu dananya oleh pejabat yang mengurusi pembagiannya di lapangan;Hal ini dibuktikan dari Media Massa Haluan Kepri pada tanggal 12 Januari 2011 "Gakumdu Gelar Perkara Pilwako" dan Harian Batam Pos pada tanggal 25 Januari 2011 " Kejari tangani Penyalahgunaan APBD" (Vide Bukti "P-69").dan (Vide Bukti "P-70").

Bahwa fresh money yang terindikasi bersumber dari APBD Kota Batam juga dialokasikan dan diberikan kepada seluruh Pengurus Taman Pendidikan Al Quraan (TPQ) se-Kota Batam, di mana Calon Walikota/Calon Wakil Walikota Nomor Urut 1 selalu dihadirkan ikut dalam kegiatan pemberian dana tersebut; (Vide Bukti "P-71").

Dalam berbagai kegiatan pemberian bantuan sosial oleh Jajaran Pemko Batam yang bersumber dari dana Pemko Batam seperti bantuan kepada Majelis Taklim, lembaga pendidikan, atau lembaga sosial kemasyarakatan lainnya, Calon Walikota Nomor Urut 1 selalu dilibatkan atau setidaknya hadir dalam acara seremonial penyerahan bantuan tersebut dalam kapasitasnya sebagai Walikota Batam; (Vide Bukti "P-72").

Bahwa di luar pertemuan formal yang diorganisiasi oleh pejabat, timses Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 juga mengadakan pertemuan-pertemuan terbatas yang mengundang jajaran aparat Kecamatan dan/atau Kelurahan dan/atau RW serta RT se-Kota Batam secara bergiliran di Rumah Makan dan atau tempat yang dibayarkan oleh Pemko Batam oleh Calon Walikota Nomor Urut 1 atau di tempat lainnya yang disertai dengan pemberian uang kepada setiap orang yang datang dalam pertemuan tersebut; (Vide Bukti "P-73").

Bahwa praktik politik uang juga dilakukan oleh timses Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 dengan memberikan *Fresh Money* atau materi lainnya seperti sajadah atau uang tunai kepada pemilih secara masif, yang antara lain teridentifikasi dilakukan di Kelurahan : Teluk Tering, Temoyong, Pulau

Karas, Pulau Abang, Sembulang, Baloi Indah, Mangsang, Batu aji, Bengkong, Batu Merah, Tanjung Buntung; (Vide Bukti "P-74").

Bahwa pada beberapa hari sebelum pemungutan suara atau pada saat pembagian undangan pemilih ditemukan adanya pembagian uang didam amplop berisi 50 ribu rupiah beserta kartu pasangangan nomor urut 1 bersamaan dengan surat undangan di TPS yang jelas-jelas ini dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada dan membuktikan ketidaknetralan pelaksanaan Pemilukada di Kota Batam; (Vide Bukti "P-75").

Bahwa tindakan kesengajaan dalam kesalahan penulisan atau setidak tidaknya ketidak-hatian dalam penulisan Berita Acara Suara dalam Form C.KWK *a quo* mengindikasikan adanya upaya-upaya sistematis yang massif yang pada akhirnya berakibat pada perolehan suara yang tidak sah bagi Pasangan Calon Walikota-Wakil Walikota karenanya adanya ketidaksesuaian antara jumlah pemilih yang datang, surat suara yang digunakan dan surat suara yang sah sebagai dasar penghitungan hasil suara bagi masing-masing calon. Dan ini diduga terjadi secara masif karena permainan di tingkat TPS yang menggunakan undangan dan kartu pemilih yang tidak terpakai sebagaimana juga akan terlihat dalam pola adanya pemilih dari TPS lain yang tidak jelas asal usulnya di bawah ini; (Vide Bukti "P-76").

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun PEMOHON telah melaporkannya baik kepada TERMOHON beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Batam NAMUN SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH TERMOHON maupun PANWASLU KOTA BATAM, DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENANYA MERUPAKAN SUATU FAKTA DIMANA TERDAPAT UPAYA YANG TERSTRUKTUR DAN SISTEMATIS SERTA MASIF YANG DILAKUKAN BAIK OLEH TERMOHON SELAKU PENYELENGGARA PEMILU MAUPUN PANWASLU KOTA BATAM SELAKU PENGAWAS PEMILUKADA DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PEMBIARAN ATAS TERJADINYA PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TERJADI SEPANJANG PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI KOTA BATAM TAHUN 2011(Vide Bukti "P-77").

PEMOHON TELAH PULA MENGAJUKAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILUKADA KOTA BATAM KE PANITIA PENGAWAS PEMILUKADA

Bahwa terkait dengan temuan-temuan pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas, PEMOHON sudah melaporkan ke instansi yang berwenang yakni Panwaslu, antara lain Laporan yang telah diterima oleh Panwaslu dengan uraian sebagai berikut: (Vide Bukti "P-78").

Tanda Bukti Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota yang dilaporkan oleh Mohammad Zilzal, S.H., pada tanggal 28 Desember 2010 dengan pelanggaran berupa pembagian Dana APBD oleh pasanganCalon No. 1 dan Pembagian Atribut Pasangan Calon No. Urut 1 yang dilakukan oleh Pasangan Calon No. Urut 1, laporan mana diterima oleh Erlina Octavia; (Vide Bukti "P-78 a").

Tanda Bukti Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota yang dilaporkan oleh Mohammad Zilzal, S.H., pada tanggal 4 Januari 2011 dengan pelanggaran berupa kampanye Terselubung melalui Media Batam Pos dengan menerbitkan Advetorial Pemko Batam yang dilakukan oleh Drs. Ahmad Dahlan, laporan mana diterima oleh Erlina Octavia; (Vide Bukti "P-78b").

Tanda Bukti Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota yang dilaporkan oleh Hazania Firda pada tanggal 4 Januari 2011 dengan pelanggaran berupa Tabligh Akbar di Tanjung umar dengan menjelekkan Pasangan Calon Nomor 2 yang dilakukan oleh Drs. Ahmad Dahlan, laporan mana diterima oleh Erlina Octavia; (Vide Bukti "P-78c").

Tanda Bukti Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota yang dilaporkan oleh Edy Ginting, S.H., pada tanggal 5 Januari 2011 dengan pelanggaran berupa Money Politics yang terjadi di TPS 16 Kelurahan Teluk Tering, laporan mana diterima oleh Erlina Octavia; (Vide Bukti "P-78d").

Tanda Bukti Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota yang dilaporkan oleh Edy Ginting, S.H., pada tanggal 5 Januari 2011 dengan pelanggaran berupa Money Politics yang terjadi di TPS 16 Kelurahan Teluk Tering sebesar Rp. 200.000,-, laporan mana diterima oleh Erlina Octavia; (Vide Bukti "P-78e").

Tanda Bukti Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota yang dilaporkan oleh Dalhar pada tanggal 9 Januari 2011 dengan pelanggaran berupa pencoblosan Sisa Kertas Suara yang terjadi di TPS 3 Teluk Tering, laporan mana diterima oleh Erlina Octavia; (Vide Bukti "P-78f").

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun PEMOHON telah melaporkannya baik kepada TERMOHON beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Batam NAMUN SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH TERMOHON maupun PANWASLU KOTA BATAM, DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENANYA MERUPAKAN SUATU FAKTA DIMANA TERDAPAT UPAYA YANG TERSTRUKTUR DAN SISTEMATIS SERTA MASIF YANG DILAKUKAN BAIK OLEH TERMOHON SELAKU PENYELENGGARA PEMILU MAUPUN PANWASLU KOTA BATAM SELAKU PENGAWAS PEMILUKADA DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PEMBIARAN ATAS TERJADINYA PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TERJADI SEPANJANG PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI KOTA BATAM TAHUN 2011.

Bahwa sebagaimana dimuat dalam putusan Mahkamah sebelumnya, tidak boleh seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria), sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Nomor 41/PHPU.DVIII/ 2008, hal. 128; Putusan Nomor 25/PHPU.D-VIII/2011, hal. 133; dan Putusan Nomor 45/ PHPU.D-VIII/2011;

Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran konstitusional yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, terutama sekali sangat dirugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum Pemohon sebagai peserta Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batam Tahun 2011-2016;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut di atas, demi tegaknya hukum dan keadilan (toenforce the law and justice) dan untuk memulihkan (rechtsherstel) hak dan ketidakadilan serta kerugian yang diderita oleh setiap Pemilih pada umumnya dan Pemohon pada khususnya, yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran dan penyimpangan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon agar kiranya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota batam tahun 2011 bertanggal 8 januari 2011, Keputusan Termohon Nomor 03/KPTS/KPU-Batam-031.436735/1/2011 Tahun 2011 bertanggal 8 Januari 2011 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011, dan Keputusan Termohon Nomor 04/KPTS/KPU-Batam-031.436735/1/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bataman Tahun 2011 dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum. Sehingga karenanya berdasar dan beralasan hukum untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 sebagai Pemenang Pemilukada Kota Batam Tahun 2011 termaksud:

Bahwa pengulangan pemungutan suara kiranya tidak dapat menjamin pelaksanaan Pemilukada yang berlangsung secara luber dan jurdil di Kota Batam karena tindakan pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan atau setidak-tidaknya diketahui oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 sebagaimana didalilkan di atas oleh Pemohon telah dilakukan dalam posisi sebagai incumbent Ini menunjukkan adanya intervensi atau setidak-tidaknya grand design dari kelompok tertentu untuk meraih kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar. Dan tendensi untuk terus mengulangi atau bahkan memperkuat cara-cara yang tidak benar di mata hukum tersebut dapat terjadi dan ini sesuai dengan ajaran/dalil hokum "Nemo potest mutare consilium suumin alterius injuriam" - No one can change his purpose to the injury of another." karenanya tindakan pendiskualifikasian untuk kasus Pemilukada Kota Batam sangat beralasan untuk menegakkan prinsip hukum "nemo est supra legis (nobody is above the law)" dan oleh karenanya pula hukum pada akhirnya dapat berfungsi sebagai pelindung yang sebenar-benarnya bagi yang lemah sesuai dengan prinsip hukum "Arma in armatos sumere jura sinunt" -The laws permit the taking up of arms against the armed, yakni hokum sebagai pelucut kekuatan orang-orang yang diberikan perlindungan kekuatan di luar hukum

Bahwa berdasarkan uraian di atas telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang dilakukan secara sengaja, masif, terencana, dan terstruktur dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Batam Tahun

2011 yang diselengarakan oleh Termohon, sehingga Azas LUBER dan JURDIL tidak terwujud, dimana seluruh tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sangat beralasan hukum bilamana Mahkamah Konstutusi **mendiskualifikasi** atas kemenangan Pihak Terkait sebagaimana ditetapkan oleh Termohon dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batam Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci;

Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 103.868 suara yang kemudian ditetapkan oleh TERMOHON sebagai pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batam Tahun 2011 adalah diperoleh dengan cara tidak fair, tidak jujur dan tidak adil karena dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang digelar oleh Termohon terdapat ketidak fairan penyelenggara, ketidak jujuran penyelenggara dan ketidak adilan penyelenggara.

Bahwa rangkaian tindakan dan pembiaran yang dilakukan oleh Termohon telah secara nyata dan kasat mata bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang dapat merusak jalannya Pemilukada Kota Batam Tahun 2011 sebagaimana tersebut di atas SEMUANYA MERUPAKAN KESENGAJAAN DAN TINDAKAN TIDAK ADIL YANG DILAKUKAN TERMOHON AGAR PEMOHON TIDAK MENDAPATKAN PEROLEHAN SUARA TERBANYAK DAN JUSTERU SEBALIKNYA MENUNJUKKAN KEBERPIHAKAN TERMOHON TERHADAP PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 (SATU) DAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 (EMPAT).

Bahwa rangkaian tindakan dan pembiaran yang dilakukan oleh TERMOHON telah secara nyata dan kasat mata bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang dapat merusak jalannya Pemilukada Kota Batam sebagaimana tersebut di atas SEMUANYA MERUPAKAN KESENGAJAAN DAN TINDAKAN TIDAK ADIL YANG DILAKUKAN TERMOHON AGAR PEMOHON TIDAK MENDAPATKAN PEROLEHAN SUARA TERBANYAK DAN JUSTERU SEBALIKNYA MENUNJUKKAN KEBERPIHAKAN TERMOHON TERHADAP SALAH SATU PASANGAN CALON TERTENTU.

Bahwa konstitusi negara yang saat ini dikawal secara konsisten oleh Mahkamah, mengamanahkan agar pemilihan umum dilaksanakan dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip hukum dan azas-azas penyelenggaraannya sehingga pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat diwujudkan. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan umum termasuk pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun oleh peserta secara sistematis, terstruktur dan masif haruslah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 25-PHPU-D/VIII/2011 paragraf [3.13] yang menyatakan bahwa:

"......dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilukada yang dapat memengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakan keadilan dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara MASIF, TERSTRUKTUR, dan SISTEMATIS."

Bahwa PEMOHON berkeyakinan Mahkamah selaku pengawal konstitusi negara telah menetapkan pendapat hukum sebagaimana dituangkan dalam Putusan Nomor 31-PHPU-D/VIII/2011 paragraf [3.27], yang menyatakan bahwa "Menimbang dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, Mahkamah harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilukada. Pandangan Mahkamah tersebut, didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja dilakukan berdasarkan atas pergulatan kekuatan politik semata, namun lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh karena suara terbanyak dapat dibatalkan oleh pengadilan jika terbukti menurut hukum dan keyakinan hakim terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan

meyakinkan di hadapan pengadilan. Dengan demikian, menurut Mahkamah kewenangan Mahkamah untuk memutuskan dan mengadili hasil Pemilu tidak saja terbatas pada penghitungan suara yang dipersengketakan tetapi juga termasuk memutus dan mengadili pelanggaran yang terjadi yang dapat mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilu."

Bahwa dengan demikian dan oleh karenanya adalah suatu fakta dimana Termohon beserta jajarannya telah secara sistematis dan terstruktur melakukan perbuatan yang secara terang, jelas dan kasat mata telah melanggar atau setidaktidaknya menyimpang dari ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah meloloskan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batam Tahun 2011, keadaan mana demi hukum telah sangat memengaruhi hasil perolehan suara Pemohon sekaligus pula mempengaruhi terhadap keberhasilan Pemohon meraih peringkat pertama perolehan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batam Tahun 2011 dan menjadi pasangan calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batam Terpilih. Oleh sebab itu, dalil Pemohon sangat beralasan menurut hukum dan harus diterima.

Bahwa oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Pemilukada Kota Batam telah benar-benar terbukti secara sempurna sebagai pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis, sejatinya, adalah sepatutnya untuk dilakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya MENGABULKAN SEBAGIAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG, DENGAN PENDAPAT/PERTIMBANGAN MAHKAMAH sebagai berikut: "[3.27.] Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, berupa pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang telah menjadi nyata sekarang ini di hadapan Mahkamah, sekalipun dalam posita tidak diuraikan dan dalam petitum hanya secara umum diminta melalui permintaan untuk menyatakan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan TERMOHON dalam

Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II batal, dan memohon Mahkamah untuk memutus ex aeguo et bono yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam petitum. Sebagaimana pernah ditulis, "Preference should be given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless, the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule becomes in effect "lawlesslaw" and must therefore yield to justice." [G. Radbruch, Rechtsphilosophie (4th ed. page 353. Fuller's translation of formula in Journal of Legal Education (page 181)]. Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturanaturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). DENGAN DEMIKIAN, TIDAK SATU PUN PASANGAN CALON PEMILIHAN UMUM YANG BOLEH DIUNTUNGKAN DALAM PEROLEHAN SUARA AKIBAT **TERJADINYA** PELANGGARAN KONSTITUSI DAN **PRINSIP KEADILAN** DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM. TERLEPAS DARI PENANGANAN PENEGAK HUKUM YANG AKAN MEMPROSES SEMUA TINDAK PIDANA DALAM PEMILUKADA SECARA CEPAT DAN FAIR UNTUK MENJADI ALAT BUKTI DALAM SENGKETA PEMILUKADA DI HADAPAN MAHKAMAH YANG DALAM PENGALAMAN EMPIRIS PEMILUKADA TAMPAKNYA KURANG EFEKTIF. MAHKAMAH MEMANDANG PERLU **MENCIPTAKAN** MAKA TEROBOSAN GUNA MEMAJUKAN DEMOKRASI DAN MELEPASKAN DIRI DARI KEBIASAAN PRAKTIK PELANGGARAN SISTEMATIS, YANG TERSTRUKTUR, DAN MASIF SEPERTI PERKARA A QUO:"

Bahwa telah jelas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea Keempat menyatakan "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan dipimpin oleh hikmat dalam yang kebijaksanaan Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia." UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MENYATAKAN KEDAULATAN BERADA DI TANGAN RAKYAT DAN DILAKSANAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR DAN NEGARA INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM. OLEH KARENA UNDANG-UNDANG DASAR ADALAH HUKUM YANG PALING TINGGI TINGKATANNYA DALAM NEGARA. MAKA TUJUAN HUKUM TERTINGGI ITU JUGA UNTUK MENCAPAI DAN MEWUJUDKAN TUJUAN YANG PALING TINGGI YAITU KEADILAN (JUSTICE), KETERTIBAN (ORDER), MEWUJUDKAN NILAI-NILAI KEMERDEKAAN DAN KEBEBASAN (FREEDOM), KEMAKMURAN DAN KESEJAHTERAAN BERSAMA (PROSPERITY AND WELFARE). SEBAGAIMANA TUJUAN BERNEGARA YANG TELAH DIRUMUSKAN OLEH PENDIRI NEGARA (THE FOUNDING STATE). OLEH KARENA TUJUAN DEMOKRASI YANG IDEAL ITU HARUSLAH DILETAKKAN ATAS DASAR HUKUM, SEHINGGA INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM (THE RULE OF LAW) HARUS TERUS MENERUS MENEGAKKAN KEDAULATAN HUKUM DAN MENGAKUI BAHWA KONSEP DEMOKRASI YANG IDEAL ADALAH DEMOKRASI YANG BERDASARKAN ATAS HUKUM (NOMOKRASI) DAN HARUS TERUS-MENERUS DITEGAKKAN DENGAN MENJAUHI PRINSIP-PRINSIP YANG MERUSAK SENDI-SENDI DEMOKRASI (MOBOKRASI).

Bahwa OLEH KARENA TINGKAT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 DAN PASANGAN CALON NOMOR

PELANGGARAN SANGAT SERIUS YANG MEMBAHAYAKAN DEMOKRASI DAN MENCEDERAI PRINSIP-PRINSIP HUKUM DAN PRINSIP-PRINSIP PEMILUKADA YANG LANGSUNG, UMUM, BEBAS, JUJUR DAN ADIL, ADALAH TIDAK BERLEBIHAN BAGI PEMOHON UNTUK MEMOHON KEPADA MAHKAMAH PERLU UNTUK MENDISKUALIFIKASI PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 DAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 SEBAGAI PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA BATAM DALAM PEMILUKADA KOTA KOTA BATAM TAHUN 2011;

Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kota Batam perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (general justice SEORANGPUN principle). TIDAK BOLEH DIUNTUNGKAN OLEH PENYIMPANGAN DAN PELANGGARAN YANG DILAKUKANNYA SENDIRI DAN TIDAK SEORANGPUN BOLEH DIRUGIKAN OLEH PENYIMPANGAN DAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN **ORANG** LAIN (NULLUS/NEMO COMMEDUM COPERE POTEST DE INJURIA SUA PROPRIA), OLEH KARENA ITU MAHKAMAH BERPENDAPAT SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT DALAM KOTA BATAM HARUS DINYATAKAN TIDAK SAH, KARENA PEROLEHANNYA DICAPAI DENGAN CARA TIDAK SAH. OLEH KARENA ITU KEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 JUGA HARUS DIBATALKAN.

III. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana disebut diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam PELAKSANAAN PEMILUKADA KOTA BATAM TAHUN 2011 TELAH TERJADI PELANGGARAN-PELANGGADAN DAN PENYIMPANGAN-PENYIMPANGAN YANG SECARA SISTEMATIS, MASSIF DAN TERSTRUKTUR YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON, PIHAK TERKAIT I DAN PIHAK TERKAIT II, PENYIMPANGAN MANA DIPERPARAH LAGI ATAS SIKAP TERMOHON DENGAN MELAKUKAN PEMBIARAN ATAS ADANYA PELANGGARAN DAN PENYIMPANGAN YANG TERJADI DAN SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILUKADA, TERMOHON sama sekali tidak melakukan tindaklanjut dan/atau upaya pemulihan dalam bentuk apapun;

2. Bahwa PEMBIARAN TERSEBUT TIDAK HANYA DILAKUKAN OLEH TERMOHON AKAN TETAPI JUGA DILAKUKAN OLEH PANWASLU KOTA BATAM BESERTA JAJARAN DIBAWAHNYA SEHINGGA SEMAKIN MEMPERBURUK JALANNYA PEMILUKADA KOTA BATAM TAHUN 2011 SEHINGGA PENYELENGGARAANNYA TIDAK LAGI DENGAN MENDASARKAN PADA AZAS-AZAS PEMILUKADA YANG ADIL, JUJUR DAN LUBER BAHKAN SAMA SEKALI TIDAK MENCERMINKAN PESTA RAKYAT DAN PESTA DEMOKRASI YANG MENGEDEPANKAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DAN NILAI NILAI KEMANUSIAAN SELAMA INI KITA JUNJUNG;

IV PETITUM PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal dan uraian diatas, PEMOHON Meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan ini dan memberikan putusan:

- 1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Tertanggal 8 Januari 2011;
- 3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Kota Batam Nomor 03/Kpts/KPU-Batam-031.436735/1/2011 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011 tertanggal 8 Januari 2011;
- 4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hokum Surat Keputusan KPU Kota Batam Nomor 04/Kpts/KPU-Batam-

- 031.436735/I/2011 Tentang Penetapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011;
- Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. H. Ahmad Dahlan dan H. Rudi, SE, MM H. Rudi, SE, MM dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai Pasangan Calon dan peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batam Tahun 2011;
- Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se Kota Batam tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. H. Ahmad Dahlan dan H. Rudi, SE, MM H. Rudi, SE, MM;
- 7. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemilukada Kota Batam paling lambat 90 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara a quo.

ATAU

- 1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Batam Tahun 2011 tertanggal 8 Januari 2011;
- 3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan **KPU** Kota Batam Nomor 03/Kpts/KPU-Batam-031.436735/1/2011 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011 tertanggal 8 Januari 2011;
- 4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Kota Batam Nomor 04/Kpts/KPU-Batam-031.436735/I/2011 Tentang Penetapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011
- Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se Kota Batam;
- Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kota Batam paling

lambat 30 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara a quo.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aquo et bono.*

- [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan barang yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-111 sebagai berikut:
- Bukti P-1 Fotokopi Keputusan KPU Kota Batam Nomor: 26/Kpts/KPU-Batam.031.436735/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam menjadi peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Batam tahun 2011.
- Bukti P-2 Fotokopi Keputusan KPU Kota Batam Nomor: 27/Kpts/KPU-Batam.031.436735/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam tahun 2011.
- Bukti P-3 Fotokopi Keputusan KPU Kota Batam Nomor: 03/Kpts/KPU-Batam.031.436735/I/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011.
- Bukti P-4 Foktokopi Berita acara Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Batam ditingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota.
- Bukti P-5 Fotokopi Keputusan KPU Kota Batam Nomor 04/Kpts/KPU-Batam.031.436735/I/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Batam tahun 2011.
- Bukti P-6 Video Rekaman Pencoblosan kertas suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada H -1
- Bukti P-6a Kertas Surat Suara yang dicoblos simetris terhadap gambar Pasangan calon nomor 1
- Bukti P-6b Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ricardo Siahaan pada tanggal 6 Januari 2011

- Bukti P-7 Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 900/2885/SJ tertanggal 10 Juni 2010 Perihal Pelaksanaan dana hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Bukti P-7a Fotokopi Harian Tribun, 5 Oktober 2010, "KPU Minta Dana dicairkan"
- Bukti P-7b Fotokopi Batam Pos, 6 Oktober 2010 "KPU Batam adukan Pemko Batam ke Mendagri"
- Bukti P-7c Fotokopi Batam Pos 5 Oktober 2010 "Dana Verifikasi belum cair"
- Bukti P-7d Fotokopi Batam Pos, 7 Oktober 2010 "KPU Belum Penuhi Pesyaratan"
- Bukti P-7e Fotokopi Batam Pos, 9 Desember 2010 "Duit KPPS belum cair" dan Batam Pos, 9 Desember 2010 "KPU bagikan data DPT ke TIM Kampanye"
- Bukti P-8 Fotokopi Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilu Walikota dan wakil Walikota Kota Batam yang dilaporkan oleh R. Jahari dengan Terlapor Suhartini Agustina tertanggal 4 Januari 2011 yang diterima oleh Erlina Octavia selaku Anggota Laporan Panitia Pengawas Pemilu Walikota dan wakil Walikota Kota Batam.
- Bukti P-8a Fotokopi Batam Pos, 5 Januari 2011 "TIM RIA-ZENAL laporkan KPPS Nakal".
- Bukti P-9 Fotokopi Surat Keputusan Walikota Batam No. Kpts/136/BKD/BK/VIII/2010 Tentang Pengangkatan Pejabat Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tertanggal 9 Agustus 2011.
- Bukti P-10 Foto Peresmian PNPM Mandiri Kelurahan Sagulung Kota Kecamatan Sagulung yang dihiasi Baleho Drs. Ahmad Dahlan.
 Peresmian Proyek-proyek PNPM Mandiri-MP Th. 2009 dan Th. 2010 Kecamatan Sei Beduk. Video Rekaman tentang PNPM Mandiri.
- Bukti P-10 a Fotokopi Haluan Kepri, 26 September 2010 "Dana PNPM jangan dipolitisir".

- Bukti P-10 b Fotokopi Batam Pos, 30 November 2010 "PNPM Mandiri dari masyarakat untuk Masyarakat".
- Bukti P-10 c CD berisi Peresmian proyek PNPM Mandiri pada bulan Nopember 2011.
- Bukti P-11 Video Kampanye terselubung yang dilakukan oleh Calon Wakil Walikota Batam Rudi,SE pada Acara HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
- Bukti P-12 CD berisi kegiatan pada tanggal 26 Desember 2010, Lurah Kabil Kecamatan Nongsa melaksanakan pelantikan Forum RT dan RW sekelurahan Kabil yang dihadiri oleh Camat Kecamatan Nongsa, Ahmad Dahlan.
- Bukti P-12 a Fotokopi Artikel "Forum RT/RW Kelurahan Kabil Terbentuk".
- Bukti P-13 Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan Nomor 12/SK/TP/DR/XI/2010 Tentang Susunan Tim Pemenangan Dahlan-Rudi Kecamatan Galang.
- Bukti P-14 Fotokopi Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam yang dilaporkan oleh Mohammad Zilzal dengan Terlapor KPU Kota batam, Humas Pemko, H. Rudi, S.E., tertanggal 28 Desember 2010 yang diterima oleh Nopialdi, S.E., selaku Anggota Laporan Panitia Pengawas Pemilu Walikota dan wakil Walikota Kota Batam.
- Bukti P-15 Fotokopi Laporan ke Panwaslu Kota Batam tentang kampanye terselubung dengan cara penyebaran Bulletin Poros Umat di Mesjid Al Hikmah Nurul Abidin Agung.
- Bukti P-16 Fotokopi Laporan ke Panwaslu Tentang advertorial di Harian Batam Pos Edisi tanggal 3 Januari 2011 dan Kolom "Sosok" pada tanggal 2 Januari 2011.
- Bukti P-17 Fotokopi Hasil RDP Komisi I DPRD Kota Batam tentang pembahasan pembagian dana insentif RT/RW dengan Ketua Banggar DPRD Kota Batam.

- Bukti P-18 Fotokopi Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam yang dilaporkan oleh Mohammad Zilzal, S.H., Tertanggal 28 Desember 2010 yang diterima oleh Nopialdi, S.E., selaku Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kota Batam.
- Bukti P-19 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Batam di Tempat Pemungutan Suara (TPS) model C-KWK.KPU TPS 09 Kelurahan Sei Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.
- Bukti P-20 Fotokopi Penerimaan Laporan Panitia Pengawas Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam yang dilaporkan oleh Edy Ginting, S.H., Tertanggal 5 Januari 2011 yang diterima oleh Erlina Octavia selaku Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kota Batam.
- Bukti P-21 Fotokopi Surat Pernyataan Hendra Simarmata Tertanggal 20 Januari 2011.
- Bukti P-22 Video Rekaman TPS 30 dan TPS 31 di Kecamatan Sekupang tidak terdaftar dalam Softcopy DPT yang diberikan oleh KPU Kota Batam kepada masing-masing Tim Kampanye.
- Bukti P-23 Fotokopi Surat Pernyataan dari Margono.
- Bukti P-24 Fotokopi Surat Pernyataan Hendra Simarmata Tertanggal 20 Januari 2011.
- Bukti P-24 a Fotokopi Keberatan pada DB2 yang dinyatakan oleh masing-masing 4 saksi pasangan calon, yaitu saksi pasangan calon no 2, saksi pasangan calon nomor 3, saksi pasangan calon nomor 4 dan saksi pasangan calon nomor 5.
- Bukti P-25 Fotokopi Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS 136/BKD-PK/VIII/2010 Tentang Pengangkatan Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS 137/BKD-PK/VIII/2010 Tentang Pengangkatan Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS 138/BKD-PK/VIII/2010 Tentang

- Pengangkatan Pejabat Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS 139/BKD-PK/VIII/2010 Tentang Pengangkatan Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
- Bukti P-26 Fotokopi Artikel Koran Batam Pos, 13 Desember 2010 "Sekda Jadi Plt Wali Kota" dan "Agussahiman Jadi Walikota Dua Minggu.
- Bukti P-27 Fotokopi Artikel web online "Ayo Rebut Kembali Adipura 2011".
- Bukti P-28 Fotokopi Pos METRO, 1 November 2010 "KKBM Belakang Padang Dikukuhkan".
- Bukti P-29 Fotokopi Artikel, 31 Oktober 2010 Pondok Pesantren Rubath Al-Haromain Menciptakan Generasi Qurani.
- Bukti P-30 Fotokopi Pos Metro, 2 November 2010, "Petugas Linmas Ikuti Latihan Pemilukada".
- Bukti P-31 SMS dari 081536101166 dari saudara Zulhendri selaku Kepala Kesabang Polinmas kepada Sdr Muslimin selaku Ketua Persatuan Pemuda Tempatan Kota Batam dengan Nomor HP 085668006888.
- Bukti P-32 Fotokopi artikel, "Peresmian Posyandu oleh Rudi".
- Bukti P-33 Fotokopi artikel, "Rudi ke Pasar, Dahlan Nonton Wayang".
- Bukti P-34 Fotokopi Pos Metro, 6 November 2010, "Rudi Menang, Jodoh Boulevard Cantik".
- Bukti P-35 Fotokopi Pos Metro, 6 November 2010, "226 Linmas Dapat Pembekalan Pemilukada".
- Bukti P-36 Fotokopi Pos Metro, 7 November 2010, "Perayaan Sembahyang tahunan Umat Budha".
- Bukti P-37 Fotokopi Pos Metro, 8 November 2010, "Pasca Sarjana Institut PTIQ Kampus Batam Dimulai".
- Bukti P-38 Fotokopi artikel, 520 Anggota Linmas Kecamatan Batam Kota Ikuti Pelatihan Pemilikada.
- Bukti P-39 Fotokopi Pos Metro, 9 November 2010, "Wako Resmikan Proyek PNPM Mandiri Bengkong".

- Bukti P-39 a Fotokopi artikel, Ahmad Dahlan diduga kampanye lewat PNPM.
- Bukti P-39 b Fotokopi artikel Wako Resmikan Proyek PNPM Mandiri Bengkong Laut.
- Bukti P-39 c Fotokopi artikel Program PNPM Mandiri Menyentuh langsung ke masyarakat.
- Bukti P-39 d Fotokopi artikel Peresmian PNPM Menyajikan Hiburan Untuk Masyarakat.
- Bukti P-39 e Fotokopi artikel, 2011 PEMKO Usulkan 9Milyar Untuk Dukung PNPM Mandiri.
- Bukti P-40 Fotokopi Pos Metro, 9 November 2010, "Panen Perdana di Kelurahan Kibing" jangan sampai anak jadi petani".
- Bukti P-41 Fotokopi Pos Metro, 9 November 2010, "Dahlan Terima Hadiah Ulos".
- Bukti P-42 Fotokopi Pos Metro, 10 November 2010, "Pembukaan KSM XII Digelar di SPC Tampilkan Sejaranh Nong Isa".
- Bukti P-43 Fotokopi Pos Metro, 12 November 2010, "Seminar Bahasa dan Adat Melayu, Bahasa Melayu Kepri asal Bahasa Indonesia".
- Bukti P-44 Fotokopi Pos Metro, 12 November 2010, "Dahlan Silaturahmi dengan Jemaah Masjid Raudatul Jannah" saya bangga denga masjid Kibing".
- Bukti P-45 Fotokopi Pos Metro, 13 Nvember 2010, "Wako Jamu Peserta Konvensi DMDI XI" DMDI Jadi Pemersatu Bangsa Melayu".
- Bukti P-46 Fotokopi Pos Metro, 15 November 2010, "Festival Jong dan Festival Budaya Nusantara, jadikan perbedaan menjadi satu kekuatan".
- Bukti P-47 Fotokopi Pos Metro, 15 November 2010, "Tampil di acara 1 Jam bersama Kandidat di Batam TV" saya ingin Batam jadi Kota Industri Modern".
- Bukti P-48 Fotokopi Pos Metro, 16 November 2010, "Walikota ikuti Goro di Masjid Nurud Dakwah".

- Bukti P-49 Fotokopi Pos Metro, 18 November 2010, "Zulkifli ajak warga Pilih yang Peduli, Dahlan : Batam Untuk kita Semua".
- Bukti P-50 Fotokopi Pos Metro, 26 November 2010, "PNPM Madiri membantu Pembangunan Infrastruktur".
- Bukti P-51 Fotokopi Pos Metro, 19 November 2010, "Ribuan Warga Batam Hadiri Semarak Qurban".
- Bukti P-52 Rekapitulasi hasi Perhitunagn Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota tingkat Kecamatan Nongsa (DA-1-KWK-KPU).
- Bukti P-53 Fotokopi artikel, Batam Times "Dahlan GelarPertemuan Terselubung di Hotel Vista".
- Bukti P-54 SMS dari Nomor HP. CamatBatu Aji Drs. H Arfah No Hp. 08127003644 pada tanggal 17 Oktober 2010 Pukul 18;39.59 kepada Drs. H Ahmad Dahlan.
- Bukti P-55 SMS dari 0811693432 yaitu nomor HP camat Belakang Padang kepada 0811770530 Walikota Batam.
- Bukti P-56 SMS dari 07787025764 yaitu Nomor HP Camat Nongsa kepada 0811770530 Walikota Batam.
- Bukti P-57 SMS dari 085264082758 yaitu nomor HP Camat Sagulung kepada 0811770530 Walikota Batam.
- Bukti P-58 SMS dari 085264082758 yaitu Nomor HP Camat Sagulung kepada 0811770530 Walikota Batam.
- Bukti P-59 SMS dari Ketua IPM (Ikatan Persaudaraan Imam Masjid) Kota Batam kepada nomor 0811770530 Walikota Batam.
- Bukti P-60 SMS dari 08127025251 yaitu Nomor Hp Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Kota Batam kepada nomor 0811770530 Walikota Batam.
- Bukti P-61 SMS dari 08127025251 yaitu Nomor Hp Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Kota Batam kepada nomor 0811770530 Walikota Batam.
- Bukti P-62 SMS dari 08127025251 yaitu Nomor Hp Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Kota Batam kepada nomor 0811770530 Walikota Batam.

- Bukti P-63 SMS dari 08127025251 yaitu Nomor Hp Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Kota Batam kepada nomor 0811770530 Walikota Batam.
- Bukti P-63 a SMS dari 0811692704 yaitu Nomor Hp Maryanto Lurah Sungai Jodoh kepada nomor 0811770530 Walikota Batam.
- Bukti P-63 b SMS dari 08127003644 yaitu Nomor Hp Camat Batu Aji kepada nomor 0811770530 Walikota Batam.
- Bukti P-64 Fotokopi Artikel Batam Pos, 3 Januari 2011 "Pesan Pak Wali Saat Apel Pagi".
- Bukti P-65 Fotokopi Batam Pos, 3 Januari 2011 "Jalan Mulus Lampu Jalan Gratis: Wako Resmikan Jalan Perumahan Cendana".
- Bukti P-66 Fotokopi Artikel, Rudi: "Insentif RT/RW Sudah Naik Tahun Ini".
- Bukti P-67 SMS dari 0811693432 pada tanggal 18 Oktober 2010 Pukul 23.20.
- Bukti P-68 Fotokopi Artikel, 3.632 Ketua RT/TW Terima Insentif.
- Bukti P-69 Fotokopi Batam Kota, 12 Januari 2011 "Gakumdu Gelar Perkara 4 Pelanggaran Pilwako".
- Bukti P-70 Fotokopi Artikel, "Kejari Tangani Penyalahgunaan APBD".
- Bukti P-71 Fotokopi Artikel, "Berikan Insentif Pada 832 Imam di Masjid Batam".
- Bukti P-72 Fotokopi Batam Tribun, 20 Desember 2010, "Insentif untuk Mengahafal Qur'an".
- Bukti P-73 Rekaman Suara Camat Batam Kota dengan RT/RW dan Tokoh masyarakat Pujasera Sedap Malam Sungai Panas.
- Bukti P-74 Fotokopi Surat Pernyataan dari Maryati, Pada tanggal 6 Januari 2011.
- Bukti P-75 Fotokopi Surat pernyataan dari Budi Santoso, pada tanggal 4 Januari 2011.
- Bukti P-75 a Fotokopi Surat Pernyataan Tugimin pada tanggal 4 Januari 2011.
- Bukti P-76 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara.

- Bukti P-77 Video Rekaman dialog Interaktif Warga Masyarakat Batam di Acara Hallo Batam (Radio Batam FM).
- Bukti P-78 Fotokopi Tanda Bukti Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota yang dilaporkan oleh Mohammad Zilzal, S.H., pada tanggal 28 Desember 2010.
- Bukti P-78 b Fotokopi Tanda Bukti Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota yang dilaporkan oleh Mohammad Zilzal, S.H., pada tanggal 4 Januari 2011.
- Bukti P-78 c Fotokopi Tanda Bukti Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota yang dilaporkan oleh Hazania Firda pada tanggal 4 Januari 2011.
- Bukti P-78 d Fotokopi Tanda Bukti Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota yang dilaporkan oleh Edy Ginting, S.H., pada tanggal 5 Januari 2011.
- Bukti P-78 e Fotokopi Tanda Bukti Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota yang dilaporkan oleh Edy Ginting, S.H., pada tanggal 5 Januari 2011.
- Bukti P-78 f Fotokopi Tanda Bukti Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota yang dilaporkan oleh Dalhar pada tanggal 9 Januari 2011.
- Bukti P-79 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 01/Kpts/KPU-Batam-031.436735/2010 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Kota Batam.
- Bukti P-80 Fotokopi Surat Pengantar No. 239/PEM/VII/2010 tertanggal 12 Juli 2010 yang dibuat oleh Al Asri, S.H selaku Sekretaris Kecamatan Nongsa ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam.
- Bukti P-81 Fotokopi Surat Camat Sekupang No. 307/PEM/VII/2010 tertanggal 12 Juli 2010 yang dibuat oleh Hi Nurul Iswahyuni. Amp. S.E selaku

- Camat Kecamatan Sekupang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam.
- Bukti P-82 Fotokopi Surat Camat Galang No. 329/Trantib-GL/VII/2010 tertanggal 13 Juli 2010 yang dibuat oleh Asraf Ali, S.E., selaku Penata TK I Camat Galang Kecamatan Galang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam.
- Bukti P-83 Fotokopi Surat Camat Sei Beduk No. 03/SEK-SB/VII/2010 tertanggal 13 Juli 2010 yang dibuat oleh Drs. John Hendri, MSi., selaku Sekretaris Camat Sei Beduk Kecamatan Sei Beduk ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam.
- Bukti P-84 Fotokopi Surat Camat Batu Ampar No. 325/CBA-PEM/VII/2010 tertanggal 12 Juli 2010 yang dibuat oleh Hendri, S.Sos., selaku Camat Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam.
- Bukti P-85 Fotokopi Surat Camat Bengkong No. 188/PPK-BENGKONG/VII/2010 tertanggal 9 Juli 2010 yang dibuat oleh Zulkarnain, S.Sos., selaku Sekretaris Camat Bengkong Kecamatan Bengkong ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam.
- Bukti P-86 Fotokopi Surat Camat Batu Aji No. 0374/PEM/VII/2010 tertanggal 12 Juli 2010 yang dibuat oleh Drs. Achmad Arfah, M. Si., selaku Camat Batu Aji Kecamatan Batu Aji ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam.
- Bukti P-87 Fotokopi Surat Camat Sagulung yang ditandatangani oleh Zulkifli, Amp., S.E., selaku Camat Sagulung Kecamatan Sagulung ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam.
- Bukti P-88 Fotokopi Surat Camat Belakang Padang yang ditandatangani oleh Nasrun, selaku Camat Belakang Padang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam.

- Bukti P-89 Fotokopi Surat Lurah Mangsang yang ditandatangani oleh Joni Arif, S. Kom, selaku Lurah Mangsang Kecamatan Sei Beduk ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam.
- Bukti P-90 Fotokopi Surat Lurah Tanjung Piayu tertanggal 9 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Rinaldi M. Pane., selaku Lurah Tanjung Piayu Kecamatan Sei Beduk ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam.
- Bukti P-9 Fotokopi Surat Lurah Duriangkang No. 43/002.DK/VII/2010 tertanggal 12 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Heri Rustanto selaku Sekretaris Lurah Duriangkang Kecamatan Sei Beduk ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam
- Bukti P-92 Fotokopi Surat Lurah Kelurahan Sagulung No. 57/SP-006/VII/2010 tertanggal 12 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Mardi Marbun, S.T., selaku Sekretaris Lurah Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam.
- Bukti P-93 Fotokopi Surat Pengantar Lurah Sungai Binti No. 72/011/002/VII/2010 tertanggal 12 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Israh Hasyim, B.A, selaku Lurah Sungai Binti Kecamatan Sagulung ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam.
- Bukti P-94 Fotokopi Surat Pengantar Lurah Sagulung Kota No. 36/SGK-004/VII/2010 tertanggal 12 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Hj. Sampe Khadijah, S.E., selaku Lurah Sagulung Kota Kecamatan Sagulung ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam.
- Bukti P-95 Fotokopi Surat Pengantar Lurah Sungai Harapan No. 20/03/006/VII/2010 tertanggal 12 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Agus Salim, selaku Lurah Sungai Harapan Kecamatan Sekupang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam.
- Bukti P-96 Fotokopi Surat Pengantar Lurah Sungai Langkai No. 82/SL/VII/2010 tertanggal 8 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Husen, selaku

- Lurah Sungai Langkai Kecamatan Sagulung ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam.
- Bukti P-97 Fotokopi Surat Pengantar Lurah Tembesi No. 068/TBS/11.001/VII/2010 tertanggal 7 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Nano Sukrisno, selaku Lurah Tembesi Kecamatan Sagulung ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam.
- Bukti P-98 Fotokopi Surat Pengantar Lurah Tembesi No. 243/PEM-SGL/VII/2010 tertanggal 13 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Zulkifli, AMP, S.E, selaku Camat Sagulung ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam.
- Bukti P-99 Fotokopi Surat Pengantar Lurah Tanjung Sari No. 092/LTS/VII/2010 tertanggal 13 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Hermanto, selaku Lurah Tanjung Sari ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam.
- Bukti P-100 Fotokopi Surat Pengantar Lurah Pulau Terong No. 192/LPT/VII/2010 tertanggal 9 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Yudi F. Hidayat, S.E., selaku Lurah Pulau Terong ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam.
- Bukti P-101 Fotokopi Surat Pengantar Lurah Kasu No. 04/KEL-KS/VII/2010 tertanggal 12 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Abdul Muslim, S.E. selaku Lurah Kasu ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam.
- Bukti P-102 Fotokopi Surat Pengantar Lurah Pecong No. 55/Kel-Peg/VII/2010 tertanggal 12 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Budi Hartoyo, M.Si, selaku Lurah Pecong ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam.
- Bukti P-103 Fotokopi Surat Pengantar Lurah Sekanak Raya No. 53/KSR/VII/2010 tertanggal 8 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Suratman, selaku Lurah Sekanak Raya ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam.

- Bukti P-104 Fotokopi Surat Pengantar Lurah Pemping No. 79/KLP/VII/2010 tertanggal 9 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Murnomo, selaku Lurah Pemping ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam.
- Bukti P-105 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam No. 08/Kpts/KPU-Batam-031.436735/VIII/2010 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Batam Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Batam.
- Bukti P-106 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam No. 10/Kpts/KPU-Batam-031.436735/VIII/2010 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Batam Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Batam.
- Bukti P-107 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam No. 09/Kpts/KPU-Batam-031.436735/VIII/2010 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Batam Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Batam.
- Bukti P-108 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam No. 11/Kpts/KPU-Batam-031.436735/VIII/2010 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Batam Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Batam
- Bukti P-109 Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 548/KPU-Batam-031.436735/VIII/2010 tertanggal 23 Agustus 2010 Perihal Laporan Pelaksanaan Pemilukada.
- Bukti P-110 Fotokopi Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS 297/HK/IX/2010 tentang Pemberian Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tertanggal 22 September 2010.
- Bukti P-111 Fotokopi Surat Pemerintah Kota Batam No. 152/KEU/X/2010 yang ditandatangani oleh Agussahiman, S.H., selaku Sekda Kota Batam.

Selain itu, Pemohon menghadirkan 20 orang saksi yang telah didengar dalam persidangan dalam persidangan tanggal 24 Januari 2011 dan 28 Januari 2011 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Sandy Pusaka Herman

- Saksi adalah wartawan surat kabar Batam Times;
- Pada tanggal 2 Desember 2010 di Hotel Vista ada acara Lokakarya Peran dan Fungsi Pemuda dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Pengukuhan Forum Komunikasi Badan Keswadayaan Masyarakat PNPM Mandiri Kota Batam, dan meresmikan acara rembuk warga tahunan di seluruh kelurahan se-Kota Batam yang dihadiri 1.500 orang;
- Selesai acara, Walikota Ahmad Dahlan menuju ke lantai 2. Saksi melihat Walikota memerintahkan Kepala Dinas Tata Kota Batam bernama Ginto Yono, Kepala Dinas Pendapatan Daerah bernama Radja Supri, Kapanpora Batam Jeff Ribbin, Kepala Bidang Dinas Pendapatan Daerah bernama Gustiyan Riau, dan dihadiri Andi Mochtar Sekretaris Tim Kampanye Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi melihat dan langsung menghubungi Heryanto, Panwas Kota Batam, namun dijawab bahwa akan dikroscek ke lokasi;
- Heryanto mengirimkan Panwas bernama Puryadi, yang merupakan Panwas Kecamatan Lubuk Baja;
- Puryadi mengetuk pintu namun tidak digubris, akhirnya didobrak, namun ditutup kembali. Setelah ditunggu hingga 25 menit, keluar Saudara Mudi, dan Walikota Batam yang langsung turun ke lantai 1;
- Wartawan mewawancara Ahmad Dahlan dan disebutkan masing-masing kapasitas Kepala Dinas di dalam pertemuan. Andi Mochtar disebutkan sebagai tokoh masyarakat;
- Saksi menanyakan adanya pertemuan dengan Ketua DPRD, Walikota mengatakan bahwa Ketua DPRD kapasitasnya sebagai tokoh masyarakat;

2. Simon Martin Tuhumena

• Saksi adalah wartawan harian Pemberantasan Korupsi;

- Saksi menguatkan kesaksian Sandy Pusaka Herman;
- Saksi diajak bicara dengan Modi Misela yang merupakan PNS Otoritas Batam/Badan Kawasan. Modi Misela memiliki hubungan kekerabatan dengan Saksi. Saksi diminta agar permasalahan di hotel tersebut dapat diselesaikan;
- Walikota menyatakan itu adalah pertemuan SKPD;
- Saksi diminta oleh Modi untuk membujuk Sandy untuk tidak membuat kisruh;
- Saksi bertemu dengan Andi Mochtar dan Mody. Saksi diberikan uang Rp 2 juta untuk para wartawan agar tidak ribut. Rp 2 juta dibagi kepada para wartawan;
- Panwas mengatakan bahwa mereka hanya Panwas Kecamatan sehingga tidak bisa bertindak;

3. Erwin Saputra

- Saksi adalah wartawan Tirai Investigatif;
- Saksi memperkuat kesaksian Sandy dan Simon;
- Mody meminta Saksi untuk memanggil Simon dan berbincang-bincang.
- Saksi terima uang Rp 50.000,-. Uang Rp. 2.000.000,- yang diberikan Modi dibagikan kepada 15 orang wartawan;

4. Maryati

- Saksi adalah anggota KPPS TPS 32 Balai Indah;
- Terjadi kecurangan, yaitu Ketua KPPS membagi-bagikan uang kepada masyarakat dari rumah ke rumah;
- Pembagian uang dilakukan pada H-1;
- Saksi hendak mengambil buku DPT dan blanko kosong di rumah salah satu anggota KPPS bernama Andi Riko. Namun menurut istri Andi suaminya sedang berkeliling bersama Edi;

- Selanjutnya saksi juga bertanya ke rumah-rumah dan diketahui bahwa ada 5-6 orang diberi uang Rp 50.000 oleh Andi dan Edi, dan diminta memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Di TPS, Andi menjanjikan, termasuk kepada saksi, uang Rp. 50.000 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saksi mencoblos pasangan Calon Nomor Urut 1;

5. Imam Kari Siregar

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 16;
- Pada pukul 13.00 Ketua KPPS bernama Didik Ariyanto memanggil para saksi ke samping TPS;
- Saksi diajak untuk menggunakan surat suara sisa, sejumlah 128 surat suara untuk dicoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 128 sisa surat suara dicoblos oleh Ketua KPPS di bilik suara;
- Selanjutnya kotak suara dibawa oleh security untuk dimasukkan surat suara sejumlah 70 yang telah dicoblos;

6. Deslika Martadi Chandra

- Pada tanggal 6 Desember saksi mendapat undangan dari RT 07/ RW 01;
- Saksi adalah Ketua RW 01 (terdiri dari 11 RT)
- Undangan dimaksud adalah Pertemuan Silaturahmi pedagang pasar dan masyarakat ruko yang dihadiri oleh Walikota:
- Saksi ditelepon Ibu Lurah Sagulung Kota, mengatakan agar saksi datang dan menyerahkan SK Ketua RT yang baru untuk diserahkan kepada Walikota;
- Di Kecamatan Sagulung, Kelurahan sagulung Kota terdapat baliho bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1
- Di samping ruko saat acara juga terdapat baliho bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Acara berlangsung tanggal 7 Desember. Padahal kampanye tanggal 17 Desember;

- Saksi pada hari jum'at tanggal 17 Desember menerima undangan dari bendahara Koperasi Srikandi Kelurahan Sanggulung Kota. Undangan untuk pertemuan PNPM, pelaksanaan Rembug Warga Tahunan Kelurahan Sanggulung;
- Di dinding terpampang baliho yang bergambar Ahmad Dahlan bertuliskan Walikota, padahal sudah dalam masa cuti;
- Saksi menelepon Panwas bernama Ruslan untuk menindaklanjuti;
- Saksi adalah Saksi tingkat kecamatan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Pada saat pleno PPK Kecamatan Sanggulung acara dimulai jam 9 pagi.
 Saksi Pasangan Calon Nomor urut 4 belum hadir. Namun ketika datang, langsung disodorkan berita acara untuk ditandatangani;
- Pada saat rapat rekapitulasi tingkat pusat Saksi tidak diberikan DA-KWK, dengan alasan belum distempel;

7. Muhaimin Ahmad Nasution

- Saksi adalah Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Menjelang tanggal 5 Januari 2011, saksi mengetahui adanya pemilih ganda, dan pemilih fiktif;
- Terdapat satu blok fiktif yang tertera dalam DPT;
- Di DPT ada TPS 30 dan TPS 31 Sekupang, namun tidak ada nama pemilihnya, namun pada hari pencoblosan ada pemilih 302 orang;
- Saksi mempertanyakan, namun hingga saat ini tidak ada konfirmasi;
- Di TPS 34 ada pemilih fiktif sebanyak satu blok. Satu blok bisa 5 rumah atau 25 rumah;
- Di TPS 9, tidak dicatatkan pemilih laki-laki dan perempuan, hanya perolehan suara, namun ditandatangani oleh saudara Taslim sebagai Ketua KPPS:
- Saksi adalah Saksi Pleno KPU pada tanggal 8 Januari 2011;
- Saksi tidak menerima laporan DA-A dari setiap pleno PPK;

 Saksi melihat pleno Kecamatan Nongsa tidak di stempel dan tidak ditandatangani Ketua dan anggota PPK dengan alasan PPK lupa karenanya Saksi mengajukan protes;

8. Muhammad Zilzal

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Ketua RT 2, RW 1. Saksi adalah mantan anggota dewan;
- Dana APBD untuk Humas, digunakan untuk pemasangan baliho dan iklan layanan masyarat "sukseskan Pemilukada 2011";
- Drs. Ahmad Dahlan menggunakan foto yang sama dengan foto yang digunakan sebagai alat peraga kampanye yang bersangkutan;
- Adanya penyaluran dana bantuan sosial untuk guru-guru TPQ;
- Pada tanggal 25 Desember 2010 di Masjid Baitul Maghfirah terjadi pembagian dana insentif guru-guru TPQ. Masing-masing guru mendapat Rp. 397.500 dan 3 orang menyerahkan uang itu kepada saksi, yaitu Ibu Titin atas rapelan 3 bulan per orang Rp 150.000,- per bulan;
- Pada tanggal 4 Januari 2011, di lingkungan RW Saksi, yang menjadi Ketua KPPS adalah Ketua RT 1 dan Ketua RT 2. Pada pukul 5 sore, untuk TPS 2 surat undangan belum didistribusikan. Saksi menelepon Pak Samsul untuk mendistribusikan, namun dibilang tidak sempat, jadi diminta agar langsung ke TPS;
- Namun ketika sampai di TPS, 3 orang warga tidak diperkenankan mencoblos. Pada Pilgub terdaftar, namun saat Pilwako tidak terdaftar;
- Saksi melihat banyak tumpukan undangan yang belum didistribusikan di TPS 2 Balai Permai:
- Sampai jam 1 siang, warga RT tempat saksi tinggal tidak ada yang memilih karena tidak mendapat undangan;

9. Muhammad Safriansayah

- Saksi adalah Ketua Laskar Muda Pembaharuan Kota Batam;
- Pada tanggal 25 Desember 2010, Saksi diundang untuk acara ulang tahun PGRI:

- Acara dihadiri Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan diteriakan yel-yel Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pada tanggal 18 Desember 2010, saksi datang pada acara jalan santai PGRI, di alun-alun Walikota Batam. Yang dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan mengajak peserta, dengan yel-yel Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pada saat hari pemilihan, saksi melakukan pemantauan di Lubuk Baja pada pukul 9-10, dan TPS 32, 33, 35, 37 Balai Danau;
- Di TPS 35 saksi mencatat perolehan suara dari salinan yang diserahkan anggota KPPS, namun terdapat ketidaksinkronan jumlah suara;

10. Boby Siregar

- Pada tanggal 23, Walikota Batam hadir ke Posko Tapanuli Center;
- Pada tanggal 26, diadakan peresmian Forum Komunikasi RT/RW
- Semua alat peraga baik bendera partai pengusung, dan hadiah yang ditempeli stiker Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan hadiah utama 1 buah motor, dan berbentuk bingkisan;
- Padahal tanggal 26, adalah hari kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pada tanggal 26, bukan lagi sebagai Walikota Batam, namun Dahlan masih melantik Forum Komunikasi RT/RW. Seharusnya pelaksana tugasnya;
- Kehadiran masyarakat pada gerak jalan santai hingga 1.500 orang.
 Kehadiran camat Nongso, Lurah Kabil (abilun Pasaribu), mereka langsung melepaskan jalan santai
- Walikota batam berkampanye bukan pada jadwalnya;
- Ketua Panitia penyelenggara berpantun untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1:
- Angota DPRD hadir, dari Partai Demokrat, yang membacakan satu kupon;
- Walikota Batam menyatakan beliau tidak berkampanye;
- Ada 3 mobil dinas di tempat acara;

11. Hubertus

- Saksi adalah Ketua LPM Kecamatan Sei Beduk;
- Camat Sei Beduk bernma Mardanis mengundang saksi untuk mengikut acara PNPM;
- Saksi melihat 3 baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Dalam sambutan, koordinator PNPM Kota Batam mengatakan, harus mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Ada juga nyanyinyanyian Pasangan Calon Nomor Urut 1;

12. Jayusman Sinaga

- Saksi bertempat tinggal di Kecamatan Sei Beduk;
- Saksi mendaftar sebagai calon anggota Panwas;
- Pada saat Saksi mendaftar dengan Pak Bangun Pandiangan. Camat mengarahkan kalau nanti terpilih jadi Panwascam, agar mengarah kepada Ahmad Dahlan;

13. Martohonan Sitorus

- Adanya keterlibatan PNS Camat Batam Kota bernama Asril Arif, dan perangkat RT/RW di TPS 53 Desa Balai Kolam;
- Ada sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebelum masa kampanye;
- Sosialisasi dilakukan dengan cara Camat mengundang RT dengan membawa orang-orang yang berpengaruh pada masyarakat;
- Camat menanyakan pada RT/RW program apa yang bisa mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Diputuskan untuk mengadakan sembako murah di empat kelurahan;
- RT 03 dan RT 08 membuat program mempermudah pembuatan KTP;
- Rudi datang bersama istrinya dan menyatakan akan diberikan Rp 50.000 per kepala.

14. Leocandra Panjaitan

 Saksi membenarkan keterangan Sitorus, karena Saksi juga hadir dalam pertemuan tersebut;

- Di TPS 39 Desa Balai Kolam ada pembagian uang Rp 50.000,-. Istri saksi mendapatkannyal
- Ibu RT membagi-bagi uang Rp 50.000,- per orang dengan ditulis namanya.

15. Rabitah Barudin

- Saksi adalah Anggota KPPS;
- Ketua KPPS dan anggota staf lurah merencanakan sesuatu, karena seorang anggota KPPS diberhentikan;
- Ada tiga orang pemilih yang sakit bernama Rais, Simah dan Bedu, lalu dibawakan surat suara ke rumahnya untuk dicoblos, namun yang dibawa lebih dari 3 surat suara oleh Anggota KPPS bernama Ahmad;
- Selain itu, Jumiati seorang pemilih yang tidak berada di tempat, namun seorang staf lurah bernama Alimin mewakili Jumiati;

16. Ari Mulyadi

- Saksi adalah penasihat tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Ada SK mutasi besar-besaran. Hampir 150 orang dari eselon II, III, IV. dan Golongan IVa dan IVb;
- Tanggal 9 Agustus terbit SK nomor 136, 137, 138, 139 yang memutasi 150 orang, baik mutasi tempat, mutasi vertical, mutasi turun;
- Mutasi dilakukan saat tahapan pemilu sudah dimulai;
- Ada usulan kecamatan tentang data PPK, jumlah yang diusulkan hanya sebatas kebutuhan, sehingga tidak ada pilihan;
- Ada Surat Edaran Mendagri Nomor 900/2285/SC/2010 tentang penggunaan dana hibah. Pemkot Batam melaksanakan tidak sesuai aturan;
- Dana hibah 2 kali tahapan. Namun sesuai dengan pemberitaan di media terjadi komplain, lalu ada SK Walikota ada pemberian dana kampanye 22 Desember 2010:

17. Haryanto

• Saksi adalah Anggota PPK Batu Ampar;

- Pada tanggal 26 Oktober, saksi dipanggil di Hotel Golden View oleh Sekcam. Saksi datang dengan kawan saksi dan 3 anggota PPS, Samsudin Hariswidodo, Riswan dari Seraya, dan Hasid Antonio dari Tanjung Sengkuang, Zulkifli Nasution Ketua LPM Kelurahan Kampung Seraya. Dan Damanik, tokoh masyarakat Kampung Seraya. Saksi disambut oleh asisten Rudi;
- Calon Wakil Walikota Nomor Urut 1 meminta bantuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi hanya melakukan pemetaan, daerah-daerah mana yang potensial.
 Saksi dapat uang transport;

18. Sukamto

- Saksi adalah pengurus karang taruna dan Ketua RT 01;
- Keterlibatan RT/RW untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 1;
- Saksi memiliki data kepengurusan RT/RW yang diminta dari kelurahan untuk membentuk karang taruna;
- Mayoritas kepengurusan RT/RW di Kelurahan Sungai Pelungut, 60 orang merupakan anggota KPPS;
- Pada tanggal 10 Oktober Lurah dan Camat mengundang RT/RW yang dihadiri Camat dan Lurah Segulung dan undangan Ketua RT/RW. Dihadiri pula oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebagai Ketua Panggar DPRD Kota Batam, dan disampaikan akan menaikan insentif yang Rp. 900.000 akan dinaikkan menjadi Rp 1.200.000. dan mohon dukungan bagi ketua RT yang hadir;
- Saat itu sudah masuk tahap kampanye;
- Tanggal 20 November 2010 ada peresmian PNPM di Sungai Pelungut dan Kelurahan Sungai Lekot. Dihadiri Camat Sagulung, dan Lurah se Kecataman Sagulung dan RT/RW. Walikota hadir. Pembawa acara menyebutkan slogan "lanjutkan". Saat pertengahan acara MC menyatakan bahwa program PNPM adalah program pasangan nomor urut 1;
- Saat itu masih dalam tahap kampanye;

19. Pendeta Jese Saragih

- Saksi adalah anggota Forum Kerukunan Umat Beragama;
- Saksi diminta Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama untuk hadir di persidangan Mahkamah dan menyampaikan bahwa Forum Kerukunan Umat Beragam bukan lembaga yang masuk ke dalam ranah politik;
- Jika ada anggota yang melakukannya maka itu adalah secara pribadi;

20. Dalhar

- Saksi adalah Seketaris Tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Soft copy DPT diberikan pada tanggal 9 Desember hari Kamis, namun tidak pernah ada hard copy DPT;
- KPU tidak pernah menyerahkan hard copy;
- Ada TPS yang tidak ada DPT;
- [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan Jawaban yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 19 Januari 2011 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari Permohonan Para Pemohon sebagaimana dalam perkara Nomor 8/PHPU.D-IX/2011, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada pokoknya dalil keberatan Permohonan Para Pemohon adalah yaitu:

- 1. Bahwa Para Pemohon Mendalilkan Adanya Pelanggaran Yang Sifatnya Administratif;
- 2. Kecurangan Pemungutan dan penghitungan Suara;
- 3. Ketidaknetralan Aparatur Pemerintah Kota Batam;
- 4. Ketidaknetralan Penyelenggara Pemilukada Kota Batam;
- 5. Penggunaan APBD Untuk Kepentingan Kampanye;
- 6. Terjadinya Mutasi Besar-Besaran Pejabat PEMKO Batam;
- 7. Pelanggaran Pidana Dan Kecurangan Pemilu Lainnya;

Bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Para Pemohon tersebut maka Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon di dalam Permohonan *aquo*, kecuali yang diakui secara tegas di dalam Jawaban ini, dan selengkapnya jawaban tersusun sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

A. Permohonan Para Pemohon Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa setelah membaca, dan mempelajari permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Termohon melihat, permohonan Para Pemohon sangat rancu dan tidak jelas uraian alasan yang menjadi dasar dari permohonan pemohon mengajukan gugatan a quo ini apa? karena hanya menguraikan adanya pelanggaran administrasi, kecurangan penghitungan suara, menggunakan aparatur pemerintah, penggunaan APBD dan Pelanggaran Pidana dan kecurangan PEMILU lainnya, namun tidak menguraikan bagaimana perbuatan yang didalilkan itu terjadi dan bagaimana bisa mempengaruhi hasil perolehan suara para peserta PEMILUKADA KOTA BATAM, hal ini akan membingungkan Mahkamah dalam memeriksa perkara aquo mengingat landasan uraian peristiwa yang akan di jadikan pondasi awal gugatan tidak ada sehingga menjadi gugatan ini tidak jelas dan kabur dan tidak menjelaskan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sehingga tidak ada perselisihan hasil penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, kemudian permohonan Para Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran administratif dan pidana pemilukada dimana dari fakta-fakta hukum dan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon tidak ada satupun yang berkaitan dengan perselisihan mengenai hasil penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah sesuai dengan Pasal 4 PMK 15/2008.

Pasal 4

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada: atau

- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- 2. Bahwa secara hukum, surat keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon tidak memenuhi persyaratan formil dari suatu permohonan keberatan terhadap hasil Penetapan Penghitungan Suara dalam PEMILUKADA, hal ini sesuai dengan yang disyaratkan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah pada Pasal 6 ayat (2):

"Permohonan sekurang kurangnya memuat":

- A. Uraian yang jelas mengenai:
 - 1. Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan Termohon"
 - 2. dstnya,

B. Materi Atau Obyek Permohonan Pemohon Tidak Termasuk Ruang Lingkup Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 3. Bahwa objek perselisihan PEMILUKADA adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK) juncto Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Selanjutnya dalam Pasal 6 huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 disebutkan bahwa Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
- 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008, secara imperatif yang diperiksa dalam perkara Sengketa Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (PEMILUKADA) adalah berkenaan dengan

penetapan penghitungan suara. Suara yang dihitung adalah suara sah, yang telah diberikan oleh Pemilih dengan cara yang sah, yakni Pemilih yang berhak (Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008), terdaftar dalam daftar pemilih (Pasal 70 sampai dengan 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008), surat suara yang sah (Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Cara-cara yang telah ditentukan (Pasal 86 sampai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008); Dengan demikian pemeriksaan terhadap sengketa hasil penghitungan suara hanya dapat dilakukan terhadap suara yang sah.

Bahwa di dalam Permohonan Para Pemohon mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran saat PEMILUKADA baik yang bersifat administratif maupun pidana yang dalam penyelenggaraan atau proses PEMILUKADA seharusnya oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye dilaporkan ke lembaga lain bukan ke Mahkamah konstitusi terlebih faktanya PEMILUKADA Kota Batam tidak diketemukan laporan ke institusi pengawas Pemilu atau ke lembaga pemantau ataupun ke pada Gakumdu terlebih kepada Termohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh para pemohon sehingga menunjukan bahwa permasalahan atau sengketa ini bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitsusi, dalam salah satu putusannya mahkamah telah menyatakan :

Bahwa tentang dalil pemohon yang mendalilkan terjadinya money politic berdasarkan PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PHPU.D-VIII/2010 hal 68 menyatakan bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai "Tim Sukses Pihak Terkait membagikan sejumlah uang", menurut Mahkamah, pelanggaran pidana Pemilukada seperti money politics merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya, sebagaimana ditentukan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilhan Umum;

- 5. Bahwa memang di dalam Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dalil Para Pemohon tersebut nyata-nyata tidak menunjukkan adanya kesalahan penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, baik pada tingkat KPU Kota Batam maupun hasil rekapitulasi pada tingkat PPK, apalagi sampai pada tingkat TPS, yang akan mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan demikian, permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon telah bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
- 6. Bahwa pemohon dalam permohonannya mempersoalkan dan memintakan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota (Termohon) Nomor 03/Kpts/KPU-Batam-031.436735/I/2011 Tertanggal 8 Januari 2011 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dan Pengumuman Hasil pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011 serta tidak mempersoalkan dan Memintakan Batal Keputusan KPU Kota Batam Nomor 04/Kpts/KPU-Batam-031.436735/I/2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011, seharusnya Pemohon selain mempersoalkan atau memintakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam (Termohon) Nomor 03/Kpts/KPU-Batam-031.436735/I/2011 Tertanggal 8 Januari 2011 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara juga mempersoalkan atau memintakan pembatalan Keputusan KPU Kota Batam Nomor 04/Kpts/KPU-Batam-031.436735/I/2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011.

C. Pemohon II. Yaitu Pasangan Nomor Urut II (dua) Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*legal standing*) Untuk Mengajukan Permohonan

Bahwa Pemohom II (dua) bernama RIA SAPTARIKA calon nomor urut
 tidak mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) sebagai

80

Pemohon karena RIA SAPTARIKA hanya mengajukan gugatan sendiri tanpa pasangan calon-nya, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

UU No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 1 ayat (20)

Pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah bakal pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah

Pasal 106 (1)

Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008

Pasal 1 ayat (7)

Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada

Pasal 3 (1)

Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:

a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;

b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon

Sehingga pengertian Pasangan calon adalah calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara bersama-sama bukan sendiri-sendiri karena secara limitatif telah dikatakan **pasangan calon** sehingga menggugat hasil pemilukada hanya seorang diri tanpa melibatkan calon pasangannya mengakibatkan penggugat tidak memiliki *legal standing*/kedudukan hukum, sehingga beralasan secara hukum gugatan/permohonan penggugat II (dua) dinyatakan tidak dapat diterima.

Oleh karena itu, permohonan yang diajukan oleh para Pemohon seharusnya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap terbaca kembali dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
- Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Para Pemohon, kecuali apa yang diakui secara tegas dan diakui kebenarannya;
- Bahwa proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batam Tahun 2011, dilaksanakan oleh Termohon dengan berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, sehingga hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batam Tahun 2011 signifikan dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dan hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara serta tidak adanya protes keberatan-keberatan dan gejolak di kota Batam terkait PEMILUKADA yang telah dilakukan oleh Termohon.
- 4. Bahwa sebagai Penyelenggara PEMILUKADA, KPU Kota Batam (Termohon) dalam melaksanakan seluruh proses tahapan PEMILUKADA dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- 5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kota Batam nomor 27/Kpts/KPU-Batam-031.436735/2010, tanggal 15 November 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2011 Pemilihan Umum Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Batam adalah sebagai Berikut:

No Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011	
1	Drs. H. AHMAD DAHLAN	
	Dan	
	H. RUDI, SE,MM	
2	RIA SAPTARIKA	
	Dan	
	H. ZAINAL ABIDIN, SE	
3	NADA FAZA SORAYA	
	Dan	
	NURYANTO, SH	

4	Drs. H.ARIFIN, M.Si	
	Dan	
	H.IRAWANSYAH, SE	
5	Dr.H.AMIR HAKIM H.SIREGAR, SpOG	
	Dan	
	Dr. H.SYAMSUL BAHRUM (PhD)	

6. Bahwa Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2011 yang ditetapkan Termohon, telah termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam (Termohon) Nomor: 03/Kpts/KPU-Batam-031.436735/I/2011 Tertanggal 8 Januari 2011 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dan Pengumuman Hasil pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011 dengan perolehan suara masing-masing calon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan	Jumlah Suara
	Wakil Kepala Daerah Kota Batam	
1	Drs. H. AHMAD DAHLAN	103,868
	Dan	
	H. RUDI, SE,MM	
2	RIA SAPTARIKA	78,926
	Dan	
	H. ZAINAL ABIDIN, SE	
3	NADA FAZA SORAYA	36,165
	Dan	
	NURYANTO, SH	
4	Drs. H.ARIFIN, M.Si	17,841
	Dan	
	H.IRAWANSYAH, SE	
5	Dr.H.AMIR HAKIM H.SIREGAR, SpOG	60,267
	Dan	
	Dr. H.SYAMSUL BAHRUM (PhD)	

DALIL-DALIL PERMOHONAN PARA PEMOHON

1. Bahwa Para Pemohon Mendalilkan Adanya Pelanggaran Yang Sifatnya Administratif

 a. Bahwa para Pemohon mendalilkan DPT dikelola secara acak-acakan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap dalil ini para Pemohon tidak dengan jelas menyebutkan pengelolaan DPT yang acak-acakan tersebut seperti apa, terdapat TPS di Kelurahan Mana, dan seberapa banyak pengelolaan DPT yang disusun secara acak-acakan tersebut. Dalil Pemohon dalam hal ini hanya berdasarkan asumsi dari para pemohon saja karena memang fakta tidak demikian dan tidak didukung data-data yang akurat. Begitu juga pengelolaan DPT yang acak-acakan seperti apa yang menurut Pemohon sehingga menyimpang dari aturan Undang-Undang, oleh Pemohon tidak disebutkan dengan jelas, bagaimana bentuk penyimpangannya dan melanggar peraturan perundang-undangan yang mana, sehingga Termohon menilai bahwa dalil yang disampaikan Termohon terkesan mengada-ada dan hanya asumsi dari para pemohon saja

Bahwa Dalam penyusunan DPT, TERMOHON telah menyusun dengan benar dan telah sesuai Peraturan PerUndang-Undang antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Seluruh tahapan pengelolaan DPT dilakukan dengan benar, dari awal hingga penetapan dan penyerahan DPT ke seluruh Tim Kampanye, yakni dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Pemberitahuan KPU Kota Batam kepada Pemerintah Daerah tentang Penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagai acuan penyusunan daftar pemilih;
- 2. Proses penerimaan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemeintah Kota Batam ke KPU Kota Batam;
- 3. Bimbingan Teknis ke PPK dan PPS tentang pedoman tata cara penyusunan daftar pemilih untuk Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Batam;
- 4. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang melakukan pemutakhiran DPT di 64 kelurahan yang ada di Kota Batam;
- 5. Penyerahan DP4 (Model A KWK.KPU) hardcopy dan soft copy ke PPS melalui PPK:
- 6. Berbagai bentuk sosialisasi ke masyarakat tentang proses pemutakhiran data pemilih dan ajakan untuk memastikan setiap

- masyarakat Batam yang telah mempunyai hak pilih bisa terdaftar dalam DPT;
- 7. Pemberitahuan tertulis kepada seluruh Parpol se Kota Batam yang akan mengusung calon Walikota dan Wakil Walikota tentang dimulainya pemutakhiran data pemilih untuk berperan aktif memberikan tanggapan daftar pemilih;
- 8. Pemberitahuan tertulis kepada Panwaslukada Kota Batam untuk mengawasi proses berlangsungnya pemutakhiran data pemilih;
- Pengumuman daftar pemilih (Model A KWK.KPU) di masingmasing kelurahan;
- 10. Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) hasil pemutakhiran DP4 di PPS;
- 11. Masa tanggapan masyarakat dan perbaikan DPS serta pencatatan pemilih tambahan;
- 12. Pemberitahuan tertulis kepada seluruh Parpol se Kota Batam untuk berperan aktif mengecek daftar pemilih dalam DPS dan batas akhir tanggapan masyarakat untuk mengecek DPS;
- 13. Pemberitahuan tertulis kepada Panwaslukada Kota Batam untuk mengawasi tahapan perbaikan DPS;
- 14. Pengesahan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tingkat PPS dan PPK;
- 15. Rapat pleno KPU Batam untuk melakukan rekapitulasi DPT dari seluruh PPK;
- 16. Penyerahan DPT ke seluruh peserta pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Batam melalui Ketua Tim Sukses/Kampanye;
- 2. b. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon dalam menetapkan DPT tidak berdasarkan pada Daftar Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang berarti pelanggaran terhadap ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004. Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon Menyatakan, dengan tegas menolak karean dalil Pemohon tidak benar sama sekali berdasarkan fakta dilapangan karena dalam pemutakhiran data pemilih, Termohon sepenuhnya menggunakan DP4 yang diserahkan

Pemerintah Daerah pada tanggal 10 Juli Tahun 2010, berdasarkan berita acara serah terima DP4 Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2010, Kemudian, DP4 yang diterima KPU Kota Batam selanjutnya diserahkan ke seluruh PPS yang ada di Kota Batam melalui PPK untuk dijadikan sebagai acuan pemutakhiran data pemilih dalam pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Batan tahun 2011 bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Dalil Pemohon tersebut, telah terbantahkan terlebih adanya lembar dengan "CHECK PEMANTAUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN TUGAS PPDP dan CHECK LIST MONITORING PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILUKADA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM TAHUN 2011" yang dilakukan oleh KPU Kota Batam mulai tanggal 31 Agustus 2010 hingga 2 September 2010. Yang didalam hasil chek list monitoring tersebut ditanyakan Bagaimana Kualitas DP4 dari Dinas Kependudukan sebagai acuan pemutakhiran? Dari hasil monitoring tersebut, semua PPS menjawab bahwa DP4 Bisa Dipakai Artinya, PPS yang melakukan pemutakhiran data pemilih bersama PPDP di lingkungan kelurahan masing-masing menjadikan DP4 sebagai acuan daftar pemilih, meskipun dalam ada yang kesulitan menggunakannya, tetapi DP4 tetap menjadi acuan proses pemutakhiran data pemilih. Bahwa selain menggunakan DP4, PPS melengkapi Data Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010, Hal ini sesuai PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH disebutkan dalam Pasal 7:

- Data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah.
- 2. Data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan data pemilih Pemilu terakhir.

(Pemilu terakhir dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 adalah penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 atau penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota yang telah dilaksanakan di daerah pemilihan (Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008).

Mengingat Provinsi Kepulauan Riau baru saja menggelar Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 26 Mei 2010 yang waktunya berhimpitan (atau hanya sekitar 7 bulan) dengan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Batam pada 5 Januari 2011, maka data-data DPT yang digunakan PPS di Kota Batam masih akurasinya sangat relevan dan masih sangat bisa Seandainya ada dipertanggungjawabkan. ditemukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang pemilihnya sama dengan DPT Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri tahun 2010, hal itu bisa saja terjadi karena jarak pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri dengan Pemilukada Walikota dan Wakil Kota Batam relative singkat. Meskipun demikian, jika ada yang sama, jumlahnya dipastikan sangat sedikit dari total 1.784 TPS se-Kota Batam dan dampak yang ditimbulkan sangat Tidak Signifikan mempengaruhi perolehan lima pasangan calon atau sama sekali tidak mengindikasikan adanya unsur terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana yang dituduhkan.

3. c. Pemohon mendalilkan banyak ditemukan pemilih ganda, pemilih yang tidak mempunyai alamat yang jelas, tanggal dan bulan lahir yang sama yang tersebar di seluruh kecamatan dalam wilayah Kota Batam. Para Pemohon menerima soft copy DPT dalam waktu yang sangat singkat, sehingga para pemohon tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mempelajarinya. Terhadap Dalil ini Termohon menolak dengan

tegas, Tehadap dalil Pemohon tersebut dapat termohon jelaskan bahwa:

- a. Termohon (KPU Kota Batam) pada tanggal 7 September 2010 menyurati seluruh Ketua Partai Politik se-Kota Batam (saat itu belum terbentuk Tim Kampanye/Tim Sukses) yang akan mengusung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam dengan Nomor Surat 562/KPU-Batam-031 436735/IX/2010 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011 dan lengkap Tanda Terimanya yang isinya adalah agar seluruh Parpol se Kota Batam beserta para pengurus dan seluruh simpatisannya mengecek dan memastikan simpatisannya masuk dalam daftar pemilih. Dalam pemberitahuan tersebut disebutkan bahwa pemutakhiran oleh PPS yang dibantu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) berlangsung 25 Agustus 2010 hingga 25 September 2010.
- b. Pada tanggal 14 Oktober 2010, KPU Kota Batam kembali mengeluarkan surat Nomor 600/KPU-Batam-031.436735/X/2010 Perihal Pengumuman DPS Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Batam 2011 kepada Ketua Parpol dan Bakal Calon Perseorangan yang intinya agar mereka mengecek dan memberikan tanggapan atas pengumuman DPS di setiap kelurahan se Kota Batam hingga tanggal 10 November 2010. Surat dan tanda terima pemberitahuan memberikan tanggapan DPS termasuk oleh Tim Pemohon atas nama ANDHIKA. Termohon (KPU Batam) dengan surat tersebut berharap agar semua Tim Kampanye, termasuk Tim Kampaye Nomor Urut 5 (Pemohon) memberikan tanggapan atas kejanggalan-kejanggalan mungkin ada di DPS hingga 10 November, tetapi hingga periode tersebut terlewatkan, tidak satupun Tim Pemohon yang menyampaikan adanya pemilih ganda, pemilih yang tidak mempunyai alamat yang jelas, tanggal dan bulan lahir yang sama yang tersebar di seluruh kecamatan dalam wilayah Kota Batam.
- c. Terkait pengumuman DPS dan penyerahan Data Pemilih. Termohon menjelaskan, Sesuai ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010:

Pasal 13 angka (3)

Berdasarkan pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS dengan dibantu PPDP menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara dengan menggunakan formulir Model A1–KWK.KPU. (4) Daftar Pemilih Sementara (Model A1–KWK.KPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan ditetapkan/disahkan (ditandatangani) PPS serta dibubuhi cap PPS.

Pasal 14

Disebutkan, (1) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dan disampaikan kepada ketua rukun tetangga dan/atau rukun warga atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat. (2) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari.

Dalam pasal tersebut jelas bahwa yang menetapkan dan mengumumkan DPS adalah PPS di setiap kelurahan. Namun demikian, karena Tim Kampanye sebagian ingin mengambil salinan DPS di KPU Batam, maka pada tanggal 6 November 2010, KPU Batam membantu mempermudah seluruh Tim Kampanye, termasuk Tim Kampanye Nomor 5 (PEMOHON) memberikan salinan DPS. Tanda Terima penyerahan DPS ke Semua Tim Kampanye, termasuk Tim P Pemohon atas nama M A SAEFUDIN.

d. Pemohon mendalilkan ditemukan banyak pemilih ganda, pemilih yang tidak mempunyai alamat yang jelas, tanggal dan bulan lahir yang sama yang tersebar di seluruh kecamatan dalam wilayah Kota Batam.

Dalam hal ini Termohon menjelaskan, selain pemberitahuan KPU Batam terhadap semua Tim Kampanye, termasuk Tim Pemohon melalui surat resmi seperti yang disebutkan di atas, faktanya Pemohon setelah dibantuk KPU Batam menerima salinan DPS jauh hari sebelum disahkannya Daftar Pemilih Tetap pada tanggal 21 November 2010 *tidak pernah memberikan tanggapan* data-data pemilih sebagaimana yang disebutkan di atas. Padahal, jika tanggapan tersebut diberikan KPU Batam melalui PPS akan langsung melakukan perbaikan. Faktanya, yang memberikan tanggapan atas adanya pemilih ganda dan pemilih yang tidak jelas adalah Panwaslukada Batam, yakni ditemukannya pemilih ganda di Kelurahan Tanjunguncang Kecamatan Batuaji. Dan begitu diberikan tanggapannya

- adanya pemilih ganda di daerah tersebut, KPU Batam langsung melakukan perbaikan dan pada saat ditetapkannya DPT, pemilih ganda di Kelurahan Tanjunguncang Kecamatan Batuaji tidak ada lagi.
- e. Termohon pada tanggal 9 Desember 2010 telah memberikan salinan DPT pada seluruh Tim Kampanye pada waktu yang sama dan tidak ada yang lebih cepat/lebih lama termasuk kepada Pemohon yang diwakili Tim Kampanye atas nama **M AFRIZAL dan LAILAN** (Bukti P). Penyerahan DPT sekaligus dilakukan penyerahan seluruh alamat TPS se Kota Batam yang berjumlah 1.784 TPS.
 - 4. d. Pemohon menyebutkan ada ditemukan nama dan alamat pemilih fiktif. Dalam hal ini TERMOHON menjelaskan, bahwa:
 - Mobilitas yang tinggi warga Batam, khususnya yang tinggal di dekat kawasan industry baik di asrama (dormitory) pekerja, atau rumah sewa/rumah kost yang banyak di Batam menyebabkan perpindahan penduduk begitu cepat seiring banyaknya sistem outsourcing (sistem kerja kontrak waktu tertentu) di perusahaan-perusahaan yang ada di Batam. Hal ini bisa terjadi karena pada saat pemutakhiran pemilih dilakukan bulan Agustus dan September 2010, pemilih masih tinggal di alamat yang lama namun saat berlangsungnya Pemungutan suara tanggal 5 Januari sudah bertempat tinggal di tempat yang baru. Untuk daerah perkotaan seperti Batam, hal ini mudah sekali terjadi. Hal ini seperti pengakuan pengurus RT/RW sebagaimana liputan Harian Tribun Batam saat diumumkannya DPS.
 - 5. e. Pemohon juga menemukan adanya pemilih yang berstatus sebagai POLRI. Dalam hal ini Termohon menjelaskan bahwa hal itu memang bisa saja terjadi mengingat banyaknya elemen-elemen masyarakat di Batam yang memiliki lebih dari satu kartu tanda penduduk karena adanya keistimewaan Batam selama ini untuk bebas pajak fiscal jika hendak menyeberang ke Singapura dan Malaysia jika mempunyai KTP dan Passport dari Kantor Imigrasi di Batam. Tetapi hal itu sangat tidak signifikan untuk sampai pada upaya terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana yang dituduhkan Pemohon karena jumlahnya juga Sangat tidak signifikan.

6. f. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan kesemrawutan pengelolaan DPT berakibat pada faliditas pemilih karena penggunaan hak pilih lebih dari satu adalah tidak berdasar sama sekali karena faktanya laporan dan hasil pengamatan serta pelaksanaan PEMILUKADA Kota Batam yang telah diselenggarakan tidak pernah ada pemilih ganda.

Bahwa setelah dilakukan rangkaian tahapan tersebut diatas dan setelah rapat koordinasi dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan baik dari masyarakat maupun Pasangan calon maupun dari PEMKO Kota Batam kemudian para pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam telah menandatangani berita acara penetapan Daftar Pemilih Tetap dan menyatakan tidak ada keberatan dengan DPT yang di tetapkan oleh termohon.

Bahwa Terkait masalah DPT tersebut Mahkamah telah mengeluarkan Putusan yang pada pokoknya menyatakan "Termohon sebagai penyelenggara Pemilu tidak dapat dibebani kesalahan sendirian dalam menanggung permasalahan DPT karena sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, KPU adalah pengguna akhir dari data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah (vide Penjelasan Pasal 10 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum} Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan DPT cacat hukum harus dikesampingkan" Vide Putusan Mahkamah 59/PHPU.D-VIII/2010 konstitusi Nomor Menurut Mahkamah permasalahan DPT di semua Pemilu baik Pemilu legislatif, Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilukada adalah merupakan bagian dari permasalahan kependudukan di Indonesia pada umumnya yang sampai sekarang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah. Bahwa tanpa bermaksud menjustifikasi atas kekurangan atau permasalahan DPT Mahkamah menilai persoalan DPT seharusnya dapat diselesaikan pada tahapan sebelum pemungutan suara. Mempersoalkan masalah DPT setelah diketahuinya hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon menjadi kehilangan bobot yuridisnya manakala Pemohon atau pasangan lain tidak menggunakan haknya tatkala persoalan DPT masih

terbuka peluang untuk melakukan pemutakhiran oleh penyelenggara Pemilu. Pemohon juga mendalilkan akibat invaliditas DPT maka jumlah DPT Pilpres Tahun 2009 dan jumlah DPT Pemilukada tahun 2010 adalah sama. Dalil ini nyata dibantah oleh Termohon yang menyatakan berbeda jumlahantara DPT Pilpres 2009 dan Pemilukada 2010 yakni 335.061 untuk DPT Pilpres, sedangkan DPT Pemilukada berjumlah 343.772. Permasalahan DPT sebagaimana terurai di atas dan juga dipersoalkan dalam sengketa Pemilukada dari daerah-daerah lain menurut Mahkamah, Termohon sebagai penyelenggara Pemilu tidak dapat dibebani kesalahan sendirian dalam menanggung permasalahan DPT karena sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, KPU adalah pengguna akhir dari data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah (vide Penjelasan Pasal 10 ayat (3) huruf f Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum}Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan DPT cacat hukum harus dikesampingkan karena konstruksi berpikir ini diterima apabila seluruh tahapan Pemilukada menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum karena DPT merupakan instrumen vital dalam penyelenggaraan Pemilukada. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

7. g. Bahwa dalil pemohon tentang pemilukada kota batam yang penuh dengan rekayasa adalah tidak berdasar sama sekali karena termohon dalam melaksanakan Pemilukada Kota Batam, tahapan Keputusan KPU Nomor pelaksanaannya mengacu kepada 01/Kpts/KPU-Batam-031.436735/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemiulihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Batam tahun 2011.

Bahwa dalil pemohon yang mempermasalahkan surat Termohon nomor 20/PL/KPU-Batam-031.436735/XI/2010 tertanggal 11 November 2010, Rapat pleno KPU Kota Batam Tentang Pembahasan Penetapan Bakal calon Wali Kota dan Wakil Walikota Batam pada Pemilukada Kota Batam Tahun 2011 serta surat Termohon nomor 21/PL/KPU-Batam-

031.436735/XI/2010 tertanggal 11 November 2010, Rapat pleno KPU Kota Batam Tentang Pembahasan hasil penelitian dan Verivikasi Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Walikota Batam pada Pemilukada Kota Batam Tahun 2011 menurut Pemohon Hal mana sangat tidak masuk akal dalam waktu bersamaan memutuskan (dua) keputusan sekaligus adalah dalil pemohon yang tidak berdasar menurut hukum karena kedua contoh surat yang disampaikan Pemohon, bukan surat keluar, tetapi hasil Rapat Pleno yang bersifat internal. Karena surat yang keluar dari Termohon (KPU Kota Batam) berbentuk Keputusan KPU, bukan berita acara pleno KPU. Apa yang disangkakan Pemohon tidak masuk akal dan tidak berdasar secara hukum hal yang ini merupakan masih dalam koridor kewajaran, dalam hal ini Pemohon telah keliru dalam melihat surat. Karena surat tersebut bukan Keputusan KPU, tetapi hasil Rapat Pleno KPU. Keputusan KPU Kota Batam terkait hasil 2 (dua) pleno tersebut tertuang dalam Keputusan KPU Kota Batam; Nomor: 26/Kpts/KPU-Batam-031.346735/2010.

Pemohon kemudian menyimpulkan bahwa tahapan-tahapan itu tidak pernah ada, hal ini menurut Termohon adalah anggapan yang sangat keliru dan tidak masuk akal sama sekali Kalau tahapan-tahapan itu tidak ada, sebagaimana yang disangkakan Pemohon, pertanyaannya?, apa yang menjadi acuan Pemohon dalam mengikuti seluruh proses pencalonan sampai penetapan dan bahkan pelaksanaan Pemilukada Kota Batam itu? Kalau kemudian Pemohon beranggapan keputusan pleno itu dianggap sebagai tahapan, hal itu juga sangat tidak beralasan secara hukum,karena pelaksanaan Pemilukkada Kota Batam mengacu kepada Keputusan KPU Nomor 01/Kpts/KPU-Batam-031.436735/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Batam tahun 2011.

 Pemohon mengatakan; sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.980/2288/SJ, tertanggal 10 Juni 2010, Perihal Pelaksanaan Dana Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana Anggaran Pemilukada merupakan dana hibah dari APBD yang pencairannya dilakukan maksimal dalam 2 (dua) tahap, dimana tahapan-tahapan Pemilukada dimulai setelah pencairan termin pertama diterima KPU Kota Batam; Sedangkan fakta yang terjadi dalam Pemilukada di Kota Batam pencairannya dilakukan oleh Pemko Batam secara berkali-kali dan hal ini sengaja diciptakan agar Termohon tidak sebagaimana tugasnya independen dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Batam bahwa terhadap dalil tersebut Termohon menyatakan bahwa dalil tersebut tidak lah benar sama sekali mengenai persoalan pencairan anggaran, Termohon sudah berkirim surat kepada Walikota Batam, nomor 579/KPU-Batam-031.436735/X/2010 tertanggal 13 Oktober 2010, Perihal Pencairan Anggaran Pilwako 2011, sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Terkait mekanismen pencairan tersebut, Termohon telah menerima surat dari Pemerintah Kota Batam, melalui surat nomor 152/KEU/X/2010, Perihal Pencairan Dana Hiibah Anggaran PILWAKO 2011 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kota Batam.

Terkait dengan anggapan Pemohon, bahwa dengan pencairan berkali-kali tersebut Termohon tidak independen dalam melaksanakan tugas, hal ini sangat tidak beralasan dan berdasar sama sekali, fakta nya yang selalu mengomentari anggaran Pilwako Batam di media massa adalah Wakil Walikota Batam, Ria Saptarika, yang mana beliau juga Calon Walikota Batam. Komentar yang disampaikan Wakil Walikota Batam Ria Saptarika yang juga calon Walikota Batam adalah reaksi dari desakan Termohon supaya PEMKO Batam mencairkan anggaran sesuai dengan Surat Edaran Mendagri. Jadi, dengan berkali-kalinya pencairan anggaran dan komentar yang disampaikan apakah kemudian juga dianggap Termohon berpihak kepada incumbent yakni Wakil Walikota Batam, Ria Saptarika yang juga Calon Walikota Batam yang dalam gugatan ini turut serta sebagai Pemohon? Menurut Termohon, pencairan

anggaran yang berkali-kali (dalam hal ini setiap bulan, setelah laporan pengeluaran masuk ke Bagian Keuangan), tidak menghambat pelaksanaan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Batam.

- Bahwa tentang dalil pemohon prihal pelaksanaan pelelangan pengadaan serta pendistribusian surat suara dilaksanakan oleh PEMKO batam yang seharusnya menurut undang-undang dilakukan oleh Termohon, dalil pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar secara hukum Karena seluruh proses pelelangan dilakukan oleh panitia lelang yang bekerja berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kota Batam. Dengan demikian kecurigaan Pemohon soal surat suara lebih juga menjadi sangat tidak beralasan menurut hukum.
- Bahwa tentang dalil pemohon prihal Panwas tidak menyaksikan penyerahan surat suara dari pemenang tender kepada Termohon dan hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar secara hukum Karena seluruh proses disaksikan oleh Panwaslukada Kota Batam yang ditandai dengan adanya penyerahan "berita acara serah terima surat suara Pilkada Kota Batam tahun 2011 dari CV Mutiara Batam kepada KPU Kota Batam" dari KPU Kota Batam kepada Panwaslu Kada Kota Batam.

Bahwa berdasarkan urain tersebut diatas maka dalil Para Pemohon adalah tidak berdasar dan beralasan hukum dan sudah selayaknya di tolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan oleh mahkamah

II. Kecurangan Pemungutan Dan penghitungan Suara

2.1. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi kecurangan yang sistimatik, terstruktur dan massif dalam pelaksanaan penghitungan suara,

sebagai contoh TPS 09. Kel. Sei Binti Kec. Sagulung, terhadap dalil ini Termohon sangat keberatan karena walaupun terdapat kekosongan pada form model C1 KWK KPU dimana KPPS tidak menuliskan jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan yang tercatat di DPT di TPS tersebut, yang seharusnya di tulis jumlah pemilih laki- laki 172 orang dan pemilih perempuan 152 orang, sehingga jumlah pemilihnya 324 orang Namun hal tersebut tidak memperngaruhi perolehan hasil suara, karena, dalam form tersebut sangat jelas dituliskan, pemilih yang datang yang menggunakan hak pilihnya, jumlah suara sah dan suara tidak sah. Begitu juga dengan surat suara yang terpakai, Semuanya titulis dengan baik dan benar, sehingga tidak mempengaruhi perolehan suara. Dan yang terpenting sekali, semua saksi yang hadir menandatanganinya hasil perolehan suara di TPS tersebut, sehingga dalil dan tuduhan dari pihak pemohon tidak berdasar menurut hukum.

Bahwa Pemohon mengatakan bahwa di TPS 37, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, jumlah suara sah 324, sementara jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya hanya 224 orang, dimana KPPS mencoblos 100 surat suara **Menurut Termohon dalil tersebut sangat mengada-ngada dan tidak berdasar menurut hukum**, karena jumlah pemilih yang yang tercatat menggunakan hak pilih hanya 237 pemilih dengan perincian 234 pemilih yang tercatat di DPT dan 3 (tiga) pemilih dari TPS lain. Suara sah 234 dan suara tidak sah 3. Ini sesuai dengan perolehan suara yang tercatat di form C1 KWK KPU di TPS, dan juga form DA-A saat rekapitulasi di PPK tingkat Kecamatan. Jadi tidak benar dan berdasar, terjadinya penggelembungan sampai 100 pemilih.

2.2. Pemohon mengatakan, dari bukti C1 didukung bukti-bukti yang lain seperti saksi-saksi pasangan no urut 5 disogok oleh KPPS untuk mecoblos sisa kertas suara sebanyak 70 lembar untuk menambah kertas suara pada pasangan nomor urut 1, Dalil tersebut menurut Termohon tidak berdasar sama sekali dan merupakan hanya asumsi dari pemohon saja bahwa Dari 1.784 form C1 KWK KPU

yang di TPS, hanya TPS 16 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota yang tidak ditandatangani oleh saksi nomor urut 5, dalam yang ini saksi dari Pemohon. Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah 70 surat suara itu memang untuk pasangan nomor urut 1? *quod noon* kalau pun benar, maka tidak juga signifikan untuk mengubah hasil Pemilukada, dimana selisih perolehan suara antara pasangan terpilih dengan Pemohon sebanyak 43.601 suara.

- 2.3. Pemohon mengatakan, bahwa di dalam praktek-praktek pelaksanaan Pemilukada Kota Batam terdapat kecurangan berupa tindakan pencoblosan surat suara oleh pihak yang tidak bertanggungjawab di luar jadwal pemungutan suara, menurut Termohon dalil tersebut tidak berdasar sama sekali menurut hukum dan merupakan hanya karangan atau asumsi dari pemohon saja, Karena, seluruh surat suara yang akan digunakan untuk pencoblosan sudah berada di dalam kotak suara yang tersebar di 1.784 TPS dalam keadaan terkunci dan disegel dan dijaga aparat kepolisian. Pada hari H (pencoblosan), yakni pagi hari tanggal 5 Januari 2011, seluruh kotak suara di TPS dibuka oleh KPPS dan disaksikan oleh seluruh saksi. Seluruh surat suara yang diterima diteliti, dihitung dan dicatat. Tidak ada laporan, baik dari Panwas, saksi maupun berita media massa bahwa ada surat suara yang sudah dicoblos ada dalam kotak suara. Kalau ada ditemukan surat suara yang sudah dicoblos, tentu saksi Pemohon akan membuat surat keberatan di TPS. Nyatanya, saksi Pemohon menandatangani seluruh perolehan suara di setiap TPS.
- 2.4. Bahwa Pemohon mengatakan, dari praktek-praktek yang Pemilukada Kota dilaksanakan Penyelenggara Batam mengakibatkan Calon Nomor Urut 1 memperoleh penggelembungan suara kurang leboih 21.000 suara dan sangkaan lainnya, dalil tersebut merupakan asumsi dan juga hanya angan-angan dari pemohon saja sehingga tidak berdasar menurut hukum Karena, rekapitulasi ditingkat KPU merupakan hasil perolehan suara dari

rekapitulasi suara di tingkat PPK yang seluruh saksi tidak keberatan dengan rekapitulasi tersebut. Dan perolehan rekapitulasi di tingkat PPK, merupakan hasil dari perolehan suara di TPS yang tertuang dalam form C.1 KWK yang ditandatangani seluruh saksi. Kalau memang terjadi penggelembungan, maka pertanyaan yang muncul adalah, penggelembungan tersebut terjadi di TPS mana? Termohon berkeyakinan, dugaan yang disampaikan Pemohon tidak beralasan dan perlu dikesampingkan oleh Mahkamah.

Bahwa pada saat Termohon melakukan Rekapitulasi penghitungan suara di tingkatan TPS, PPK dan Terakhir di KPU seluruh saksi pasangan calon Para Pemohon beserta seluruh saksi pasangan calon lainnya Hadir, menandatangani dan tidak adanya keberatan hasil perhitungan suara di TPS dan PPK serta di KPU mereka keberatan setelah mengetahui bahwa mereka(para pemohon) kalah dalam perhitungan suara-nya. Rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah sesaui dengan Prosedur Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan, yaitu sebagai berikut:

"KPU Kabupaten/ Kota membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/ Kota dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DB-KWK) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/ Kota dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah (Model DB- 1KWK)"

Bahwa tidak ada keharusan bagi masing-masing saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Batam Tahun 2011, untuk menandatangani atau tidak

menandatangani Berita Acara Hasil perolehan suara pasangan calon, sehingga dengan tidak membubuhkan tandatangan pada Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara, tidak menjadikan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut tidak sah

Dari hal tersebut diatas menerangkan bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan adanya kecurangan dalam penghitungan suara adalah tidak berdasar dan beralasan hukum dan sudah selayaknya di tolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan oleh Mahkamah

III. Ketidak Netralan Aparatur Pemerintah Kota Batam

Bahwa Terhadap Pemohon yang menyebutkan ketidak netralan Pemerintah Kota Batam yang diantaranya mutasi besar-besarna dan meminta pejabat mengorganisir masyarakat gar memilih pasangan calon Drs.Ahmad Dahlan dalam PEMILUKADA Kota Batam hal ini Termohon tidak pernah mendengar dan tidak pernah mengetahuinya dan bukan merupakan kopetensi Termohon untuk menjawab dalil tersebut karena memang Termohon tidak mengetahui nya namun berdasarkan data Tim Kampanye pasangan calon Drs.Ahmad Dahlan tidak terdapat unsur Pejabat maupun Pegawai Negeri Sipil.

IV. Ketidak Netralan Penyelenggara Pemilukada Kota Batam

4.1. Bahwa Pemohon beranggapan, penetapan jadwal Pemilukada Kota Batam tanggal 5 Januari 2011 adalah suatu perlakukan diskriminatif, dalil tersebut hanyalah merupakan sebuah alasan yang dicari-cari oleh pemohon karena pemohon tidak memiliki data yang akurat seberapa banyak masyarakat yang mudik dan tidak berada di Batam pada tanggal 5 Januari 2011 tersebut Dan kalau pun ada, tidak dapat dipastikan, kepada pasangan nomor urut mana hak suara yang akan diberikan. Dalam penetapan jadwal tersebut, Termohon sudah melakukan sosialisasi ke berbagai kalangan, bahkan secara khusus, Termohon mensosialisasikannya kepada Persatuan Pengurus Gereja se Kota Batam. Bahkan dalam sosialisasi yang lain bersama Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB) yang merupakan wadah

berkumpul seluruh pemuka agama se Kota Batam membuat Ikrar Kebulatan Tekat mendukung pelaksanaan Pemilukada Kota Batam yang dilaksanakan pada tanggal 5 januari 2011 tersebut. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2011 di Kabupaten Karimun juga dilaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Karimun namun tidak terjadi protes dari masyarakat Kabupaten Karimun perihal tanggal pelaksanaan PEMILUKADA *a quo*.

4.2. Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya Ketua KPPS yang membujuk dan mengintimidasi saksi-saksi di TPS dengan tujuan untuk mencoblos semua sisa kertas suara dan hasilnya diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar sama sekali menurut hukum karena tidak ada laporan yang masuk kepada termohon yang menyatalkan seperti dalil pemohon tersebut serta tidak lah masuk akal karena di lokasi TPS terdapat para saksi pasangan calon pemantau dan pihak-pihak lainnya yang menyaksikan proses pemungutan suara kalaupun ada seperti yang didalilkan pemohon sudah barang tentu para saksi pasangan calon hadir mengajukan keberatan yang dan melaporkannya.

Bahwa termohon dalam menyelenggarakan PEMILUKADA telah melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah (PEMILUKADA) Kota Batam sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan perundang-undangan, Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 2 dan Peraturan perundang-undnagan lainnya, Termohon dalam menyelenggarakan PEMILUKADA berpedoman kepada asas: mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu: kepentingan umum: keterbukaan: proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan efektivitas

Bahwa selama tahapan PEMILUKADA di Kota Batam tahun 2011 berlangsung, Termohon selalu melaksanakan semua tahapan

- dengan benar dan merujuk pada peraturan perundang-undangan, dan hal ini bisa dibuktikan sebagai berikut;
- Semua tahapan proses pelaksanaan PEMILUKADA telah berjalan dengan lancar, baik, dan tidak ada masalah serta tidak ada yang melakukan komplain atau keberatan terhadap kerja-kerja Termohon dalam menyelenggarakan pemilukada sebelum rekapitulasi penghitungan suara di Tingkatan Kota.
- Tidak adanya laporan-laporan tentang pelanggaran-pelanggaran administratif maupun Pidana yang dilaporkan oleh PANWASLUKADA kepada Termohon.
- Kondusifnya situasi Kota Batam selama dan setelah PEMILUKADA.

V. Penggunaan APBD Untuk Kepentingan Kampanye

Bahwa terhadap dalil penggunaan APBD untuk kepentingan Kampanye bukan merupakan kopetensi Termohon untuk menjawabnya namun sepengetahuan dari Termohon tidak pernah ada laporan dari Panwas atau temuan dari pihak manapun terkait permasalahan penggunaan APBD untuk kepentingan Kampnye

VI. Terjadinya Mutasi Besar-Besaran Pejabat PEMKO Batam

Bahwa terhadap dalil tentang mutasi besar-besaran pejabat PEMKO Batam bukan merupakan kopetensi dari Termohon untuk menjawabnya, namun termohon dalam menilai ada atau tidak nya unsur pejaban atau Pegawai Negeri Sipil yang ikut berupaya memenangkan pasangan calon tertentu atau menjadi Tim Pemenangan pasangan calon tertentu adalah dengan melihat dalam daftar Tim Kampanye masing-masing pasangan calon merupakan ada unsur pemerintah/pejabat/pns yang ikut didalamnya atau adanya laporan dari panwas terkait keterlibatan PNS dalam Tim Kampanye namun Termohon tidak pernah menemukannya.

Hal ini merujuk pada PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor 64/PHPU.D-VIII/2010 yang menyebutkan 'Bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melibatkan PNS dalam kampanyenya yang terjadi di Desa Wakuru, Kecamatan Tongkuno; Desa Tampo, Kecamatan Napabalano; dan di Kecamatan Kabawo, yang berarti

terjadi pelanggaran atas Pasal 61 ayat (1) juncto Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan satu keping VCD. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat, kalau pun terjadi pelanggaran terhadap Pasal 61 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Pemohon dapat menggunakan haknya dengan melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Muna. Sejauh dari bukti yang diajukan Pemohon, Pemohon tidak menggunakan haknya dimaksud dan hal tersebut masih dalam ruang lingkup kewenangan Panwaslu dan tidak terjadi dalam skala besar dan luas, sehingga dalil-dalil Pemohon harus dikesampingkan"

VII. Pelanggaran Pidana Dan Kecurangan Pemilu Lainnya

7. Bahwa terhadap dalil adanya politik uang/money politic sebagaimana dalam permohonan Para Pemohon, Termohon menolak dan sekaligus membantah dalil pemohon dimaksud, dikarenakan hal tersebut merupakan pelanggaran PEMILUKADA yang merupakan kewenangan dari Panwaslu Kota Batam yang berwenang untuk menerima laporan pelanggaran tersebut, jika laporan tersebut terbukti maka terhadap pelaku akan diproses secara pidana sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan Peradilan lain Hal ini berdasarkan PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PHPU.D-VIII/2010 hal 68 menyatakan bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai "Tim Sukses Pihak Terkait membagikan sejumlah uang", menurut Mahkamah, pelanggaran pidana Pemilukada seperti money politics merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya, sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilhan Umum.

Bahwa terkait *money politic*, Termohon menegaskan kecuali hal-hal yang telah diinformasikan (bukan rekomendasi) oleh Panwaslukada, sesungguhnya merupakan dalil sepihak dari Para Pemohon yang dibuat tanpa dasar hukum dan fakta yang sebenarnya dan cenderung mengada-

ada, dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan obyek perselisihan PEMILUKADA aquo. Karena sampai dengan saat ini Termohon sama sekali tidak pernah menerima laporan dan/atau temuan pelanggaran terkait dengan dalil Pemohon tersebut, sehingga alasan pengajuan permohonan keberatan sama sekali tidak berdasar secara hukum serta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga haruslah ditolak oleh Mahkamah.

ANALISIS YURIDIS

A. TAHAPAN PERSIAPAN

- (1) Keputusan Mahkamah Konstitusi atas Judisial *Review* atas Undang-undang 22 tahun 2008 tentang Penyelengara Pemilu, bahwa Pembentukan Panwaslu Provinsi dan Kabupaten Kota merupakan kewenangan Bawaslu. Terkait dengan pembentukan Panwaslukada Kota Batam, KPU Kota Batam, melalui surat sudah menyampikan tahapan kepada Bawaslu, supaya dapat membentuk Panwaslu Kada untuk Pemilukada Kota Batam.
- (2) Menurut Pemohon dari fakta lapangan, pembentukan PPK, PPS tidak melalui proses pemilihan yang ketat, tetapi patut diduga diisi penuh dengan orang-orang titipan Camat dan Lurah, menurut Termohon tidak beralasan disamping hanya bersifat asumsi semata dari pemohon, karena pelaksaan Pemilukada telah dijalankan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tahanpan pelaksanaan yang telah dibuat dan disepakati sehingga anggapan itu patut dikesempingkan oleh Mahkamah.
- (3) PPDP dalam proses Pemilukada di kota batam telah ada dan terbentuk dan telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana Tupoksinya sehingga dalil Pemohon sangat tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan oleh Mahkamah.
- (4) Dalil Pemohon yang menyatakan Pada pelaksanaan Pemilukada Kota Batam nyaris tidak diketahui kapan pendaftaran pemantau dilakukan dan siapa saja pemantau yang diberikan izin tidak disosialisasikan oleh KPU Kota Batam Menurut Termohon, dalil tersebut sangat tidak berdasar sama sekali apa yang disampaikan Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon tidak serius dalam

mengikuti proses tahapan Pemilukada sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 01/Kpts/KPU-Batam-031.436735/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemiulihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Batam tahun 2011 dan tidak cermat dalam mengikuti berita media. Bahkan analisa Pemohon tidak beralasan, karena sesuai dengan fakta dan data yang ada, Termohon sejak mengumumkan pendaftaran Pemantau, sampai batas waktuyang ditentukan, hanya satu pemantau yang mendaftar ke KPU Kota Batam, yakni dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Batam yang Oleh Termohon, kemudian dilakukan verifikasi dan dinyatakan dapat menjadi Pemantau Pelaksanaan Pemilukada Kota Batam dan terakreditasi di KPU Kota Batam Hal ini dapat dibuktikan dengan Sertifikat yang dikeluarkankan KPU Nomor 11/Kpts/KPU-Batam-031.436735/2010 yang dikeluarkan tertanggal 6 Agustus 2010.

B. TAHAP PELAKSANAAN

- (5) sd (10) Dalam tahap pelaksanaa ini yang dipersoalkan oleh pemohon adalah mengenai Persoalan DPT dan telah Termohon jawab secara rinci dan runtut pada poin jawaban tentang dalil pemohon "Bahwa Para Pemohon mendalilkan adanya Pelanggaran yang Sifatnya Administratif" yang pada intinya bahwa dalam menetapkan DPT dan seluruh rangkaian prosesnya yang telah Termohon jalankan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (11) s.d. (12) Proses tahapan Pencalonan yang dilakukan oleh Termohon telah melalui mekanisme yang berlaku tidak ada inkonsistensi termohon dalam menetapkan keputusan yang telah dibuat, apabila hal ini dikaitkan dengan sekenario incumben untuk mengalahkan calon lain adalah sangat tidak masuk akal dari mana kaitannya dalil penundaan dengan mengalahkan calon lain dan menguntungkan calon lain, hal ini hanyalah asumsi dari Pemohon saja sehingga dalil seperti itu haruslah di kesampingkan menurut hukum.

C. PROSES ADMINISTRASI

(13) Pemohon mengatakan bahwa Termohon tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) dalam setiap Keputusannya, menurut Termohon adalah dalil yang sangat tidak berdasar dan mengada-ngada hal ini menunjukan bahwa Pemohon dalam membuat dalil gugatan telah secara serampangan dan tidak didasari oleh fakta dan bukti yang ada, Bagaimana Termohon melaksanakan Pemilukada Kota Batam kalau tidak dengan Surat Keputusan KPU Nomor 01/Kpts/KPU-Batam-031.436735/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Batam tahun 2011. Apakah menurut Pemohon itu tidak ada SK KPU Kota Batam? Atau, Termohon ingin bertanya, apa dasar Pemohon sehingga dapat ditetapkan menjadi peserta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Batam? Tentu dengan Surat Keputusan Nomor 26/Kpts/KPU-Batam-031.436735/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Batam tahun 2011. TERMOHON juga perlu bertanya apa dasar Pemohon, sehingga dalam surat suara, PEMOHON tercantum sebagai pasangan yang telah memiliki nomor urut peserta? Kalau PEMOHON lupa, maka, keberadaan PEMOHON sebagai peserta dengan nomor urut yang sudah ditentukan, tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kota Batam Nomor 27/Kpts/KPU-Batam-031.436735/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011 serta Kalau kemudian Pemohon berpendapat bahwa Termohon tidak memberikan SK yang dikeluarkan KPU Kota Batam, hal itu sangat tidak beralasan, Karena setiap SK terkait dengan pencalonan menjadi dasar bagi PEMOHON dan pasangan calon lainnya untuk meneruskan proses pencalonan yang dilakukan.

(14) Terkait analisa Pemohon bahwa KPU Batam hanya memberikan Berita Acara Rapat Pleno, Termohon kembali perlu bertanya. Dari mana Pemohon mendapatkan Berita Acara tersebut, karena Berita Acara Rapat Pleno itu bukan konsumsi *public* dan tidak boleh keluar dan bukan Surat Keputusan (SK) seperti yang disangkakan PEMOHON. Menurut Termohon Surat Keputusan memiliki penomoran yang berbeda dengan penomoran surat-surat lainnya. Apalagi dengan surat hasil pleno yang didalilkan Pemohon. Sebagai contoh; Kalau surat hasil Pleno, maka suratnya disebutkan RAPAT

PLENO 22/**PL**/KPU-Batam.031.436735/XI/2010. dengan penomoran: Menggunakan kode (PL) menunujukan PLENO dalam surat tersebut dan tidak memuat konsideran hukum. Hasil Pleno di tandatangani oleh seluruh anggota KPU yang hadir. Sementara Surat Keputusan memiliki penomoran sebagai contoh; Keputusan KPU Nomor; 27/Kpts/KPU-Batam-031.436735/2010. SK memiliki kode (Kpts) menunjukkan Keputusan. Dan Keputusan memuat konsederan hukum, mulai dari Menimbang, Mengingat, Memperhatikan dan Memutuskan. Surat Keputusan hanya ditandatangani oleh Ketua KPU, sehingga berdasarkan urain tersebut diatas maka dalil pemohon tidak berdasar secara hukum dan sudah selayaknya dikesampingkan oleh mahkamah.

(15) sd (19) Perlu dipertegas bahwa Termohon tidak pernah menganggap Keputusan Pleno menjadi SK KPU Kota Batam seperti yang disangkakan Pemohon. Dan tidak semua hasil Keputusan Pleno KPU Kota Batam dibuat dalam bentuk Surat Keputusan. Terkait dengan sangkaan Pemohon bahwa Termohon tidak pernah menetapkan pasangan calon tetap, yang ada hanyalah penetapan bakal calon dan bakal calon belum punya hak menjadi peserta Pemilukada, menurut Termohon menunjukkan *Inkonsistensi* Pemohon dalam mengajukan gugatan. Hal ini diketahui dari yang didalilkan PEMOHON pada bagian B. KEDUDUKAN HUKUM Pemohon dalam mengajukan PERMOHONAN KEBERATAN DAN PEMBATALAN ATAS PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2011. Pada poin 2 (dua) sudah sangat jelas, Pemohon mendalilkan dengan Keputusan Termohon tanggal 12 November 2010, Nomor 26/Kpts/KPU-Batam-031.436735/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Batam tahun 2011. Apakah keputusan itu kemudian dikesampingkan Pemohon untuk mencari-cari alasan bahwa Termohon tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan? Bahwa Ditemukannya fakta oleh Pemohon bahwa beberapa hasil rapat pleno hanya ditandatangi satu orang ketua Pokja saja, dan dipublikasikan melalui media lokal, menurut Termohon, analisa yang dimengada-ngada. Kalau memang ada, Termohon meminta kepada Pemohon ditunjukkan Keputusan Hasil Rapat Pleno yang hanya ditandatangani oleh seorang Anggota KPU saja berdasarkan urain tersebut diatas maka dalil Pemohon tidak berdasar secara hukum sehingga sudah selayaknya dikesampingkan oleh Mahkamah.

D. PROSES PENCETAKAN DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK

- (20) Bahwa Pemohon mendalilkan "Dalam menentukan spesifikasi kertas suara, Termohon (KPUD Batam) sama sekali tidak menyaratkan (syarat) pencetakan surat suara dengan menggunakan security printing dan/atau security piper untuk menjaga keamanan dari pemalsuan surat suara". Padahal apa yang dilakukan Termohon (KPUD Kota Batam) sudah sesuai dengan PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 66 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH. Dimana pada Pasal 7 peraturan tersebut dijelaskan:
- Spesifikasi teknis surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibuat dengan ketentuan:
- a. Jenis kertas: HVS 80 gram (non security paper atau security paper);
- b. Bentuk: Memanjang horisontal atau memanjang vertical;
- c. Foto pasangan calon: Berwarna;
- d. Warna kertas: Putih (minimal 90%); dan
- e. Cetak: satu muka dan atau dua muka, dengan hasil cetak berkualitas baik.
- 2) Spesifikasi teknis surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dibuat dengan menggunakan jenis kertas tidak berpengaman (non security paper) dengan cetakan non security, atau menggunakan kertas berpengaman dan cetakan berpengaman (security paper dan security printing), dengan mengedepankan penghematan anggaran.
- (21) Bahwa Pemohon mendalilkan "adanya pengulangan pelaksanaan tender pemenangan surat suara yang masyarakat umum tidak pernah

mengetahui alasannya" Padahal faktanya proses tender pengadaan cetak surat suara termasuk penggandaan surat suara asli tersebut dilakukan hanya sekali (tidak pernah diulang) dan diumumkan melalui media cetak lokal Sijori Mandiri pada hari Jumat,12 November 2010;

- (22) Bahwa Pemohon mendalilkan "Adanya informasi tentang pemenang pengadaan surat suara adalah perusahaan dari salah satu pasangan calon hanya berdasarkan informasi alamat pemenang lelang" Faktanya,pemenang lelang adalah perusahaan dengan harga penawaran terendah dalam proses lelang yang dilaksanakan panitia lelang melalui sistem elektronik (LPSE).
- (23) Bahwa Pemohon mendalilkan "Ditemukannya ribuan lembar form C1 yang dicetak oleh salah satu tim pasangan calon" menurut Termohon faktanya hingga hari H sampai rekapitulasi di tingkat PPK dan KPU tidak ada kasus/temuan penggunaan form C1 di luar yang dicetak/disediakan oleh Termohon hal tersebut sangat mungkin terjadi mengingat setiap orang dapat dengan mudah mengakses contoh form C1 melalui website KPU pusat di internet. Namun hingga hari H Pelaksanaan pencoblosan sampai rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Batam, tidak ada kasus/temuan penggunaan form C1 di luar yang dicetak/disediakan oleh KPU Kota Batam.
- (24) Bahwa Pemohon mendalilkan ditemukannya ratusan surat suara yang dipastikan asli dengan telah dicoblos pada pasangan nomor urut satu (1) pada 5-7 hari sebelum pencoblosan bahwa surat suara yang berada di KPU Kota Batam dijaga ketat aparat pengamanan dari kepolisian dan tidak memungkinkan ada yang dapat mengambil surat suara tersebut apalagi kemudian melakukan pencoblosan sendiri.
- (25) *sd* (28) Termohon tidak mengetahuinya dan tidak menemukan fakta tersebut sebagaimana di dalilkan oleh pemohon dalam poin ini dan juga Termohon tidak pernah menerima laporan dari pihak mana pun tentang peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dalil pemohon sangat mengada-ada dan terkesan mencari-cari alasan untuk menggugat Termohon selaku penyelenggara PEMILUKADA Kota Batam karena dalil pemohon tidak berdasar secara hukum sehingga haruslah dikesampingkan oleh Mahkamah.

E. PROSES KAMPANYE

Bahwa terhadap dalil ini Termohon bukan dalam kapasitas untuk menjawabnya Termohon memang tidak pernah menerima laporan seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

F. PROSES PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

(29) Pemohon dalam analisanya menyebutkan bahwa pada hari H (pencoblosan) tidak dapat diketahui dengan pasti berapa pemilih yang menggunakan hak pilih karena hampir keseluruh TPS di Kota Batam, KPPS-nya tidak melakukan daftar kehadiran peserta. Menurut Termohon adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdassr Karena dalam lembaran C1 yang di TPS, sangat jelas tertulis, jumlah orang yang menggunakan hak pilih, bahkan jumlah laki-laki dan perempuannya. Semua form tersebut dipegang oleh seluruh saksi termasuk saksi Pemohon, Apakah Pemohon tidak dapat menghitung jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya se Kota Batam, dan berapa suara sah dan tidak sah dari 1.784 TPS se Kota Batam? Yang kesemua angka-angka tersebut tertuang dalam C1 yang ada disetiap TPS.

Faktanya adalah, seluruh saksi yang hadir di TPS menandatangani form C1 KWK Yang memuat hasil perolehan suara di setiap TPS, karena belum diketahui siapa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilukada Kota Batam. Namun, saat rekapitulasi suara di tingkat PPK, baru para saksi diminta oleh tim kampanye untuk tidak menandatangi berita acara hasil rekapituasi di tingkat PPK dan begitu juga di KPU. Hal ini terjadi, karena sebelum rekapitulasi di dingkat PPK, para pasangan calon sudah melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara dari setiap TPS, dan pasangan calon sudah mengetahui berapa perolehan suara yang didapatnya. Begitu juga dengan Pemohon. Jika memang Pemohon menduga ada penggelembungan suara, maka Termohon meminta supaya dapat ditunjukkan bukti-buktinya. Karena hasil rekapitulasi di PPK, sama dengan perolehan hasil suara di TPS yang dibawa para saksi. Hal itu diakui oleh para saksi. (Bukti keberatan saksi di PPK terlampir).

- (30) Terkait beredarnya vidio tentang pencoblosan surat suara untuk pasangan nomor urut 1 dengan paku dan palu dengan jumlah yang tidak terhitung pada malam tanggal 4 Januari 2011, sebagaimana yang disangkakan Pemohon, dalil pemohon tersebut tidak berdasar dan hanya mengada-ngada saja Kalau memang terbukti, apakah surat suara itu berada di dalam TPS atau tidak, Karena, menurut Termohon seluruh surat suara yang akan digunakan untuk pencoblosan sudah berada di dalam kotak suara yang tersebar di 1.784 TPS dalam keadaan terkunci dan disegel serta dijaga aparat kepolisian. Pada hari H (pencoblosan), pagi hari tanggal 5 Januari 2011, seluruh kotak suara di TPS dibuka oleh KPPS dan disaksikan oleh seluruh saksi. Seluruh surat suara yang diterima diteliti, dihitung dan dicatat. Tidak ada laporan, baik dari Panwas, saksi maupun berita media massa bahwa ada surat suara yang sudah dicoblos ada dalam kotak suara. Kalau ada ditemukan surat suara yang sudah dicoblos, tentu saksi Pemohon akan membuat surat keberatan di TPS. Faktanya, saksi Pemohon menandatangani seluruh perolehan suara di setiap TPS.
- (31) Pemohon mengatakan, banyaknya ditemukan form C1 dari KPPS yang diisi tidak sempurna, tidak sama jumlah akumulatif pemilihnya, adanya daftar isian yang kosong jumlahnya dan kesalahan-kesalahan lainnya, dalil pemohon tersebut tidak berdasar sama sekali, bahwa tiidak ada korelasinya sama sekali dan walaupun benar *quod noon* bagaimanakah hubungannya pengisian yang tidak sempurna itu berdampak pada kehilangan suara Pemohon? Maka Jelas-jelas tidak ada korelasinya antara dalil pemohon dengan kehilangan suara pemohon, kalaupun ada complain perolehan hasil di TPS akan dilakukan di tingkat PPK. Namun, faktanya sampai selesai pelaksanaan Rekapitulasi perolehan suara di PPK, tidak ada keberatan terhadap perolehan hasil suara, yang ada hanya, keberatan untuk menandatanganinya, karena informasi yang diterima anggota PPK, saksi dilarang untuk menandatangi hasil rekapitulasi di tingkat PPK dan KPU.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh dalil Pemohon tersebut diatas tidak berdasar secara hukum dan sudah sepantasnya di Tolak atau setidak-tidaknya di kesampingkan oleh Mahkamah.

G. Lain-Lain

Bahwa Pemohon mendalilkan, "Adanya informasi tentang kekurangan pengembalian (hilang) surat suara sekitar 25.000 di KPUD Batam yang disengaja didiamkan oleh KPUD Batam" dalil Pemohon Tersebut tidak berdasar dan terkesan hanya asumsi dari Pemohon saja karena tidak disertai penjelasan dan bukti dimana 25.000 surat suara dimaksud Khusus untuk keberadaan surat suara sisa, Termohon selalu berkoordinasi dengan aparat keamanan dan Panwaslukada Kota Batam.

H. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Pemohon serta jawaban dari Termohon dapat ditarik kesimpulan seluruh dalil yang diajukan yang disampaikan Pemohon Tidak berdasar dan hanya terkesan mengada-ngada yang bertujuan hanya untuk mencari-cari alasan untuk mengajukan gugatan terhadap Termohon tidak ada pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana yang didalilkan Pemohon, sehingga sudah sepatutnya dalil Pemohon di Tolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan oleh Mahkamah.

Sehingga berdasarkan semua uraian yang telah kami sampaikan diatas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima/mengabulkan Eksepsi Termohon;
- 2. Menyatakan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet on vantkelijke Verklaard*);
- Menyatakan Pemohon II RIA SAPTARIKA tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) Sebagai Pemohon

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima serta mengabulkan seluruh Jawaban yang diajukan oleh Termohon untuk seluruhnya;
- 2. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

- [2.4] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-107 sebagai berikut:
- Bukti T-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 01/Kpts/KPU-Batam-031.436735/2010 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Waktu penyelenggaraan pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Batam tahun 2011.
- Bukti T-2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tanggal 8 Januari 2011 dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Batam (Model DB-1 KWK.KPU), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kota Batam (Lampiran Model DB-1 KWK.KPU).
- Bukti T-3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 03/Kpts/KPU-Batam-031.436735/2010 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011.
- Bukti T-4 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Batam Nomor 04/Kpts/KPU-Batam-031.436735/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011.
- Bukti T-5 Fotokopi Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Batam kepada seluruh saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota serta Panwas.
- Bukti T-6 Fotokopi Bundel Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dari Saksi 5 (Lima) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam. (Model DB2 KWK.KPU).

- Bukti T-7 Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tanggal 10 Juni 2010, kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia, tentang Pelaksanaan Dana Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Bukti T-8 Fotokopi Surat KPU Kota Batam No: 502/KPU-Batam-031.436735/VI/2010, Tanggal 28 Juni 2010 Perihal Permintaan Data DP4 Kota Batam untuk Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam (beserta tanda terima).
- Bukti T-9 Fotokopi Surat KPU Kota Batam No: 503/KPU-Batam-031.436735/VI/2010, Tanggal 28 Juni 2010 Perihal Permintaan Rekapitulasi Penduduk (Data Agregat Kependudukan/DAK) untuk Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam. (beserta tanda terima).
- Bukti T-10 Fotokopi Sertifikat KPU Kota Batam No: 11/ Kpts/KPU-Batam-031.436735/2010, yang menyatakan bahwa HMI Cabang Batam diberikan akreditasi sebagai Pemantau Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011.
- Bukti T-11 Fotokopi Surat KPU Kota Batam No: 538/KPU-Batam-031.436735/VIII/2010, Tanggal 09 Agustus 2010 Perihal Anggaran Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Batam.
- Bukti T-12 Fotokopi Surat **KPU** Kota No: 562/KPU-Batam-Batam September 031.436735/IX/2010, Tanggal 7 2010, Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011, yang ditujukan kepada Ketua Partai Politik di Batam.
- Bukti T-13 Fotokopi Surat KPU Kota Batam No: 563/KPU-Batam-031.436735/IX/2010, Tanggal 7 September 2010, Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota

- Batam Tahun 2011, yang ditujukan kepada PANWASLUKADA Kota Batam.
- Bukti T-14 Fotokopi KPU Kota No: 582/KPU-Batam-Surat Batam 031.436735/IX/2010, Tanggal 28 September 2010. Perihal Permintaan Laporan Penyusunan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011, yang ditujukan kepada Ketua PPS se-Kota Batam (beserta tanda terima).
- Bukti T-15 Fotokopi Surat KPU Kota Batam No: 283/KPU-Batam-031.436735/IX/2010, Tanggal 28 September 2010, Perihal Pembuatan Laporan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011, yang ditujukan kepada Ketua PPK se-Kota Batam.
- Bukti T-16 Fotokopi Piagam Ikrar Kebulatan Tekad Mendukung Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011, yang ditandatangani oleh Majelis Agama se-Kota Batam yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Batam, Tanggal 30 September 2010.
- Bukti T-17 Fotokopi Surat KPU Kota Batam No: 597/KPU-Batam-031.436735/X/2010, 13 Oktober 2011, Perihal Pencairan Anggaran Pilwako 2011, yang ditujukan kepada Walikota Batam.
- Bukti T-18 Fotokopi Surat KPU Kota Batam No: 600/KPU-Batam-031.436735/X/2010, Oktober 2010, Perihal Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011, yang ditujukan kepada Ketua Partai Politik dan Bakal Calon Independen Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Batam.
- Bukti T-19 Fotokopi Surat KPU Kota Batam No: 601/KPU-Batam-031.436735/X/2010, Oktober 2010, Perihal Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011, yang ditujukan kepada Ketua PPK dan PPS se-Kota Batam. (beserta tanda terima).

- Bukti T-20 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Batam Tanggal 12
 Oktober 2010, No: 11/PL/KPU-BATAM/X/2010, Membahas
 Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (DPS) pada
 Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011.
- Bukti T-21 Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemda Kota Batam Nomor: 152/KEU/X/2010, kepada Ketua KPUD Kota Batam tentang Pencairan Dana Hibah Anggaran Pilwako 2011.
- Bukti T-22 KPU Kota 618/KPU-Batam-Fotokopi Surat Batam No: 031.436735/XI/2010, November 2010, Perihal Pengambilan Softcopy DPS Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011, yang ditujukan kepada Calon Peserta Pemilukada Ketua Tim Kampanye / Tim Sukses (beserta tanda terima).
- Bukti T-23 Fotokopi Surat KPU Kota Batam No: 619/KPU-Batam-031.436735/XI/2010, Tanggal 8 November 2010, Perihal Pedoman Pleno Penetapan DPT pada Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011, yang ditujukan kepada Ketua PPK dan PPS se-Kota Batam. (beserta tanda terima).
- Bukti T-24 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, No: 013 PANWASLUKADA-CAM/BA/XI/2010, tanggal 1 November 2010, Perihal Laporan Pengawasan/pengecekan terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) Ganda di Kecamatan Batu Aji, yang ditujukan kepada Ketua Panwaslukada Kota Batam, dengan tembusan ke KPU Kota Batam.
- Bukti T-25 Fotokopi Surat Undangan dari KPU Kota Batam kepada Ketua dan Anggota Panwaslukada Kota Batam, dengan acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap tingkat KPU pada Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011.
- Bukti T-26 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Batam Tanggal 11

 November 2010, tentang Penetapan Bakal Calon Walikota dan

 Wakil Walikota Batam pada Pemilukada Kota Batam 2011.

- Bukti T-27 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Batam Tanggal 11
 November 2010, tentang Hasil Penelitian dan Verifikasi Pasangan
 Calon Walikota dan Wakil Walikota Untuk Pemilukada Batam Tahun
 2011; Dan Tingkat Pendidikan Calon Walikota dan Wakil Walikota
 Batam Pada Pemilukada Batam Tahun 2011.
- Bukti T-28 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Batam No: 26/Kpts/KPU-Batam- 031.436735, Tanggal 12 November 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011.
- Bukti T-29 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Batam No: 27/Kpts/KPU-Batam- 031.436735, Tanggal 15 November 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011.
- Bukti T-30 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Batam Tanggal 15 November 2010 No: 22/PL/KPU-BATAM/XI/2010, Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011.
- Bukti T-31 Fotokopi Surat KPU Kota Batam No: 633/KPU-Batam-031.436735/XI/2010, Tanggal 18 November 2010. Perihal Permintaan Kroscek Ulang DPT Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011, yang ditujukan kepada Ketua PPK dan PPS se-Kota Batam. (beserta tanda terima).
- Bukti T-32 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Batam Tanggal 21
 November 2010 No: 23/PL/KPU-BATAM/XI/2010, Membahas
 Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (DPT) pada
 Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011.
- Bukti T-33 Fotokopi Surat KPU Kota Batam No: 650/KPU-Batam-Desember 2010. 031.436735/XI/2010. Perihal Undangan Penyerahan DPT Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011, yang ditujukan kepada Ketua Tim Kampanye / Tim Sukses Peserta Pemilukada Kota Batam.

- Bukti T-34 Fotokopi Rapat Pleno KPU Kota Batam Tanggal 17 Desember 2010, untuk menindaklanjuti Surat Panwaslukada Kota Batam Nomor: 059/Panwaslukada/BTM/KA/XII/2010 Tentang Kesalahan Administrasi Penomoran yang Terbalik Pada Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Batam.
- Bukti T-35 Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pemilukada Walikota Dan Wakil Walikota Batam di 64 (enam puluh empat) Kelurahan Kota Batam.
- Bukti T-36 Fotokopi Berita acara serah terima CD Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemilihan Umum Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011, dari Walikota Batam kepada Ketua KPU Kota Batam.
- Bukti T-37 Fotokopi Berita acara serah terima Hard Copy Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemilihan Umum Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam kepada Ketua Kelompok Kerja Pemutakhiran dan Penetapan Data Pemilih KPU Kota Batam.
- Bukti T-38 Fotokopi Surat Undangan Pemerintah Kota Batam No: 200/UND/KESBANGPOL-PBP/VII/250, kepada Ketua KPU Kota Batam, dengan acara Penyerahan DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Batam 2011
- Bukti T-39 Fotokopi Surat Undangan Pemerintah Kota Batam No: 200/UND/KESBANGPOL-PBP/VII/310, kepada Ketua KPU Kota Batam dengan acara Rapat Koordinasi antara KPU Kota Batam dengan Camat dan Lurah se Kota Batam tentang Pemutakhiran Data Pemilih Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Batam 2011
- Bukti T-40 Fotokopi Tanda Terima Spanduk Pemutakhiran Data Pemilih dari KPU Kota Batam kepada 12 (Dua Belas) PPK dan 64 (Enam Puluh Empat) PPS se-Kota Batam.

- Bukti T-41 Fotokopi Tanda Terima Penyerahan DPS dari KPU Kota Batam kepada Panwaslukada dan seluruh Tim Kampanye 5 (Lima) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam.
- Bukti T-42 Fotokopi Tanda Terima soft copy dan atau hard copy DPS dari PPS se-Kota Batam kepada KPU Kota Batam.
- Bukti T-43 Fotokopi Tanda Terima Formulir A, DPT Pilgub untuk Pilwako dan Form-form Pemutakhiran Data Pemilih dari KPU Kota Batam kepada seluruh PPK se-Kota Batam.
- Bukti T-44 Fotokopi Tanda Terima Softcopy DPT, Alamat TPS, Rekapitulasi Jumlah DPT Pilwako Batam 2011, dari KPU Kota Batam kepada kelima tim sukses/tim kampanye, Panwaslukada, dan Polresta.
- Bukti T-45 Fotokopi Check List Pemantauan Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas PPDP di 12 (Dua Belas) PPK dan 64 (Enam Puluh Empat) PPS se-Kota Batam pada Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011.
- Bukti T-46 Fotokopi Bundel Kliping Koran Kegiatan Tentang DPT yang dilakukan Oleh Termohon.
- Bukti T-47 Fotokopi Bundel Dokumentasi Photo-photo kegiatan dalam rangkaian Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011.
- Bukti T-48 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batam Tahun 2011 (model DA I KWK) di Kecamatan Belakang Padang.
- Bukti T-49 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batam Tahun 2011 (model DA I KWK) di Kecamatan Nongsa.
- Bukti T-50 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batam Tahun 2011 (model DA I KWK) di Kecamatan Sekupang.

- Bukti T-51 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batam Tahun 2011 (model DA I – KWK) di Kecamatan Batam Kota.
- Bukti T-52 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batam Tahun 2011 (model DA I KWK) di Kecamatan Bulang.
- Bukti T-53 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batam Tahun 2011 (model DA I KWK) di Kecamatan Galang.
- Bukti T-54 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batam Tahun 2011 (model DA I KWK) di Kecamatan Sei Beduk.
- Bukti T-55 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batam Tahun 2011 (model DA I KWK) di Kecamatan Batu Aji.
- Bukti T-56 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batam Tahun 2011 (model DA I KWK) di Kecamatan Sagulung.
- Bukti T-57 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batam Tahun 2011 (model DA I KWK) di Kecamatan Lubuk Baja.
- Bukti T-58 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batam Tahun 2011 (model DA I KWK) di Kecamatan Batu Ampar.
- Bukti T-59 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batam Tahun 2011 (model DA I KWK) di Kecamatan Bengkong.
- Bukti T-60 Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Bengkong Laut,

- Kecamatan Bengkong, Kota Batam (TPS 01 47) Model C1 KWK.KPU.
- Bukti T-61 Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam (TPS 01 40) Model C1 KWK.KPU.
- Bukti T-62 Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam (TPS 01 43) Model C1 KWK.KPU.
- Bukti T-63 Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam (TPS 01 51) Model C1 KWK.KPU.
- Bukti T-64 Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam (TPS 01 37) Model C1 KWK.KPU.
- Bukti T-65 Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam (TPS 01 15) Model C1 KWK.KPU.
- Bukti T-66 Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam (TPS 01 34) Model C1 KWK.KPU.
- Bukti T-67 Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Ngenang, Kecamatan Nongsa, Kota Batam (TPS 01 04) Model C1 KWK.KPU.

- Bukti T-68 Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam (TPS 01 38) Model C1 KWK.KPU.
- Bukti T-69 Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam (TPS 01 28) Model C1 KWK.KPU.
- Bukti T-70 Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam (TPS 01 11) Model C1 KWK.KPU.
- Bukti T-71 Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam (TPS 01 28) Model C1 KWK.KPU.
- Bukti T-72 Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam (TPS 01 32) Model C1 KWK.KPU.
- Bukti T-73 Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam (TPS 01 80) Model C1 KWK.KPU.
- Bukti T-74 Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam (TPS 01 60) Model C1 KWK.KPU.

- Bukti T-75 Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam (TPS 01 55) Model C1 KWK.KPU.
- Bukti T-76 Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam (TPS 01 38) Model C1 KWK.KPU.
- Bukti T-77 Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam (TPS 01 27) Model C1 KWK.KPU.
- Bukti T-78 Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Kampung Pelita, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam (TPS 01 22) Model C1 KWK.KPU.
- Bukti T-79 Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam (TPS 01 39) Model C1 KWK.KPU.
- Bukti T-80 Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam (TPS 01 29) Model C1 KWK.KPU.
- Bukti T-81 Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Teluk Tering,

- Kecamatan Batam Kota, Kota Batam (TPS 01 28) Model C1 KWK.KPU.
- Bukti T-82 Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam (TPS 01 39) Model C1 KWK.KPU.
- Bukti T-83 Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam (TPS 01 08) Model C1 KWK.KPU.
- Bukti T-84 Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam (TPS 01 65) Model C1 KWK.KPU.
- Bukti T-85 Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam (TPS 01 54) Model C1 KWK.KPU.
- Bukti T-85 Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam (TPS 01 48) Model C1 KWK.KPU.
- Bukti T-86 Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan , Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam (TPS 01 05) Model C1 KWK.KPU.
- Bukti T-87 Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Tanjung Piayu,

- Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam (TPS 01 24) Model C1 KWK.KPU.
- Bukti T-88 Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam (TPS 01 34) Model C1 KWK.KPU.
- Bukti T-89 Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam (TPS 01 61) Model C1 KWK.KPU.
- Bukti T-90 Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Kota Batam (TPS 01 45) Model C1 KWK.KPU.
- Bukti T-91 Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam (TPS 01 23) Model C1 KWK.KPU.
- Bukti T-92 Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara di KelurahanTiban Indah, Kecamatan Kota Batam (TPS 01 21) Model C1 KWK.KPU.
- Bukti T-93 Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam (TPS 01 28) Model C1 KWK.KPU.
- Bukti T-94 Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota

- di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam (TPS 01 39) Model C1 KWK.KPU.
- Bukti T-95 Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam (TPS 01 31) Model C1 KWK.KPU.
- Bukti T-96 Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam (TPS 01 26) Model C1 KWK.KPU.
- Bukti T-97 Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang, Kota Batam (TPS 01 23) Model C1 KWK.KPU.
- Bukti T-98 Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam (TPS 01 52) Model C1 KWK.KPU.
- Bukti T-99 Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam (TPS 01 44) Model C1 KWK.KPU.
- Bukti T-100 Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam (TPS 01 29) Model C1 KWK.KPU.
- Bukti T-101 Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Sagulung Kota,

- Kecamatan Sagulung, Kota Batam (TPS 01 62) Model C1 KWK.KPU.
- Bukti T-102 Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam (TPS 01 52) Model C1 KWK.KPU.
- Bukti T-103 Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Sungai Pelenggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam (TPS 01 33) Model C1 KWK.KPU.
- Bukti T-104 Fotokopi Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Batam (Perubahan) Nomor: 04/SK/KU/KPU-BTM/VII/2010 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Pengadaan dan Pemeriksa Barang Dan Jasa di Lingkungan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Batam.
- Bukti T-105 Fotokopi Berita Acara Penerimaan Surat Suara Pemilu Walikota dan wakil walikota Batam Tahun 2011 tertanggal 18 desember 2010.
- Bukti T-106 Fotokopi Presentasi urutan penawaran Pengadaan Cetak surat Suara Termasuk Pengadaan Kertas Suara Asli.
- Bukti T-107 Fotokopi Kliping Koran Pengumuman Pelelangan Nomor 02/PENGUMUMAN/PPBJ-KPU/XI/2010 Tentang pengadaan Cetak Suara Termasuk Pengadaan Kertas Suara Asli.

Selain itu, Termohon mengajukan 13 orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal 26 Januari 2011 dan 28 Januari 2011 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Andi Anwar

- Saksi adalah Ketua PPK Batu Aji;
- Saksi meninjau ke TPS-TPS dan tidak ada masalah di TPS tersebut;

- Rapat Pleno dilaksanakan tanggal 6 Januari 2011, disaksikan oleh 4 saksi, dan 1 bertandatangan. 3 menulis nama saja, dan tidak bertandatangan;
- Pleno di PPK Batu Aji tidak ada permasalahan;
- Tidak ada perisiwa khusus yang terjadi;
- Tidak ada laporan resmi atau rekomendasi dari Panwas;
- Pemenang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak bertandatangan;

2. Sadra P. Manalu

- Saksi adalah anggota PPK Kecamatan Batu Aji;
- Tidak ada saksi yang berkeberatan pada tingkat pleno PPK;
- Tidak ada kejadian khusus;
- Ada jumlah pemilih laki-laki dan perempuan dalam rekapitulasi;

3. Agus setiawan

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Sangulung;
- Kecamatan Sangulung terdiri dari 6 kelurahan, dan 279 TPS;
- PPK membagi diri menjadi wilayah kerja masing-masing dan berkoordinasi dengan Panwas. Tidak dijumpai hal-hal di luar ketentuan yang berlaku;
- Rekapitulasi dan pleno jadwalnya jam 09.00, namun karena saksi belum datang, dan ada kesalahan teknis in focus. Maka rekapitulasi diundur, menjadi pukul 10.10;
- Ada protes dari Pasanngan Nomor urut 5, memprotes pengunduran waktu karena kesalahan teknis;
- Satu saksi pasangan calon yang bersedia untuk bertandatangan yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi Pasangan Calon Nomor urut 4 tidak hadir;
- Saksi lain idak bertandatangan karena diinstruksikan pimpinannya;
- Tidak ada saksi yang mengajukan protes;

- Pemenang hasil rekapitulasi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2, disusul Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi tidak mengetahui berapa Calon anggota PPK yang diusulkan oleh Camat;
- Saksi tidak pernah dikumpulkan oleh Ahmad Dahlan;
- Saksi hanya pernah dikumpulkan oleh KPU jika ada bimbingan teknis;

4. Herigen

- Saksi adalah Ketua PPK Sekupang;
- Saat pleno penghitungan tidak digunakan in focus karena kesalahan teknis;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak hadir;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak bersedia untuk menandatangani;
- Selama dalam proses tidak ada keberatan dari saksi, dan tidak ada laporan dari Panwas. Saat rapat pleno Panwas datang;
- Di Kecamatan Sekupang terdapat 7 Kelurahan dan 175 TPS. Di Kelurahan Tiban Lama terdapat 25 TPS, Kelurahan Tiban Baru 33 TPS, Kelurahan Tiban Indah 21 TPS, Kelurahan Tanjung Pinggir 13 TPS, Kelurahan Tanjung Riau 24 TPS, Kelurahan Batam Lestari 30 TPS, Kelurahan Sungai Harapan 29 TPS;
- Permasalahan adanya TPS 30 dan TPS 31 Kelurahan Tiban Baru, setelah sidang Mahkamah, Saksi melakukan pengecekan dan diketahui terjadi kesalahan teknis copy DPT;
- Dari 33 TPS, seluruh DPT dari TPS 1-29 TPS 32, dan TPS 33 lengkap tercopy. Namun TPS 30-31 tidak terkopi;
- Jadi kesalahan teknis berupa kelalaian;
- Tapi soft copy diserahkan, dan alamat TPS juga diberikan kepada KPU;
- Salinan salinan DPT lengkap diberikan kepada saksi;
- Saksi di TPS 30 untuk Pasangan Nomor Urut 5, juga bertandatangan di C-1;

- TPS 31 saksi atas nama Bayu Budianto juga menandatangan dengan saksi lain. Dalam keberatan tertulis nihil;
- Semua saksi menandatangani berita acara, dan ada pemilihnya;
- Soft copy tidak diberikan, namun hard copy lengkap diberikan.
- Yang menandatangani rekapitulasi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saksi Pasangan calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani;

5. Fahriman

- Saksi adalah Ketua PPK Nongsa;
- Penghitungan tingkat PPK tanggal 5 Januari 2011 di kecamatan Nongsa berjalan lancar;
- Tidak ada kejadian khusus. Saat hari H tidak ada kejadian khusus;
- Saat perhitungan tingkat Kecamatan tidak ada protes;
- Saksi yang bertandatangan adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pasangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menandatangani karena ada instruksi;
- Yang lain tidak bertandatangan karena datang terlambat;
- Saksi tidak mengetahui usulan anggota PPK dari Camat;
- Saksi tidak pernah dikumpulkan oleh Ahmad Dahlan;
- Saksi hanya dikumpulkan oleh KPU dalam rangka bimbingan teknis;

6. Fahrisal

- Saksi adalah Ketua PPK Sungai Bedu;
- Penghitungan tingkat PPK berjalan lancar tidak ada masalah;
- Saksi 5 pasangan calon hadir;
- Hanya saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 yang bertandatangan. Saksi lainnya tidak bertandatangan karena ada instruksi;
- Tidak ada surat keberatan yang diisi;
- Pemenang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;

7. Edi Kusnadi

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Batam Kota;
- Penghitungan di tingkat PPK berjalan lancar. Tidak ada kejadian khusus;
- Saat Pleno PPK tidak ada keberatan dari saksi:
- Sebelum pleno dimulai, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sudah menginformasikan bahwa tidak akan menandatangani Berita Acara. Yang menandatangani hanyalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi tidak mengetahui ada protes penghitungan;
- Saksi mengetahui ada keluhan setelah pleno selesai;

8. Gustam Harahap

- Saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Sangulung;
- Tidak ada kendala;
- Pada proses rekapitulasi, saksi tidak mengetahui ada protes-protes;
- Tidak ada keberatan-keberatan;

9. Eri Zahriansyah

- Saksi adalah PPK Belakang Padang;
- Tidak ada protes dari saksi yang hadir;
- Namun sejak awal saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menginformasikan bahwa dirinya diinstruksikan untuk tidak menandatangi;
- Suara terbanyak diraih Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 ada di peringkat 2;
- Saksi yang tidak bertandatangan adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3

10. Ahmad Yani

- Saksi adalah pemantau Pemilukada Batam dari Himpunan Mahasiswa Islam;
- Dari 44 TPS yang dipantau, tidak ditemukan kejanggalan;

- Tidak ada demo dan protes ;
- Focus pemantauan adalah hari pencoblosan dan penghitungan;
- Pemantauan tidak difokuskan saat masa kampanye, dan sesudah pemilihan tidak dipantau langsung namun hanya lewat media;

11. Syamsuardi

- Pada TPS 56 Kelurahan Buling Kecamatan Batu Aji, tidak terjadi hal-hal yang didalilkan Pemohon;
- Hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang hadir. Karena saksi lainnya terlambat hadir jadi tidak diterima.
- Ketiga saksi yang hadir menandatangani Berita Acara;
- Tidak ada keberatan dari 5 pasangan calon;

12. Lumban Tobing

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 27 Kelurahan Sungai Binti;
- Tidak terjadi hal-hal khusus dalam proses pemilihan;
- Pemilihan berjalan aman;
- Tidak benar bahwa ada *money politic*;
- Berita Acara ditandatangani oleh saksi;
- Tidak ada pernyataan keberatan;

13. Alfansyah

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 15 Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak hadir;
- Tidak ada keberatan dari saksi;
- Semua saksi yang hadir menandatangani Berita Acara;
- [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan Keterangan yang telah disampaikan dan didengarkan dalam

persidangan tanggal 19 Januari 2011 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Tentang Objek Perselisihan

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011 (menurut para Pemohon) Vide halaman 4 Alinea Terakhir dan halaman 5 Alinea Pertama : "Karena terjadi banyak pelanggaran administrasi, kecurangan pemungutan dan penghitungan suara, ketidak netralan aparatur pemerintahan Kota Batam, ketidak netralan penyelenggara pemilukada Kota Batam 2011, penggunaan APBD untuk kampanye, serta pidana pemilu yang menguntungkan Pasangan Calon nomor urut 1 yang terjadi secara meluas (masif), terstruktur, dan sistematis.";

Alasan Permohonan tersebut BUKAN merupakan Objek Perselisihan Pemilukada yang dapat dimohonkan Pemeriksaannya oleh Mahkamah Konstitusi karena menurut Ketentuan yang termuat dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 disebutkan: Objek Perselisihan Pemilukada adalah Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: (a) Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilukada;

Bahwa Para Pemohon di dalam Permohonan Keberatan TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN Objek Perselisihan adalah Hasil Penghitungan Suara yang dapat mempengaruhi Penentuan sehingga Para Pemohon seharusnya dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilukada, karena apabila dilihat dari Hasil Penghitungan Suara yang diperoleh Para Pemohon dibandingkan dengan Suara yang diperoleh Pihak Terkait sangat jauh selisihnya yaitu:

- 1). Pemohon I memperoleh Suara sebanyak 60.267 = 19,88%
- 2). Pemohon II memperoleh Suara sebanyak 78.926 = 26,03%
- 3). Pemohon III memperoleh Suara sebanyak 36.165 = 11,93%
- 4). Pihak Terkait memperoleh Suara sebanyak 103.868 = 34,26%

Dari Penghitungan Hasil Suara Akhir yang diperoleh Para Pemohon dibandingkan dengan Perolehan Suara Pihak Terkait nampak jelas *Perbedaan Selisih Suara* yang cukup jauh, sehingga oleh karena Para Pemohon tidak dapat mendalilkan bahwa Objek Perselisihan adalah tentang Hasil Penghitungan Suara *yang dapat mempengaruhi* (secara signifikan) sehingga dapat menentukan Para Pemohon untuk mengikuti Putaran Kedua Pemilukada.

Oleh karena Objek Perselisihan yang diajukan oleh Para Pemohon BUKAN MERUPAKAN Objek Perselisihan sebagaimana ketentuan PMK, maka sudah sepatutnya Permohonan Para Pemohon *TIDAK DAPAT DITERIMA*.

II. Permohonan Keberatan dari Pemohon I yang Menggunakan 2 Kantor Pengacara

- Pada tanggal 11 Januari 2011 Firma Hukum Chudry Sitompul & Rekan yang Mengaku (karena Tidak Menyebutkan apalagi Melampirkan Surat Kuasa) dari :
 - 1. dr. H. Amir Hakim H. Siregar, Sp.Og & Drs. H. Syamsul Bahrum, Amp, M.Si, Ph.D (*Pemohon I*)
 - 2. H. Ria Saptarika, ST (*Pemohon II*)
 - 3. Nada Faza Soraya & Nuryanto, SH (*Pemohon III*)

Telah menyerahkan Permohonan Keberatan atas Penetapan Hasil Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011 ke Mahkamah Konstitusi RI dan Permohonan Keberatan tersebut oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 jam 11.00 telah di Registrasi No. 8/PHPU.D-IX/2011.

2. Bahwa Termohon secara resmi telah menerima Panggilan untuk menghadiri Sidang pada tanggal 19 Januari 2011 dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Surat Panggilan No. 58.8/PAN.MK/I/2011 berikut Salinan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon melalui Faksimili dari Mahkamah Konstitusi No. Faks: 62.21.3524261 pada tanggal 17 Januari 2011 pukul 16.16, sehingga dengan demikian baik Termohon maupun Pihak Terkait telah mempersiapkan Jawaban dengan berpedoman pada Permohonan Keberatan

- Pemohon yang di Register di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Januari 2011 tersebut. (*Vide Bukti PT. 1*)
- 3. Di dalam Persidangan pada tanggal 19 Januari 2011 Petugas Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi telah membagikan copy Surat Kuasa tertanggal 17 Januari 2011 dari Pemohon I yaitu Pasangan Calon No. 5 (*dr. H. Amir Hakim H. Siregar, Sp.Og & Drs. H. Syamsul Bahrum, Amp, M.Si, Ph.D*) kepada Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers. (*Vide Bukti PT. 2*).
- 4. Selain dari Surat Kuasa tersebut, Petugas Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tersebut juga membagikan 1 (satu) bundel Surat tertanggal 19 Januari 2011 dari Arteria Dahlan Lawyers mewakili Pasangan Calon No. Urut 5 (dr. H. Amir Hakim H. Siregar, Sp.Og & Drs. H. Syamsul Bahrum, Amp, M.Si, Ph.D) yang berisi Permohonan Pembatalan SK KPU Kota Batam (Termohon) No. 03/Kpts/KPU-Batam-031.436735/I/2011. (Vide Bukti PT. 3).
- 5. Hal ini berarti Pemohon I (*dr. H. Amir Hakim H. Siregar, Sp.Og & Drs. H. Syamsul Bahrum, Amp, M.Si, Ph.D*) telah mengajukan Permohonan Keberatan Hasil Pemilukada Kota Batam ke Mahkamah Konstitusi melalui 2 (dua) Kantor Hukum yang berbeda yaitu melalui Firma Hukum Chudry Sitompul & Rekan dengan Surat tertanggal 11 Januari 2011 dan melalui Arteria Dahlan Lawyers dengan Surat tertanggal 19 Januari 2011.
- 6. Bahwa Tindakan Pemohon I yang telah memberikan Kuasa kepada 2 (dua) Kantor Hukum yang berbeda untuk Hal yang Sama yaitu Permohonan Keberatan atas Penetapan Hasil Pemilukada Kota Batam tahun 2011 Telah Membingungkan Termohon dan Pihak Terkait karena yang manakah yang harus dijawab, apakah Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon I melalui Firma Hukum Chudry Sitompul & Rekan ataukah yang diajukan oleh Arteria Dahlan Lawyers? Karena hingga hari ini Pemohon I TIDAK PERNAH Mencabut Permohonan Keberatan yang diajukan melalui Kantor Pengacara Arteria Dahlan Lawyers.
- 7. Apabila Pemohon I menganggap Permohonan Keberatan tertanggal 19 Januari 2011 yang diajukan oleh Arteria Dahlan Lawyers dengan Surat Kuasa tertanggal 17 Januari 2011 tersebut merupakan PERBAIKAN dari Permohonan Keberatan tertanggal 11 Januari 2011 yang diajukan oleh Kuasanya Chudry Sitompul & Rekan yang telah di Register pada tanggal 17 Januari 2011 maka Perbaikan

tersebut *Tidak Dapat Dibenarkan* karena menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (3): Permohonan dapat dilakukan Perbaikan sepanjang masih dalam tenggat mengajukan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

8. Bahwa oleh karena Keputusan KPU yang diajukan Keberatannya oleh Pemohon I yaitu Keputusan Termohon (KPU) No. 03/Kpts/KPU-Batam-031.436735/I/2011 tertanggal 08 Januari 2011 dan di Daftarkan oleh Pemohon I pada tanggal 11 Januari 2011 (masih dalam tenggat waktu pendaftaran keberatan) akan tetapi Perbaikan yang disampaikan dalam Persidangan tanggal 19 Januari 2011 telah melewati tenggat waktu yang ditentukan oleh PMK tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Perbaikan tersebut tidak dapat diterima (dikesampingkan).

III. Keberatan yang Diajukan oleh Ria Saptarika

Bahwa dalam Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Ria Saptarika sebagai Calon Walikota Batam No. Urut 2 Tanpa Mengikutsertakan Pasangannya H. Zainal Abidin, SE sebagai Calon selaku Pemohon II seharusnya TIDAK DAPAT DITERIMA karena menurut Ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 Pasal 3 ayat (1) huruf (a) Pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah PASANGAN CALON.

Karena pengertian Pasangan Calon adalah 2 (dua) orang, bukan seorang saja baik Calon Walikota ataupun Calon Wakil Walikota akan tetapi harus dua-duanya yang mengajukan Permohonan Keberatan.

Oleh karena Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Calon Walikota Ria Saptarika tanpa mengikutsertakan Calon Wakil Walikota H. Zainal Abidin, SE sebagai Pemohon maka *Sudah Sepatutnya* Permohonan yang diajukan oleh Pemohon II DITOLAK.

IV. Perbaikan Permohonan yang Diajukan pada tanggal 20 Januari 2011

1. Firma Hukum Chudry Sitompul & Rekan dengan Suratnya tertanggal 20 Januari 2011 yang di Daftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 jam 11.30 (Vide Bukti PT. 4) tanpa melampirkan Surat Kuasa dan hingga saat ini Pihak Terkait belum pernah menerima atau melihat Surat Kuasa dari:

- 1. dr. H. Amir Hakim H. Siregar, Sp.Og & Drs. H. Syamsul Bahrum, Amp, M.Si, Ph.D
- 2. H. Ria Saptarika, ST
- 3. Nada Faza Soraya & Nuryanto, SH

Telah mengajukan Permohonan Keberatan dan Pembatalan atas Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batam Tahun 2011.

- 2. Bahwa Pihak Terkait setelah membaca dengan teliti Permohonan Keberatan yang diajukan dan didaftarkan oleh Firma Hukum Chudry Sitompul & Rekan pada tanggal 20 Januari 2011 tersebut, ternyata Bukanlah Perbaikan atas Permohonan yang didaftarkan pada tanggal 11 Januari 2011, akan tetapi Merupakan Permohonan Keberatan Baru dan baru didaftarkan pada tanggal 20 Januari 2011.
- 3. Bahwa karena Keputusan Termohon yang diajukan Keberatan oleh Pemohon untuk Dibatalkan yaitu Keputusan Termohon tertanggal 08 Januari 2011, maka Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan baru di daftarkan pada tanggal 20 Januari 2011 Telah Melewati tenggat waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan Hasill Penghitungan Suara Pemilukada Kota Batam (Pasal 5 ayat (1) PMK No. 15 Tahun 2008), maka Permohonan Keberatan tersebut HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.
- 4. Bahwa apabila Permohonan Keberatan (Vide Bukti PT. 4) tersebut Saudara Chudry Sitompul, SH Menganggap Permohonan tersebut merupakan Perbaikan Permohonan yang pernah diajukan pada tanggal 11 Januari 2011 yang di Register pada tanggal 17 Januari 2011, juga HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA karena Telah Melewati tenggat waktu untuk melakukan PERBAIKAN Permohonan sebagaimana Ketentuan Pasal 7 ayat (3) PMK No. 15 Tahun 2008.

Berdasarkan Seluruh Dalil-dalil Eksepsi tersebut di atas, dapat disimpulkan:

 Pemohon I (Pasangan Calon dr. H. Amir Hakim H. Siregar, Sp.Og & Drs. H. Syamsul Bahrum, Amp, M.Si, Ph.D) telah mengajukan Permohonan Keberatan Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011 dan untuk itu telah menunjuk/memberikan Kuasa kepada 2 (dua) Kantor Pengacara yaitu Firma Hukum Chudry Sitompul & Rekan dan Arteria Dahlan Lawyers, sehingga penunjukan 2 (dua) Kantor Pengacara untuk Mengajukan Permohonan Keberatan yang sama dalam 1 (satu) Register Perkara yaitu No. 08/PHPU.D-IX/2011, TELAH MEMBINGUNGKAN semua Pihak oleh karenanya sudah sepatutnya Permohonan tersebut *Tidak Dapat Diterima*.

- Permohonan Keberatan yang hanya diajukan oleh Calon Walikota Ria Saptarika HARUSLAH DITOLAK ATAU DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA karena Tanpa Mengikutsertakan Calon Wakil Walikota H. Zainal Abidin, SE sebagai Pemohon II tidak memenuhi ketentuan untuk menjadi Pihak (karena bukan Pasangan Calon) sebagaimana Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) PMK No. 15 Tahun 2008.
- Permohonan Baru yang diajukan oleh para Pemohon yang dibuat oleh Firma Hukum Chudry Sitompul & Rekan yang diserahkan dan didaftarkan pada tanggal 20 Januari 2011 HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA karena telah melewati jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Batam pada tanggal 08 Januari 2011, atau apabila Permohonan yang baru diserahkan pada tanggal 20 Januari 2011 dianggap merupakan Perbaikan atas Permohonan Keberatan yang diserahkan oleh Kuasa Pemohon pada tanggal 11 Januari 2011, juga tetap TIDAK DAPAT DITERIMA karena telah melewati tenggat waktu melakukan Perbaikan Permohonan (Pasal 7 ayat (3) PMK No. 15 Tahun 2008).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar Pemohon I (dr. H. Amir Hakim H. Siregar, Sp.Og & Drs. H. Syamsul Bahrum, Amp, M.Si, Ph.D) adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Provinsi Kepulauan Riau No. Urut 5 dan Pemohon II (Ria Saptarika) adalah Calon Walikota Batam Provinsi Kepulauan Riau No. Urut 2 dan Pemohon III (Nada Faza Soraya & Nuryanto, SH) adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Provinsi Kepulauan Riau No. Urut 3 yang mengikuti Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batam yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batam (Termohon) pada tanggal 05 Januari 2011.

- 2. Bahwa pelaksanaan Pemilukada Kota Batam telah selesai dan oleh Termohon telah ditetapkan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam dengan Surat Keputusan No. 03/Kpts/KPU-Batam-031.436735/I/2011 tertanggal 08 Januari 2011 (Vide Bukti PT. 5) dengan hasil sebagai berikut:
 - 2.1 Pasangan Calon No. Urut 1 (Drs. H. Ahmad Dahlan dan Wakil Walikota H. Rudi, SE, MM) memperoleh Suara sebanyak 103.868 atau 34.26% dari Suara Sah tingkat Kota Batam.
 - 2.2 Pasangan Calon No. Urut 2 (Ria Saptarika dan Wakil Walikota H. Zainal Abidin, SE) memperoleh Suara sebanyak 78.926 atau 26.03% dari Suara Sah tingkat Kota Batam.
 - 2.3 Pasangan Calon No. Urut 3 (Nada Faza Soraya dan Wakil Walikota Nuryanto, SH) memperoleh Suara sebanyak 36.165 atau 11.93% dari Suara Sah tingkat Kota Batam.
 - 2.4 Pasangan Calon No. Urut 4 (Drs. H. Aripin, M.Si dan Wakil Walikota H. Irwansyah, SE) memperoleh Suara sebanyak 17.841 atau 5.88% dari Suara Sah tingkat Kota Batam.
 - 2.5 Pasangan Calon No. Urut 5 (dr. Amir Hakim H. Siregar, Sp.Og dan Wakil Walikota Drs. H. Syamsul Bahrum, M.Si, Ph.D) memperoleh Suara sebanyak 60.267 atau 19.88% dari Suara Sah tingkat Kota Batam.
- 3. Bahwa pelaksanaan Pemilukada Kota Batam telah melalui seluruh tahapan-tahapan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak tahap sosialisasi, penetapan pasangan calon, masa kampanye, hari pemungutan suara maupun penghitungan perolehan suara mulai dari tingkat KPPS hal ini terbukti dari ditandatanganinya seluruh Formulir C1-KWK sebagai tanda persetujuan hasil perolehan suara dari masing-masing TPS dan di dalam Formulir C3-KWK (Formulir Keberatan) dinyatakan NIHIL yang berarti TIDAK ADA KEBERATAN dari Pihak manapun juga termasuk para Pemohon.
- 4. Bahwa akan tetapi pada tahap penghitungan hasil perolehan suara di tingkat PPK, pada beberapa PPK saksi-saksi dari Pasangan Calon (Para Pemohon) tidak bersedia menandatangani Berita Acara hal ini dikarenakan Para Pemohon telah

mengetahui Hasil Penghitungan Suara yang diperoleh Pasangan Calon No. Urut 1 (Pihak Terkait) *Telah Memperoleh Kemenangan Mutlak*.

TENTANG PEMUTASIAN PEJABAT PEMKOT BATAM & NETRALITAS PNS

- 5. Bahwa tidak benar Pihak Terkait selaku Walikota Batam yang masih menjabat telah melakukan Mutasi besar-besaran Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Batam sebagai upaya untuk mengorganisir masyarakat agar dalam Pemilukada Kota Batam nantinya memilih Drs. Ahmad Dahlan sebagai Calon Walikota.
- 6. Bahwa Pihak Terkait selaku Walikota Batam selama dalam tahun 2010 memang pernah melakukan Mutasi dan Pelantikan Pejabat Eselon II yaitu:
 - 6.1 Pada tanggal 10 Agustus 2010 melantik Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Batam untuk menggantikan Pejabat lama yang memasuki pensiun, sedangkan Pejabat yang baru dalam rangka promosi untuk menduduki Eselon II dari Eselon III sehingga *Pasti Akan Berdampak* terjadi pergeseran bagi Pejabat eselon di bawahnya.
 - 6.2 Pada tanggal 25 November 2010 juga dilantik Pejabat Eselon II yang baru yaitu Sekretaris DPRD Kota Batam karena Pejabat yang lama mutasi ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Sedangkan mutasi yang lain dilakukan Pihak Terkait adalah memutasi 2 (dua) orang Camat dan Kepala Kelurahan dengan jabatan yang sama (*Tour of Area*) dengan alasan Camat dan Lurah tersebut sudah cukup lama menjabat di daerah tersebut.

- 7. Bahwa mutasi yang dilakukan baik terhadap Pejabat Eselon II maupun Camat dan Lurah tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait sesuai dengan mekanisme peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melalui Keputusan Baperjakat Kota Batam yang diketuai oleh Sekretaris Kota Batam.
- 8. Bahwa Pihak Terkait selaku Walikota Batam *in cumbent* di dalam tugas sehari-hari pada tanggal 19 November 2010 pernah melakukan Peresmian kegiatan PNPM Mandiri yang terletak di Kelurahan Sungai Lekok dan Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung Kota Batam, kegiatan Peresmian Proyek tersebut *tidak ada kaitannya* dengan Pemilukada Kota Batam karena Proyek PNPM tersebut merupakan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pihak Terkait selaku Walikota

meresmikan kegiatan tersebut atas permintaan dari Koordinator Pelaksana Proyek PNPM Kelurahan Sungai Lekok dan Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung berdasarkan Surat Permohonan No. 01/FK-BKM/SGL /XI/2010 tanggal 16 November 2010. (*Vide Bukti PT. 6*)

9. Bahwa tidak benar dalam acara Peresmian Proyek PNPM Mandiri di Kecamatan Sagulung pada tanggal 19 November 2010 tersebut Pihak Terkait atau Pihak lainnya (Ketua DPRD Kota Batam) memanfaatkan momen tersebut untuk sarana Kampanye, Quod-non dalam acara tersebut muncul teriakan yang berisi Slogan/Jargon Pihak Terkait, hal tersebut bukan atas permintaan Pihak Terkait akan tetapi (mungkin) masyarakat yang hadir di antaranya ada yang bersimpati atau Pendukung Pihak Terkait.

PENGGUNAAN DANA APBD UNTUK KEPENTINGAN KAMPANYE

- 10. Bahwa tidak benar Pihak Terkait telah menggunakan APBD Kota Batam untuk kepentingan Kampanye selaku Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang akan mengikuti Pemilukada Kota Batam dan untuk itu Pihak Terkait Men-Somasi Para Pemohon untuk membuktikan Tuduhan mengenai penggunaan dana APBD tersebut.
- 11. Bahwa Sdr. Rudi selaku Calon Wakil Walikota Batam tidak pernah menyalahgunakan kewenangannya selaku Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Batam, akan tetapi apabila Sdr. Rudi berperan penting di dalam penyusunan Anggaran (termasuk Insentif Ketua RT dan Ketua RW) karena Tugas dan Tanggung Jawab Sdr. Rudi selaku Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Batam yang diangkat berdasarkan Keputusan DPRD Kota Batam No. 33/Kpts/170/X/2009 tertanggal 22 Oktober 2009 (Vide Bukti PT. 7).
- 12. Bahwa Program Pemberian Insentif untuk Ketua RT dan Ketua RW se-Kota Batam per 6 enam) bulan sekali telah diberlakukan sejak tahun 2006 dan berdasarkan Keputusan (Perda tentang APBD) setiap tahunnya Insentif untuk Ketua RT dan Ketua RW mengalami kenaikan yaitu:

- Tahun Anggaran 2006 Insentif Ketua RT Rp. 650.000,-

Ketua RW Rp. 650.000,-

- Tahun Anggaran 2007 Insentif Ketua RT Rp. 750.000,-

Ketua RW Rp. 750.000,-

- Tahun Anggaran 2008 Insentif Ketua RT Rp. 750.000,-

Ketua RW Rp. 775.000,-

- Tahun Anggaran 2009 Insentif Ketua RT Rp. 750.000,-

Ketua RW Rp. 800.000,-

- Tahun Anggaran 2010 Insentif Ketua RT Rp. 900.000,-

Ketua RW Rp. 1.000.000,-

Jadi Pemberian Insentif untuk Ketua RT dan Ketua RW tersebut bukan merupakan Program yang baru diberikan pada tahun 2010 saja ketika akan menghadapi Pemilukada, akan tetapi merupakan Program Pemerintah Kota Batam yang sudah lama berjalan.

PIDANA PEMILU

- 13. Bahwa tidak benar Pihak Terkait selaku Pasangan Calon No. Urut 1 telah melakukan Praktik Politik Uang di lingkungan RT.01 s/d RT.05 RW.18 Kelurahan Mangsang Kecamatan Sungai Beduk berupa Pembagian Uang Rp. 50.000,- di dalam amplop agar memilih Pasangan No. Urut 1, atau Penyogokan berupa Pemberian Uang Rp. 200.000,- kepada seluruh saksi agar Mencoblos Nomor 1 dari seluruh sisa Kertas Suara, karena tidak pernah adanya laporan yang masuk ke Panwaslu apalagi tuduhan Pelanggaran Pidana Pemilu tersebut.
- 14. Bahwa Quod-non Praktik Politik Uang tersebut benar telah dilakukan oleh Pihak Terkait selaku Pasangan Calon No. Urut 1, hal tersebut terlebih dahulu harus dibuktikan adanya Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, barulah Keputusan tersebut dapat dijadikan sebagai Alat Bukti bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Pihak Terkait.

Bahwa oleh karena tuduhan Pemohon tentang Politik Uang yang telah dilakukan oleh Pihak Terkait *Tidak Cukup Bukti*, maka sudah sepatutnya dalil Pemohon tentang terjadinya Politik Uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait tersebut DIKESAMPINGKAN.

TENTANG MENDISKUALIFIKASI PASANGAN CALON NO. URUT 1

Bahwa Permohonan Pemohon agar Mahkamah Konstituti menjatuhkan Putusan:

KPU Kota Batam (Termohon) menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang dengan terlebih dahulu mendiskualifikasi/ tidak menyertakan Pasangan Calon No. Urut 1, adalah Permohonan TANPA DASAR HUKUM dan justru MELANGGAR HAK-HAK KONSTITUSI Pihak Terkait.

Bahwa Pasangan Calon No. Urut 1 telah memenuhi syarat untuk mengikuti seluruh tahapan dan mematuhi seluruh ketentuan tentang Pemilukada Kota Batam dan *Tidak Ada Bukti* adanya Pelanggaran yang pernah dilakukan Pasangan Calon No. Urut 1 baik dari hasil Pemeriksaan/ Klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Batam dan *Tidak Ada Satupun* Berita Acara yang dibuat oleh Fokum Gakkumdu Pemilukada Kota Batam tahun 2011 apalagi *Tidak Pernah Ada* Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap bahwa Pihak Terkait selaku Pasangan Calon No. Urut 1 telah melakukan Tindak Pidana Pemilu berupa Poltik Uang dalam Pemilukada Kota Batam tahun 2011.

Berdasarkan seluruh uraian dan Dalil-dalil baik yang termuat dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara yang diajukan oleh Pihak Terkait tersebut, maka mohon kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.
- Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam (Termohon) yaitu Keputusan No. 03/Kpts/KPU-Batam-031.436735/l/2011 tertanggal 08 Januari 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011.
- 3. Menyatakan Pihak Terkait (Drs. H. Ahmad Dahlan dan Wakil Walikota H. Rudi, SE, MM) adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam yang terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batam Tahun 2011.
- [2.6] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-12 sebagai berikut:
- Bukti PT-1 Surat Panggilan Dari Mahkamah Konsitusi No. 58.8-PAN.MK/1/2011
 Tentang Panggilan untuk menghadiri Sidang pada hari Rabu 19
 Januari 2011 untuk Perkara Konstitusi Nomor 8/PHPU.D-IX/2011

berikut lampirannya berupa Permohonan Keberatan dan Pembatalan atas Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batam tahun 2011 yang dibuat oleh Firma Hukum Chudry Sitompul & Rekan tertanggal 11 Januari 2011 yang di Register oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi No.8/PHPU.D-IX/2011 tertanggal 17 Januari 2011.

- Bukti PT-2 Surat Kuasa dari dr. H. Amir Hakim H. Siregar, Sp.Og & Drs. H. Syamsul Bahrum, Amp, Msi, Ph.D. kepada Arteria Dahlan Lawyers tertanggal 17 Januari 2011.
- Bukti PT-3 Surat dari Arteria Dahlan Lawyers No. 21-ADL/AD/1/AH-SB/2011 tertanggal 19 Januari 2011 mewakili dr. H. Amir Hakim H. Siregar, Sp.Og & Drs. H. Syamsul Bahrum, Amp, Msi, Ph.D. yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi Tentang Permohonan Pembatalan hasil Pemilu Kada Kota Batam tahun 2011 sebagaimana ditetapkan dalam SK KPU Kota Batam No. 03/KPTS/KPU-Batam-031.436735/1/2011 tertanggal 08 Januari 2011.
- Bukti PT-4 Surat dari Firma Hukum Chudry Sitompul & Rekan tertanggal 20 Januari 2011 yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Permohonan Keberatan Pembatalan Atas Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kota Batam Tahun 2011, Surat ini di Register oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011, Jam 11.30 WIB.
- Bukti PT- 5 Surat Keputusan KPU Kota Batam No. 03/KPTS/KPU-Batam-031.436735/1/2011 tertanggal 08 Januari 2011, Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011.
- Bukti PT-6 Surat Permohonan dari Forum Komunikasi BKM Kecamatan Sagulung No.01/FK-BKM/SGL/XI/2010 tertanggal 16 November 2010 yang ditujukan kepada Walikota Batam (Pihak Terkait) untuk Meresmikan Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur yang telah selesai

- di Kelurahan Sungai Lekop dan Kelurahan Sungai Pelunggut pada tanggal 19 November 2010.
- Bukti PT-7 Surat Keputusan DPRD Kota Batam No. 33/KPTS/170/X/2009 tertanggal 22 Oktober 2009 tentang Pembentukan Badan Anggaran DPRD Kota Batam Periode 2009 2014.
- Bukti PT- 8 Surat Keputusan Walikota Batam No. KPTS. 135/BKD-PK/VIII/2010 tertanggal 09 Agustus 2010 Tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
- Bukti PT-9 Surat Keputusan Walikota Batam No. KPTS. 205/BKD-PK/IX/2010 tertanggal 25 November 2010 Tentang Pengangkatan Sekretaris DPRD Kota Batam.
- Bukti PT-10 Surat Keputusan Walikota Batam No. KPTS. 137/BKD-PK/VIII/2010 tertanggal 09 Agustus 2010 Tentang Pengangkatan Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
- Bukti PT-11 Surat Keputusan Walikota Batam No. KPTS. 139/BKD-PK/VIII/2010 tertanggal 09 Agustus 2010 Tentang Pengangkatan Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
- Bukti PT-12 Surat Keputusan Gubernur No. 551 tahun 2010 tertanggal 16

 Desember 2010 Tentang Cuti Kampanye Walikota Batam.

Selain itu, Pihak Terkait menghadirkan tujuh orang saksi yang telah didengar dalam persidangan pada tanggal 26 Januari 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Iskandar Yakoeb

- Saksi adalah tokoh masyarakat yang memilih di TPS 08 Kampung Melayu;
- Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU sudah cukup baik, sejak bulan Juli 2010;
- Saksi tidak mengetahui bahwa ada baliho-baliho yang diturunkan karena diprotes;
- Saksi tidak mengetahui ada keberatan;

Di TPS 08 tempat saksi memilih DPT berjumlah 349, yang ikut memilih 233 orang, jadi ada 116 yang tidak memilih. Pemenang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 165 suara, peringkat selanjutnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 23, selanjutnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejumlah 16 suara, kemudian Pasangan Calon Nomor Urut 4 sejumlah 9, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sejumlah 9 suara;

2. I Wayan Catra Yasa

- Saksi adalah anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Batam;
- Pada tanggal 30 September 2010 saksi mengajak pengurus FKUB untuk melakukan sosialisasi tahapan Pemilu;
- Dan majelis agama se-Kota Batam mendukung pelaksanaan Pemilu;
- Saksi tidak melihat ada penyimpangan;
- Batam dalam keadaan kondusif;

3. Aliaman Hasibuan

- Saksi adalah mubaligh Kota Batam;
- Saksi tidak pernah melihat ada kejanggalan;
- Seluruh komunitas agama tidak ada protes;

4. Safari

- Saksi adalah guru taman pendidikan al qur'an, anggota Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al Qur'an;
- Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 5 hadir saat pemberian insentif guru-guru TPQ, hadir sebagai Pembina Badan Musyawarah;
- Insentif yang diberikan sebulan Rp. 150.0000, untuk 3.500 guru-guru;
- Saksi mengetahui bahwa semua guru-guru mendapatkan insentif, karena ada penandatangan pencairan dana tersebut;
- Provinsi Kepulauan Riau sudah ada sejak dulu memberikan insentif untuk guru TPQ, namun Kepulauan Batam baru kali ini;
- Saksi mulai menerima insentif bulan Oktober, November, Desember 2010;

• Guru TPQ sejak tahun 2007 mengusahakan agar diberikan insentif;

5. Zulkifli Nasution

- Saksi adalah Ketua RT 03 RW 08 Kampung Seraya;
- Saksi juga merupakan Ketua KPPS;
- Saksi menjalankan tugasnya sesuai aturan;
- Kampung Seraya terdapat 28 TPS;
- di RT tempat Saksi tinggal terdapat 4 TPS;
- Yang menang di dua TPS adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5, dua TPS lain dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;

6. Imam Santoso

- Saksi adalah buruh di bidang pariwisata;
- Saksi mendapat instruksi dari Disnaker bahwa tanggal 5 Januari 2011 diliburkan untuk mengikuti Pemilukada;

7. Bambang Heri Rorianto

- Saksi adalah Mahasiswa FH Universitas Kepulauan Riau;
- Saksi didata oleh RT;
- Saksi melihat pengumuman DPS dan ada nama saksi;
- Saksi juga mengetahui adanya pengumuman DPT dan ada nama saksi;
- Tanggal 3 Januari 2010, Ketua RW memberikan undangan memilih kepada saksi:
- Tanggal 5 Januari 2011, Saksi ikut memilih;
- Tidak ada kejadian luar biasa yang Saksi ketahui;
- [2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Panwaslu Kota Batam dalam persidangan tanggal 28 Januari 2011 dan menerima keterangan tertulis yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

A. PERMOHONAN DARI FIRMA HUKUM CHUDRY SITOMPUL & REKAN

Sehubungan dengan pokok-pokok yang disebutkan dalam permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disampaikan oleh Chudry Sitompul dan Rekan sebagai Kuasa Hukum Pemohon maka Panwaslukada Kota Batam menyampaikan keterangan secara tertulis sebagai berikut:

1. Pelanggaran Administrasi:

TENTANG DUGAAN PELANGGARAN BERUPA DITEMUKANNYA NAMA GANDA, PEMILIH YANG TIDAK MEMILIKI ALAMAT YANG JELAS TANGGAL DAN BULAN LAHIR YANG SAMA YANG TERSEBAR DI SELURUH KECAMATAN DAN TENTANG DITEMUKANNYA NAMA PEMILIH BERSTATUS POLRI (POIN C, POIN D DAN E HALAMAN 5)

Bahwa banyak ditemukan nama ganda, pemilih yang tidak memiliki alamat, tanggal dan bulan lahir yang jelas, dalam hal ini Panwaslukada Kota Batam telah menyurati KPU Kota Batam agar KPU Kota Batam dapat memperbaiki dan merapikan kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam DPS SEPERTI TEMUAN PANWAS KECAMATAN DI KECAMATAN BATU AJI DI KEL TANJUNG UNCANG TPS 1 (Nomor:29/PANWASLUKADA/BTMIKA/XI/2010 tanggal 1 Nopember 2010 terlampir), dan tembusan surat dari Panwaslukada Kecamatan Bengkong kepada PPK Bengkong untuk memperbaiki temuan-temuan Panwas di beberapa tps dalam penyusunan DPS, artinya Panwas telah melakukan upaya kepada kpu untuk menyampaikan temuan panwas untuk perbaikan data di DPS. (bukti surat terlampir).

TENTANG DUGAAN PELAKSANAAN PEMILUKADA KOTA BATAM PENUH DENGAN REKAYASA, TENTANG PENETAPAN – PENETAPAN KPUD KOTA BATAM (POIN G HALAM 5)

Bahwa Panwaslukada Kota Batam menerima Laporan dari LSM KODAT 86 No. 486/LP/KODAT-86/PILKADA/XI/2010 tanggal 1 Desember 2010 Perihal Laporan Dugaan Tindakan Melawan Hukum (terlampir) dan telah ditindak lanjuti Kota oleh Panwaslukada Nomor Batam dengan Surat: 58/PANWASLUKADA/BTM/KA/XII/2010 dan telah menyampaikan teguran Pelanggaran Administrasi kepada KPU Kota Batam dengan Nomor : 63/PANWASLUKADA/BTM/KA/XII/2010 (bukti terlampir).

TENTANG PANWAS YANG TIDAK MENYAKSIKAN PENYERAHAN SURAT SUARA DARI PEMENANG TENDER KEPADA TERMOHON HAL TERSEBUT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN.(point g paragraf 2 halaman 6)

Bahwa perihal penyerahan surat suara dari Pemenang Tender kepada KPU Kota Batam telah diterima Datanya dari POKJA LOGISTIK KPUD KOTA BATAM dari ZENDRA YANUARDI kepada Pokja Logistik Panwaslukada Kota Batam DRA. AMINAH YAHYA, tertanggal 18 Desember 2010. (bukti terlampir)

2. Kecurangan Pemungutan dan Penghitungan Suara

TENTANG BUKTI CI DIDUKUNG OLEH BUKTI – BUKTI YANG LAIN SEPERTI SAKSI – SAKSI PASANGAN NOMOR 5 DIBERIKAN UANG OLEH KETUA KPPS UNTUK MENCOBLOS SISA KERTAS SUARA SEBANYAK 70 LEMBAR UNTUK PENAMBAHAN SUARA PADA PASANGAN NOMOR I.(poin 2.2 halaman 7)

Panwaslukada Kota Batam menerima Laporan dari Edy Ginting tentang Pencoblosan sisa surat suara di TPS 16 Kelurahan Teluk Tering, dengan mengiming-imingi uang Rp. 200.000,- kepada saksi nomor urut 2, 3 dan 5. Dan telah meminta keterangan kepada semua terlapor dan pelapor dan panwaskada kota batam telah membuat pleno kajian laporan 046/pemilu-kada/I//2011./kesimpulan kajian bahwa laporan ini ditindaklanjuti di sentra gakkumdu dan penyidikan oleh kepolisian kemudian.

Permasalahan ini telah ditindaklanjuti dan sedang di Proses di Kejaksaan Negeri Batam. (bukti terlampir)

TENTANG DUGAAN PRAKTEK POLITIK UANG (MONEY POLITIK) YANG DILAKUKAN PASANGAN CALON NOMOR 1 PADA MALAM PENCOBLOSAN KELURAHAN MANGSANG DARI RT 1 S/D RT 5 RW 18 ADA 400 AMPLOP BERISI UANG 50.000.- DAN BERISI KARTU NAMA PASANGAN CALON NO 1 DRS AHMAD DAHLAN. (POINT 7 A HALAMAN 9)

Perihal terjadinya Politik Uang di Kecamatan Sei Beduk di Kelurahan Mangsang telah diterima Laporan dari Saudara Budi Santosa dan Bokat No. 48/1/2011 dengan terlapor atas nama Saudara Tugimin.terkait laporan tersebut saudara Tugimin melaporkan melalui laporan Nomor. 50/PEMILUKADA/I/2011

yang melaporkan bahwa saudara Mulyono memberikan uang untuk pulsa dan menyuruh membagi-bagikan amplop berisikan uang 50 ribu rupiah.

Dalam menangani 2 laporan tersebut Panwaslukada Kota Batam telah meminta keterangan dari Pihak Pelapor, Saksi-saksi dan Tugimin sendiri selaku Pelapor dan Terlapor, namun karena Mulyono SEBAGAI TERLAPOR tidak bisa ditemukan keberadaannya sebagai terlapor,maka panwas kada kota batam menyimpulkan dalam pleno agar Tugimin dihadirkan di GAKKUMDU. Namun TUGIMIN tidak bisa dihadirkan dalam 3 kali pemanggilan melalui tulisan dan telepon.sehingga GAKKUMDU belum mau memproses Kasus tersebut. Panwaslukada Kota Batam menghentikan Kasus tersebut karena masa waktu 14 hari bagi Panwaslukada Kota Batam sudah habis. (bukti pleno terlampir)

KETERANGAN TERKAIT PEMBENTUKAN PANWASLUKADA KOTA BATAM, PANWASCAM DAN PPL. (HALAMAN 10)

Bahwa Panwaslukada Kota Batam dilantik oleh Bawaslu RI tanggal 20 Agustus tahun 2010 dengan Keputusan Bawaslu Nomor : 323-KEP.Th.2010 untuk mengawasi tahapan Pemilukada di KPU Kota Batam. Panwaslukada Kota Batam melantik Panwaslukada Kecamatan Se-Kota Batam tanggal 4 September 2010 dan dilanjutkan dengan pembentukan Petugas Pengawas Lapangan (PPL) tanggal 6 September 2010 yang langsung melakukan pengawasan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih sesuai SK KPU Nomor: 01/KPTS/KPU Kota Batam-031.436735/2010 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wald! Walikota Batam Tahun 2011, dimana Pemutakhiran Data Pemilih oleh PPS berlangsung dari tanggal 25 Agustus s/d 25 September 2010.

Artinya Panwas dalam hal Proses Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih sudah ikut mengawasi. (bukti terlampir).

B. PERMOHONAN ARTERIA DAHLAN LAWYERS

Sehubungan dengan pokok-pokok yang disebutkan dalam permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disampaikan oleh Arteria Dahlan Lawyers sebagai Kuasa Hukum Pemohon maka Panwaslukada Kota Batam menyampaikan keterangan secara tertulis sebagai berikut :

KEGIATAN DUGAAN MENGKAMPANYEKAN SESEORANG UNTUK MEMILIH PASANGAN CALON NO 1 OLEH KETUA KPPS NO 4 KELURAHAN TANJUNG UMA DALAM MENGUNDANG DAN MEMBAGIKAN FORM C 6 DIWARGA TPS 04 (POINT I HURUF C HALAMAN 12)

Laporan warga terhadap Ketua KPPS No.4 Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja (Suwartini Agustina) sewaktu membagikan Form C6 (undangan) menyampaikan kepada Warga untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1, perihal ini telah ditindak lanjuti Panwaslukada Kota Batam melalui KPU Kota Batam, PPK, PPS Kelurahan Tanjung Uma untuk mengganti Ketua KPPS tersebut, dan telah di putuskan oleh PPS dengan Surat 021/PPS¬TU/1/2011 (bukti terlampir).

DUGAAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PASANGAN CALON INCUMBENT (Huruf B point d halaman 13)

Perihal Kampanye Gerak Jalan HUT PGRI tanggal 18 Desember 2010 telah dilaporkan oleh Panwas Kecamtan Batam Kota dengan No. Laporan 13/Panwascam/KadaBT/KT/XIU2010 yang melaporkan Dugaan Kampanye diluar Jadwal oleh Saudara Nyat Kadir. Panwaslukada Kota Batam telah menindaklanjuti Icasus tersebut dan menyimpulkan kajian untuk dihentikan di Panwas Kota Batam karena saksi ,alat bukti dan barang bukti tidak terpenuhi, sebagaimana dituangkan dalam Pleno Panwaslukada Kota Batam No: 10/PLENOIPANWASLUKADABTM/XII/2010. (bukti Terlampir)

LAPORAN DUGAAN KAMPANYE GERAK JALAN OLEH FORUM RT/RW KELURAHAN KABIL KECAMATAN NONGSA.(POINT B AYAT C HALAMAN 13)

Pada pelantikan forum RT/RW calon incumbent Walikota Batam hadir pada tanggal 26 Desember 2010 adalah sebagai Walikota bukan sebagai Pasangan Calon, karena Walikota Batam mengambil jadwal Cuti selama 4 hari pada masa Kampanye TERBUKA sebagaimana terlampir Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 551 tahun 2010 tentang Cuti Kampanye Walikota Batam dimana Walikota melaksanakan Cuti tanggal 19, 20, 22 dan 27 Desember 2010. (BUKTI TERLAMPIR)

Terkait kegiatan gerak jalan dan pelantikan forum RT/RW di atas, Panwascam Nongsa menemukan bahwa kegiatan tersebut berisi kampanye salah satu pasangan calon. Panwascam Nongsa kemudian melaporkan kepada Panwaslu Kota Batam melalui Laporan Nomor: 06/Panwascam/Nongsa/LAP/30/XII/2010. Yang dilaporkan adalah Lurah dan Ketua Forum RT/RW yang diduga melakukan MENGKAMPANYEKAN ORANG LAIN DILUAR JADWAL.

Panwaslukada Kota Batam telah MELAPORKAN Kajian Laporan tersebut kepada pihak Penyidik pada tanggal 6 Januari 2011 SEBAGAI tindakan Pidana Pemilu dan sekarang di Proses di Kejaksaan Negeri Kota Batam.(BUKTI TERLAMPIR)

LAPORAN Sdr. Zilzal (Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2).TERHADAP FHOTO CALON INCUMBENT SAUDARA AHMAD DAHLAN YANG MENGUNAKAN FHOTO YANG SAMA DENGAN BELIAU DALAM HIMBAUAN KEPADA PEMILIH SEBAGAI WALIKIOTA (HURUF b AYAT g halaman 14.)

Panwaslukada Kota Batam telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan menyurati Pemerintah Kota Batam Nomor: 080/PANWASLUKADA/BTM/KA/XIU2010 pada tanggal 31 Desember 2010 untuk mengganti Gambar Calon Walikota dengan Logo Pemko, Logo KPU dan Logo Panwas. (bukti terlampir)

DUGAAN PELANGGARAN KAMPANYE TERSELUBUNG DI MASJID NURUL ABIDIN AGUNG (point B ayat h halaman 14) Laporan Warga No: 035/PANWASLU/U2011 tentang Buletin Masjid Nurul Abidin yang dihentikan di Panwaslukada Kota Batam melalui pleno No. 18/PLENO/PANWASLUKADA/BTM/I/2011 dengan kesimpulan : Karena Tidak Ada Terlapor. (bukti telampir)

DUGAAN KAMPANYE TERSELUBUNG DI BATAM POS (HURUF B AYAT I HALAMAN 14)

Dalam rangka pencegahan terjadinya kampanye terselubung, Panwaslu Kota Batam telah menyurati unsur Pimpinan Media dengan tembusan kepada seluruh pasangan Calon melalui surat No: 079/PANWASLUKADA/BTM/KA/I/2011 (terlampir) tanggal 28 Desember 2010 yang berisikan agar Media tidak menayangkan segala bentuk iklan apapun bagi seluruh pasangan calon mengingat terhitung mulai tanggal 2 Januari 2011 sudah masuk masa tenang. Kemudian

pada tanggal 2 Januari 2011, Panwaslu Kada Kota Batam menemukan berita di Koran Haluan Kepri bahwa calon Nomor 5 mendapat dukungan dari PERPAT Kota Batam. Selain itu ditemukan juga oleh Panwaslu Kada Kota.

Batam di kolom "Sosok" dalam Harian Batam Pos dan "Blak-Blakan" dalam Harian Pos Metro yang menampilkan liputan wawancara terhadap Walikota Batam. Terkait berita-berita di harian tersebut, Panwaslu Kada Kota Batam menyampaikan peringatan kembali kepada Pimpinan Batam Pos, Pimpinan Pos Metro, dan Haluan Kepri, serta Walikota Batamyang memperingatkan untuk tidak menampilkan acara apapun terhadap pasangan calon manapun dalam masa tenang yang dapat menggiring opini negative masyarakat terhadap Pemilu yang bersih.

Pada tanggal 4 Januari 2011, Panwaslu kada Kota Batam menerima laporan terkait Pemuatan adventorial di Batam Pos yang isinya keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemko Batam tahun 2010 dan ditampilkan foto Walikota Batam.

Panwaslukada Kota Batam telah mengadakan kajian terhadap laporan tersebut pada tanggal 12 januari 2011 panwaslukada kota Batam menyimpulkan untuk menghentikan kasus tersebut,karna tidak memenuhi unsur kampanye seperti yang terdapat pada peraturan KPU No 14 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum No 69 Tahun 2009 tentang pedoman teknis kampanye pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah.pasal 5 ayat 3: untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye harus memenuhi unsur bersifat kumulatif yaitu:

- a. dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon;
- b. meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesarbesarnya dalam bentuk penawaran visi,misi,dan program secara tertulis dan/atau lisan:
- c. alat peraga atau atribut pasangan calon.

LAPORAN DUGAAN MENGKAMPANYEKAN SESEORANG DALAM PENGUNAAN DANA APBD MELALUI PEMBAGIAN HONOR BMG-TPQ DI KECAMATAN BATAM KOTA (Huruf C ayat a halaman 15)

Laporan tersebut diatas diterima dari Zilzal pada tanggal 26 Desember 2010 dengan nomor laporan 031/Pemilu-Kada/XII/2010 tentang Kegiatan Mengkampanyekan Seseorang Dalam Pembagian Honor BMG-TPQ. Terkait laporan ini, Panwaslu Kada Kota Batam telah melakukan kajian atas laporan tersebut tanggal 5 Januari 2011 dan tanggal 6 januari 2011 dengan isi rckomendasi agar Polresta Barelang untuk menindak lanjuti. Perkembangan terakhir, kasus ini sedang diproses di Kejaksaan Negeri Batam.

IV. REKAPAN LAPORAN DUGAAAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU YANG MASUK KEPADA PANWASLU KADA KOTA BATAM.

(Point a HALAMAN 33)

Mengenai laporan dugaan pelanggaran berupa pembagian dana APBD melalui honor BMG-TPQ, Panwaslukada Kota Batam telah menindaklanjuti dan telah di Proses tingkat Kejaksaan Negeri Batam.

(Point b HALAMAN 33)

Telah diberikan surat Himbauan agar tidak Kampanye pada masa Tenang kepada TIM Kampanye dan Media dengan Nomor Surat: 79/PANWASLUKADA/BTM/KA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010.

(Point c HALAMAN 33)

Telah dilaksanakan Pleno Panwaslukada Kota Batam Nomor: 16/PLENO/PANWASLUKADA/BTM/I/2011 bahwa kasus pelanggaran Tablig Akbar di hentikan karena tidak terpenuhi unsur kampanye (Terlapor tidak ada).(Bukti terlampir)

(Point d HALAMAN 33)

Laporan dugaan pelanggaran di TPS 16 Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota telah di proses di Kejaksanan Negeri Batam.

(Point f HALAMAN 34)

Laporan oleh Dalhar berupa pencoblosan sisa kertas suara yang terjadi di TPS 3 Teluk Tering dengan saksi saudara-yasmin yang melaporkan saudara ketua KPPS 03 saudara aji baoraja, teluk tering kecamatan kota, ketika telah dimintai keterangan ternyata yang dilaporkan tidak sesuai dengan laporan saudara Dalhar dimana saudara Dalhar melaporkan edy,dan sewaktu diperiksa nama edi di TPS 3

teluk tering tidak ada, sebagai ketua kpps, kesimpulan kajian di tingkat Panwaslukada Kota Batam dengan kesimpulan dihentikan karena tidak terpenuhi barang bukti dan saksi sebagaimana tertuang dalam Pleno Nomor: 17/PLENO/PANWASLUKADA/BTM/1/2011. (Bukti terlampir)

- [2.10] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Januari 2011 yang pada pokoknya yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;
- [2.11] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Januari 2011 yang pada pokoknya yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;
- [2.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Januari 2011 yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;
- [2.13] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 03/Kpts/KPU-Batam-031.436735/I/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011 bertanggal 8 Januari 2011;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;

- b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undangundang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

Wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada pada pokoknya adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota (vide Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, selanjutnya disebut PMK 15/2008). Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Pemohon Penyelenggara Pemilukada, dan aparatur penegak hukum lainnya, yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum. Apabila diketemukan fakta hukum dalam proses penyelenggaraan Pemilukada terjadi pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah berlangsung sesuai dengan asas Luber dan Jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD

1945 dan UU 32/2004 juncto UU 12/2008 (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008). Terlepas dari apapun isi putusan dalam perkara *a quo*, persoalan-persoalan pidana dan administrasi masih dapat diadili oleh peradilan umum dan peradilan tata usaha negara menurut kewenangannya masing-masing;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kota Batam berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 03/Kpts/KPU-Batam-031.436735/I/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011 bertanggal 8 Januari 2011 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-3). Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 26/Kpts/KPU-Batam-031.436735 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011 bertanggal 12 November 2011 (vide Bukti P-1), Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 27/Kpts/KPU-Batam-031.436735 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011 bertanggal 15 November 2011 (vide Bukti P-2), dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 22/PL/KPU-BATAM/XI/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011 bertanggal 15

November 2010, para Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batam;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon *prima facie* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- [3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Batam ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 03/Kpts/KPU-Batam-031.436735/I/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011 bertanggal 8 Januari 2011 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-3). Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah jatuh pada hari Senin, 10 Januari 2011, hari Selasa, 11 Januari 2011, dan hari Rabu, 12 Januari 2011;
- [3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 11 Januari 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 37/PAN.MK/2011, dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon *prima facie* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

- [3.12] Menimbang bahwa isu pokok dalam permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 03/Kpts/KPU-Batam-031.436735/I/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2011 bertanggal 8 Januari 2011 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-3);
- [3.13] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kota Batam Tahun 2011 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive* uraian selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;
- [3.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tertulis dan barang yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-111 dan keterangan 20 orang saksi yang telah didengar dalam persidangan tanggal 24 Januari 2011 dan 28 Januari 2011 yang pada pokoknya menerangkan selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara.
- [3.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 19 Januari 2010 yang pada pokoknya membantah keseluruhan dalil-dalil Pemohon dan mengajukan eksepsi, yaitu: (i) permohonan para Pemohon kabur (*obscuur libel*); (ii) materi atau obyek permohonan para Pemohon tidak termasuk ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi; dan (iii) Pemohon II tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;
- [3.16] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-107 dan 13 orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal 26 Januari 2011 dan 28 Januari 2011 yang menerangkan selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

- [3.17] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan keterangan tertulis yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 19 Januari 2011 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon dan eksepsi, yaitu: (i) obyek perselisihan yang diajukan para Pemohon bukan merupakan objek perselisihan perkara Pemilukada; (ii) permohonan keberatan Pemohon I menggunakan dua kantor pengacara; (iii) Pemohon II tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*); dan (iv) perbaikan permohonan para Pemohon merupakan permohonan keberatan baru, selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;
- [3.18] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tertulis/surat yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-12 dan tujuh orang saksi yang telah didengar dalam persidangan pada tanggal 26 Januari 2011 yang menguraikan hal-hal selengkapnya dalam Duduk Perkara;
- [3.19] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar telah mendengar dan menerima keterangan tertulis Panwaslu Kota Batam dalam persidangan tanggal 28 Januari 2011 yang menguraikan hal-hal selengkapnya dalam Duduk Perkara;
- [3.20] Menimbang bahwa terhadap pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Januari 2011 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula;

Pendapat Mahkamah

Tentang Eksepsi

[3.21] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai: (i) permohonan para Pemohon kabur (*obscuur libel*);dan (ii) materi atau obyek permohonan para Pemohon bukan merupakan objek perselisihan perkara Pemilukada atau tidak termasuk ruang lingkup kewenangan Mahkamah, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan hal demikian telah masuk dalam pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

- [3.22] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai Pemohon II tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), Mahkamah menilai, Pemohon II adalah calon Walikota dalam Pemilukada Kota Batam Tahun 2011 dan mengajukan permohonan *a quo* tidak bersama calon Wakil Walikota sebagai pasangannya dalam Pemilukada Kota Batam Tahun 2011, dengan demikian tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008 yang mensyaratkan pihak yang dapat mengajukan permohonan Pemilukada adalah "pasangan calon". Walau demikian, mengingat Pemohon yang mengajukan permohonan tidak hanya Pemohon II, melainkan adanya dua pasangan calon lainnya, maka tidak serta merta dengan ketiadaan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon II, maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Mahkamah menilai, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* harus dikesampingkan;
- [3.23] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan keberatan Pemohon I menggunakan dua kantor pengacara, Mahkamah menilai, penggunaan dua kantor pengacara merupakan hak Pemohon untuk membela kepentingannya. Sehubungan dengan adanya dua perbaikan permohonan yang diajukan para kuasa hukum Pemohon I, Mahkamah tetap akan mempertimbangkan kedua perbaikan permohonan tersebut. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait *a quo* tersebut harus dikesampingkan;
- [3.24] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai perbaikan permohonan para Pemohon merupakan permohonan keberatan baru, Mahkamah menilai, perbaikan permohonan tersebut merupakan hak para Pemohon yang telah ditentukan dalam PMK 15/2008. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait *a quo* tersebut harus dikesampingkan;

Tentang Pokok Perkara

[3.25] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan para Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat dan barang, keterangan saksi dari para pihak, keterangan Panwaslu, serta kesimpulan dari para pihak, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.25.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan adanya pencoblosan surat suara oleh Termohon pada tanggal 4 Januari 2011 (satu hari sebelum pelaksanaan Pemilukada). Untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon mengajukan Bukti P-6 (rekaman video), Bukti P-6a (beberapa surat suara yang dicoblos), dan Bukti P-6b (Surat Pernyataan Ricardo Siahaan);

Termohon dalam Kesimpulan menyatakan, seluruh surat suara yang akan digunakan untuk pencoblosan sudah berada di dalam kotak suara yang tersebar di 1.784 TPS dalam keadaan terkunci dan disegel serta dijaga aparat kepolisian. Pada hari pencoblosan, pagi hari tanggal 5 Januari 2011, seluruh kotak suara di TPS dibuka oleh KPPS dan disaksikan oleh seluruh saksi. Seluruh surat suara yang diterima diteliti, dihitung dan dicatat. Tidak ada laporan, baik dari Panwas, saksi maupun berita media massa bahwa ada surat suara yang sudah dicoblos ada dalam kotak suara;

Menurut Termohon, kalau ada ditemukan surat suara yang sudah dicoblos, tentu saksi dari para Pemohon di TPS akan membuat surat keberatan. Faktanya, saksi para Pemohon menandatangani seluruh formulir rekapitulasi perolehan suara di setiap TPS (*vide* Bukti T-60 sampai dengan T-103 berupa form C TPS-TPS di Kota Batam);

Mahkamah menilai, para Pemohon tidak cukup membuktikan dalil permohonan *a quo*, sedangkan bantahan Termohon beralasan hukum, sehingga dalil permohonan *a quo* tidak terbukti;

[3.25.2] Bahwa para Pemohon mendalilkan KPU Kota Batam tidak independen yang dibuktikan dengan adanya pencairan dana hibah Pemilukada berkali-kali padahal berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2285/SJ, bertanggal 10 Juni 2010 dana hibah tersebut dicairkan sekaligus atau bertahap maksimum dua kali. Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan saksi Ari Mulyadi dan Bukti P-7a sampai dengan Bukti P-7e berupa kliping koran/media;

Termohon dalam Kesimpulan menjelaskan, sehubungan dengan dalil *a quo*, Termohon sudah berkirim surat kepada Walikota Batam dengan Surat Nomor 579/KPU-Batam-031.436735/X/2010 Perihal Pencairan Anggaran Pilwako 2011 bertanggal 13 Oktober 2010 (*vide* Bukti T-17) sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Terkait mekanisme pencairan tersebut,

Termohon telah menerima surat dari Pemerintah Kota Batam, yaitu Surat Nomor 152/KEU/X/2010 Perihal Pencairan Dana Hibah Anggaran PILWAKO 2011 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kota Batam (*vide* Bukti T-21);

Menurut Termohon, proses pencairan dana hibah tidak ada kaitannya dengan independen atau tidaknya Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada, terlebih lagi sangatlah jauh bila dikaitkan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Pemohon juga tidak dapat menunjukkan kaitan antara dana hibah dan menguntungkan atau tidak menguntungkan bagi salah satu pasangan calon;

Mahkamah menilai, dalil para Pemohon *a quo* tidak dapat menunjukkan kaitan dan signifikansi atas hasil perolehan pasangan calon peserta Pemilukada, sehingga harus dikesampingkan;

[3.25.3] Bahwa para Pemohon mendalilkan adanya mutasi besar-besaran pada struktur pemerintahan Kota Batam dalam rangka mendukung Pihak Terkait yang merupakan petahana (*vide* Bukti P-9, Bukti P-25, dan keterangan saksi Ari Mulyadi);

Pihak Terkait dalam kesimpulan menjelaskan, Ahmad Dahlan (Pihak Terkait) sebagai Walikota Batam selama tahun 2010 hanya melakukan Mutasi para pejabat di Lingkungan Pemkot Batam, yaitu:

- Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.135/BKD-PK/VIII/2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintahan Kota Batam, bertanggal 9 Agustus 2010 (vide Bukti PT- 8);
- Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.205/BKD-PK/IX/2010 tentang Pengangkatan Sekretaris DPRD Kota Batam, bertanggal 25 November 2010 (vide Bukti PT-9);
- 3. Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.137/BKD-PK/VIII/2010 tentang Pengangkatan Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, bertanggal 9 Agustus 2010 (*vide* Bukti PT-10);
- Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.139/BKD-PK/VIII/2010 tentang Pengangkatan Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, bertanggal 9 Agustus 2010 (Bukti PT-11);

Menurut Pihak Terkait, mutasi yang dilakukan tersebut adalah hal yang biasa, apalagi hanya terdiri dari 3 (tiga) Pejabat Eselon II, yaitu:

- Firmansyah dari Jabatan semula sebagai Kabag Umum Setda Kota Batam mendapat promosi menjadi Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Batam karena pejabat yang lama tersangkut masalah hukum dalam tindak pidana korupsi;
- 2. Chandra Rizal dari Jabatan semula sebagai Kabid Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan mendapat promosi menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam karena pejabat yang lama memasuki usia Pensiun;
- Nurman dari Jabatan semula sebagai Staf Ahli Walikota Batam menjadi Sekretaris DPRD Kota Batam karena pejabat yang lama pindah ke Provinsi Kepulauan Riau;

Demikian juga Mutasi untuk Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, Kepala-Kepala Bagian, dan lain-lain sebagian besar merupakan mutasi yang bersifat *tour of area*, sedangkan yang lainnya mendapatkan promosi dalam rangka pembinaan dan penghargaan terhadap pegawai yang memiliki kapasitas dan kapabilitas sesuai dengan jabatan yang baru;

Termohon lebih lanjut menjelaskan, mutasi-mutasi tersebut tidak lebih dari 150 formasi sebagai akibat dari pejabat yang memperoleh promosi jabatan baru dan seluruhnya telah melalui mekanisme Baperjakat;

Mahkamah menilai, mutasi benar terjadi, akan tetapi para Pemohon tidak dapat menjelaskan lebih lanjut akibat dari mutasi tersebut apakah berkaitan dengan pelanggaran dalam Pemilukada ataupun berkaitan dengan perolehan hasil suara Pemilukada secara signifikan. Dengan demikian, bukti-bukti dan dalil para Pemohon *a quo* tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive*, sehingga tidak terbukti menurut hukum;

[3.25.4] Bahwa para Pemohon mendalilkan Pihak Terkait melakukan kampanye pada saat peresmian proyek Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat /Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri) (vide Bukti P-10 berupa foto, Bukti P-10a sampai dengan Bukti P-10c

berupa kliping koran/media, Bukti P-39 sampai dengan Bukti P-39e, dan keterangan saksi Hubertus);

Pihak Terkait dalam Jawabannya menjelaskan, selaku Walikota Batam, Pihak Terkait pada tanggal 19 November 2010 pernah melakukan peresmian kegiatan PNPM Mandiri yang terletak di Kelurahan Sungai Lekok dan Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Kegiatan peresmian proyek tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Kota Batam karena Proyek PNPM tersebut merupakan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pihak Terkait selaku Walikota meresmikan kegiatan tersebut atas permintaan dari Koordinator Pelaksana Proyek PNPM Kelurahan Sungai Lekok dan Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung berdasarkan Surat Permohonan Nomor 01/FK-BKM/SGL/XI/2010, bertanggal 16 November 2010 (vide Bukti PT-6);

Menurut Pihak Terkait, tidak benar dalam acara Peresmian Proyek PNPM Mandiri di Kecamatan Sagulung pada tanggal 19 November 2010 tersebut Pihak Terkait atau pihak lainnya (Ketua DPRD Kota Batam) memanfaatkan momen tersebut untuk sarana kampanye. Dalam acara tersebut muncul teriakan yang berisi slogan/jargon Pihak Terkait, hal tersebut bukan atas permintaan Pihak Terkait, akan tetapi (mungkin) masyarakat yang hadir di antaranya ada yang bersimpati atau pendukung Pihak Terkait;

Mahkamah menilai, dalil para Pemohon *a quo* tidak menunjukkan signifikansi atas hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga harus dikesampingkan;

[3.25.5] Bahwa para Pemohon mendalilkan adanya upaya Pihak Terkait selaku petahana menggunakan aparatur pemerintah untuk mendukungnya dalam Pemilukada Kota Batam dibuktikan dengan pertemuan Tim Sukses pada tanggal 2 Desember 2010, di Hotel Viesta Batam (*vide* Bukti P-53 dan keterangan saksi Sandi Pusaka Herman, Simon Martin Tuhumena, dan Herwin Saputra);

Pihak Terkait dalam kesimpulan menyatakan, tidak benar Pihak Terkait (Calon Walikota Ahmad Dahlan) selaku petahana dalam Pemilukada Kota Batam telah melibatkan aparatur pemerintah Kota Batam (Ketua DPRD Kota Batam, Kepala Dinas Tata Kota, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Kantor

Pemuda dan Olahraga, dan Kepala Penagihan Dispenda) dalam pertemuan pada tanggal 2 Desember 2010 di Hotel Viesta Batam;

Menurut Pihak Terkait, keterangan Saksi Pemohon yaitu Sandi Pusaka Herman dan Simon Martin Tuhumena, tidak dapat membuktikan bahwa Calon Walikota Ahmad Dahlan dalam rapat/pertemuan di Hotel Viesta tersebut dalam rangka Pemilukada karena saksi tersebut tidak melihat apalagi mendengarkan langsung isi pertemuan tersebut;

Mahkamah menilai, benar ada pertemuan demikian. Akan tetapi, bukti-bukti yang diajukan Pemohon tidaklah dapat menunjukkan apakah hasil pertemuan tersebut telah digunakan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran Pemilukada yang mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon. Dengan demikian, dalil para Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

[3.25.6] Bahwa para Pemohon mendalilkan pengajuan nama Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) oleh camat dan lurah melanggar ketentuan karena umumnya hanya sejumlah anggota PPK dan PPS, padahal seharusnya calon tersebut diajukan dua kali dari jumlah anggota PPK dan PPS semestinya (*vide* Bukti P-80 sampai dengan Bukti P-108);

Termohon dalam sidang tanggal 28 Januari 2011 telah mengakui pengajuan nama calon PPK dan PPS oleh camat dan lurah tersebut banyak yang tidak sejumlah dua kali anggota PPK dan PPS, akan tetapi hal tersebut dikarenakan sulitnya mencari penduduk yang mau dicalonkan dan diangkat menjadi PPK dan PPS:

Mahkamah menilai, dalil para Pemohon *a quo* tidak dapat menunjukkan adanya relevansi atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive* yang signifikan mengubah perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga harus dikesampingkan;

[3.25.7] Bahwa para Pemohon mendalilkan ditemukannya ribuan lembar form C1 yang dicetak oleh salah satu tim pasangan calon;

Termohon dalam kesimpulannya berargumen, hal demikian memang sangat mungkin terjadi mengingat setiap orang dapat dengan mudah mengakses contoh form C1 melalui laman Komisi Pemilihan Umum, namun hingga hari pelaksanaan pencoblosan sampai rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Batam,

tidak ada kasus/temuan penggunaan *form* C1 di luar yang dicetak/disediakan oleh KPU Kota Batam:

Mahkamah menilai, para Pemohon tidak memberikan bukti-bukti yang cukup atas dalil *a quo*, sehingga dalil para Pemohon *a quo* harus dikesampingkan; [3.25.8] Bahwa para Pemohon mendalilkan, dalam menentukan spesifikasi kertas suara, Termohon sama sekali tidak mensyaratkan pencetakan surat suara dengan menggunakan *security printing* dan/atau *security paper* untuk menjaga keamanan dari pemalsuan surat suara;

Termohon dalam jawaban dan kesimpulannya menyatakan, proses pencetakan dan pendistribusian logistik Pemilukada yang dilakukan Termohon sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; yang dalam Pasal 7 ayat (1) menentukan, "Spesifikasi teknis surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibuat dengan ketentuan:

- a. Jenis kertas: HVS 80 gram (non security paper atau security paper);
- b. Bentuk: Memanjang horisontal atau memanjang vertical;
- c. Foto pasangan calon: Berwarna;
- d. Warna kertas: Putih (minimal 90%); dan
- e. Cetak: satu muka dan atau dua muka, dengan hasil cetak berkualitas baik."

Pasal 7 ayat (2) kemudian menyatakan, "Spesifikasi teknis surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dibuat dengan menggunakan jenis kertas tidak berpengaman (non security paper) dengan cetakan non security, atau menggunakan kertas berpengaman dan cetakan berpengaman (security paper dan security printing), dengan mengedepankan penghematan anggaran."

Terhadap proses pengadaan logistik Pemilukada, Termohon menyatakan, telah dilaksanakan oleh Termohon dengan benar dan sesuai ketentuan perundang-undangan (*vide* Bukti T-104 sampai dengan Bukti T-107);

Mahkamah menilai, bantahan Termohon beralasan hukum, sehingga dalil para Pemohon *a quo* tidak terbukti;

[3.25.9] Bahwa para Pemohon mendalilkan, pada pelaksanaan Pemilukada Kota Batam nyaris tidak diketahui kapan pendaftaran pemantau dilakukan dan siapa saja pemantau yang diberikan izin tidak disosialisasikan oleh KPU;

Termohon dalam Kesimpulan menjelaskan, dalam proses tahapan Pemilukada sesuai dengan Keputusan KPU Kota Batam Nomor 01/Kpts/KPU-Batam-031.436735/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Batam tahun 2011 (*vide* Bukti T-1 = P-79), Termohon telah mengumumkan pendaftaran Pemantau. Sampai batas waktu yang ditentukan, hanya satu pemantau yang mendaftar ke KPU Kota Batam, yakni dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Batam. Setelah dilakukan verifikasi, Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Batam dinyatakan dapat menjadi Pemantau Pelaksanaan Pemilukada Kota Batam dan terakreditasi di KPU Kota Batam dengan Sertifikat KPU Kota Batam Nomor 11/Kpts/KPU-Batam-031.436735/2010, bertanggal 6 Agustus 2010 (*vide* Bukti T-10 dan keterangan saksi Achmad Yani);

Mahkamah menilai, bantahan Termohon beralasan hukum. Selain itu, dalil para Pemohon *a quo* tidak menunjukkan relevansi dan kaitan dengan hasil perolehan suara pasangan calon, sehingga harus dikesampingkan;

[3.25.10] Bahwa para Pemohon mendalilkan adanya permasalahan dalam DPT (vide Bukti P-22, keterangan saksi Muhaimin Ahmad Nasution dan Dalhar);

Termohon dalam Kesimpulannya menjelaskan, dalam penyusunan DPT, Termohon telah menyusun dengan benar dan telah sesuai peraturan perundangundangan, antara lain, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Seluruh tahapan pengelolaan DPT dilakukan dengan benar, dari awal hingga penetapan dan penyerahan DPT ke seluruh Tim Kampanye, yaitu:

 Pemberitahuan KPU Kota Batam kepada Pemerintah Daerah tentang Penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagai acuan penyusunan daftar pemilih;

- 2. Proses penerimaan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Kota Batam ke KPU Kota Batam;
- 3. Bimbingan Teknis ke PPK dan PPS tentang pedoman tata cara penyusunan daftar pemilih untuk Pemilukada Kota Batam;
- 4. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang melakukan pemutakhiran DPT di 64 kelurahan yang ada di Kota Batam;
- 5. Penyerahan DP4 (Model A-KWK.KPU) hard copy dan soft copy ke PPS melalui PPK;
- 6. Berbagai bentuk sosialisasi ke masyarakat tentang proses pemutakhiran data pemilih dan ajakan untuk memastikan setiap masyarakat Batam yang telah mempunyai hak pilih bisa terdaftar dalam DPT;
- 7. Pemberitahuan tertulis kepada seluruh partai politik se-Kota Batam yang akan mengusung calon Walikota dan Wakil Walikota tentang dimulainya pemutakhiran data pemilih untuk berperan aktif memberikan tanggapan daftar pemilih;
- 8. Pemberitahuan tertulis kepada Panwaslukada Kota Batam untuk mengawasi proses berlangsungnya pemutakhiran data pemilih;
- 9. Pengumuman daftar pemilih (Model A-KWK.KPU) di masing-masing kelurahan;
- Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) hasil pemutakhiran DP4 di PPS;
- 11. Masa tanggapan masyarakat dan perbaikan DPS serta pencatatan pemilih tambahan;
- 12. Pemberitahuan tertulis kepada seluruh partai politik se-Kota Batam untuk berperan aktif mengecek daftar pemilih dalam DPS dan batas akhir tanggapan masyarakat untuk mengecek DPS;
- 13. Pemberitahuan tertulis kepada Panwaslukada Kota Batam untuk mengawasi tahapan perbaikan DPS;
- 14. Pengesahan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tingkat PPS dan PPK;

- 15. Rapat pleno KPU Batam untuk melakukan rekapitulasi DPT dari seluruh PPK;
- 16. Penyerahan DPT ke seluruh peserta pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Batam melalui Ketua Tim Sukses/Kampanye.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-9, Bukti T-12 sampai dengan Bukti T-15, Bukti T-18 sampai dengan Bukti T-20, Bukti T-22 sampai dengan Bukti T-25, Bukti T-33, Bukti T-36 sampai dengan Bukti T-38, Bukti T-40 sampai dengan Bukti T-42, dan Bukti T-44 sampai dengan Bukti T-47;

Selain itu, Termohon menjelaskan, para Pemohon menerima salinan DPS jauh hari sebelum disahkannya Daftar Pemilih Tetap pada tanggal 21 November 2010 dan tidak pernah memberikan tanggapan data-data pemilih. Padahal, jika tanggapan tersebut diberikan KPU Kota Batam melalui PPS akan langsung melakukan perbaikan. Faktanya, yang memberikan tanggapan atas adanya pemilih ganda dan pemilih yang tidak jelas adalah Panwaslukada Kota Batam, yakni ditemukannya pemilih ganda di Kelurahan Tanjunguncang Kecamatan Batuaji (*vide* Bukti T-24 dan Keterangan Tertulis Panwaslukada Kota Batam). Begitu diberikan tanggapan adanya pemilih ganda di daerah tersebut, KPU Kota Batam langsung melakukan perbaikan dan pada saat ditetapkannya DPT, pemilih ganda di Kelurahan Tanjunguncang Kecamatan Batuaji tidak ada lagi (*vide* Bukti T-31);

Sehubungan dengan keterangan saksi Muhaimin yang menyebutkan bahwa TPS 30 dan TPS 31 Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang tidak jelas pemilihnya karena nama-nama pemilihnya tidak ada dalam daftar pemilih tetap (DPT), Termohon mengakui, memang ada kesalahan teknis dalam meng-copy salinan DPT soft copy untuk TPS 30 dan TPS 31 Kelurahan Tiban Baru. Dari 33 TPS di Kelurahan Tiban Baru, seluruh DPT mulai dari TPS 01 sampai dengan TPS 29, seluruhnya lengkap ter-copy, begitu juga TPS 32 hingga TPS 33. Tetapi, khusus TPS 30 dan 31 tidak ter-copy sebagaimana mestinya dalam salinan soft copy. Meskipun demikian, dalam acara penyerahan soft copy DPT dan alamat 1.784 TPS kepada Pemohon yang diwakili M. Afrizal dan Lailan pada tanggal 9 Desember 2010, kedua alamat TPS (yang soft copy-nya tersebut tidak ter-copy), sudah diberikan. Begitu juga dalam salinan hard copy DPT yang diberikan kepada

seluruh saksi di 33 TPS Kelurahan Tiban Baru. Seluruh salinan DPT, termasuk DPT untuk TPS 30 dan TPS 31 sudah lengkap diberikan kepada saksi Pemohon;

Termohon menyatakan, saat berlangsungnya pemungutan dan penghitungan suara di kedua TPS pada tanggal 5 Januari 2011 berlangsung aman, tidak ada mobilisasi pemilih, dan pemilih yang ada dalam DPT di kedua TPS tersebut jelas warga setempat. Saksi Pemohon yang hadir di TPS 30 dan TPS 31 menandatangani *form* C1. Di lembar *form* keberatan saksi, semuanya ditulis nihil (*vide* keterangan saksi Herigen);

Mahkamah menilai, bantahan Termohon beralasan hukum, sehingga dalil para Pemohon *a quo* tidak terbukti;

[3.25.11] Bahwa para Pemohon mendalilkan, Pihak Terkait menggunakan foto yang sama dalam baliho berupa himbauan sebagai Walikota kepada masyarakat dan sebagai Calon Walikota (*vide* Bukti P-14 dan keterangan saksi Mohammad Zilzal);

Terhadap hal tersebut, Panwaslukada Kota Batam dalam keterangannya menjelaskan, Panwaslukada Kota Batam telah menindaklanjuti laporan demikian dengan menyurati Pemerintah Kota Batam dengan Surat Nomor 080/PANWASLUKADA/BTM/KA/XIU2010, bertanggal 31 Desember 2010 untuk mengganti Gambar Calon Walikota dengan Logo Pemerintah Kota, Logo KPU, dan Logo Panwas dan telah ditindaklanjuti (*vide* Lampiran Keterangan Tertulis Panwaslu Kota Batam);

Mahkamah menilai, dalil para Pemohon *a quo* tidak ada relevansi dan keterkaitan dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga harus dikesampingkan;

[3.25.12] Bahwa para Pemohon mendalilkan adanya penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung kampanye Pihak Terkait (*vide* Bukti P-18, Bukti P-68 sampai dengan Bukti P-72 berupa kliping media/koran, dan keterangan saksi Mohammad Zilzal);

Pihak Terkait dalam Jawabannya menjelaskan, program pemberian Insentif untuk Ketua RT dan Ketua RW se-Kota Batam per enam bulan sekali telah diberlakukan sejak tahun 2006 dan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, setiap tahunnya insentif untuk Ketua RT dan Ketua RW mengalami kenaikan, yaitu:

- Tahun Anggaran 2006, Insentif Ketua RT Rp 650.000,- dan Ketua RW Rp 650.000,-;
- Tahun Anggaran 2007, Insentif Ketua RT Rp 750.000,- dan Ketua RW Rp 750.000,-;
- Tahun Anggaran 2008, Insentif Ketua RT Rp 750.000,- dan Ketua RW Rp 775.000,-;
- Tahun Anggaran 2009, Insentif Ketua RT Rp 750.000,- dan Ketua RW Rp 800.000,-;
- Tahun Anggaran 2010, Insentif Ketua RT Rp 900.000,- dan Ketua RW Rp 1.000.000,-;

Dengan demikian, pemberian insentif untuk Ketua RT dan Ketua RW tersebut bukan merupakan program yang baru diberikan pada tahun 2010 saja ketika akan menghadapi Pemilukada, akan tetapi merupakan program pemerintah Kota Batam yang sudah lama berjalan;

Pihak Terkait dalam Kesimpulan menjelaskan, pemberian Insentif untuk guru-guru Taman Pendidikan Quran (TPQ) menggunakan dana APBD merupakan realisasi dari tuntutan para Guru TPQ yang tergabung dalam Badan Musyawarah Guru (BMG) TPQ yang telah diperjuangkan sejak tahun 2007, sebagaimana keterangan saksi Safari (Ketua BMG TPQ Kota Batam) bahwa insentif untuk Guru TPQ untuk Kota Batam merupakan hal yang sama untuk seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau dan justru untuk Kota Batam baru diberikan pada tahun 2010, sedangkan untuk guru-guru TPQ di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau lainnya telah memperoleh Insentif jauh sebelumnya;

Panwaslukada Kota Batam dalam keterangannya menjelaskan, telah melakukan kajian atas laporan tersebut pada tanggal 5 Januari 2011 dan pada 6 Januari 2011 memberi rekomendasi agar Polresta Barelang menindaklanjuti. Perkembangan terakhir, kasus ini sedang dalam proses di Kejaksaan Negeri Batam;

Mahkamah menilai, terlepas dari proses hukum yang sedang berlangsung, seandainyapun dalil Pemohon *a quo* benar, tidaklah dapat diketahui apakah para penerima insentif akan memilih Pihak Terkait, selain itu, tidak signifikan untuk mengubah posisi pasangan calon sehubungan dengan perolehan suara masingmasing pasangan calon mengingat selisih terdekat suara Pihak Terkait dan para Pemohon adalah 43.601 suara. Dengan demikian, dalil para Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

[3.25.13] Bahwa para Pemohon mendalilkan adanya pertemuan-pertemuan yang melibatkan Pihak Terkait dan aparatur pemerintah di semua kecamatan dan kelurahan. Untuk membuktikan dalil *a quo*, para Pemohon mengajukan Bukti P-54 sampai dengan Bukti P-63b dan Bukti P-67 berupa transkrip *short message service* (SMS) dan Bukti P-64 sampai dengan Bukti P-66 berupa kliping media online/cetak;

Mahkamah menilai, bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup. Dengan demikian, dalil para Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

[3.25.14] Bahwa para Pemohon mendalilkan adanya kampanye Pihak Terkait pada gerak jalan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (HUT PGRI) (vide Bukti P-11);

Panwaslukada Kota Batam dalam keterangannya menjelaskan, perihal Kampanye Gerak Jalan HUT PGRI pada tanggal 18 Desember 2010 telah dilaporkan oleh Panwas Kecamatan Batam Kota dengan Laporan Nomor 13/Panwascam/KadaBT/KT/XIU2010 yang melaporkan dugaan kampanye di luar jadwal oleh Nyat Kadir. Panwaslukada Kota Batam telah menindaklanjuti kasus tersebut dan menyimpulkan kajian untuk dihentikan di Panwaslukada Kota Batam karena saksi, alat bukti, dan barang bukti tidak terpenuhi, sebagaimana dituangkan dalam Pleno Panwaslukada Kota Batam Nomor 10/PLENOIPANWASLUKADABTM/XII/2010 (vide Lampiran Keterangan Tertulis Panwaslu Kota Batam);

Mahkamah menilai, dalil para Pemohon *a quo* tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, *massive*, dan tidak ada

signifikansi atas perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga harus dikesampingkan;

[3.25.15] Bahwa para Pemohon mendalilkan adanya kampanye pada kegiatan gerak jalan dan pelantikan Forum RT/RW Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa (*vide* Bukti P-12 dan Bukti P-12a dan keterangan saksi Bobi Alexander Siregar);

Panwaslukada Kota Batam menjelaskan dalam keterangannya bahwa pada pelantikan Forum RT/RW tanggal 26 Desember 2010, Pihak Terkait hadir sebagai Walikota bukan sebagai Pasangan Calon, karena Walikota Batam mengambil jadwal cuti selama empat hari pada masa kampanye terbuka sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 551 Tahun 2010 tentang Cuti Kampanye Walikota Batam yang berisi, Walikota Batam melaksanakan cuti tanggal 19 Desember 2010, 20 Desember 2010, 22 Desember 2010, dan 27 Desember 2010 (*vide* Lampiran Keterangan Tertulis Panwaslu Kota Batam);

Terkait kegiatan gerak jalan dan pelantikan forum RT/RW, Panwas Kecamatan Nongsa menemukan bahwa kegiatan tersebut berisi kampanye salah satu pasangan calon. Panwas Kecamatan Nongsa kemudian melaporkan kepada Panwaslukada Kota Batam melalui Laporan Nomor 06/Panwascam/Nongsa/LAP/30/XII/2010, dengan Terlapor adalah Lurah dan Ketua Forum RT/RW yang diduga melakukan mengkampanyekan orang lain di luar jadwal;

Panwaslukada Kota Batam telah melaporkan Kajian Laporan tersebut kepada pihak Penyidik pada tanggal 6 Januari 2011 sebagai tindakan Pidana Pemilu dan sekarang diproses di Kejaksaan Negeri Kota Batam (*vide* Lampiran Keterangan Tertulis Panwaslukada Kota Batam);

Mahkamah menilai, dalil para Pemohon *a quo* tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, *massive*, dan tidak ada signifikansi atas perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga harus dikesampingkan;

[3.25.16] Bahwa para Pemohon mendalilkan adanya kampanye terselubung di media massa yang dilakukan oleh Pihak Terkait (*vide* Bukti P-16);

Panwaslukada Kota Batam dalam keterangannya menyampaikan, dalam rangka pencegahan terjadinya kampanye terselubung, Panwaslukada Kota Batam telah menyurati unsur pimpinan media dengan tembusan kepada seluruh pasangan calon melalui surat Nomor 079/PANWASLUKADA/BTM/KA/I/2011, bertanggal 28 Desember 2010 yang meminta agar media tidak menayangkan segala bentuk iklan apapun bagi seluruh pasangan calon mengingat terhitung mulai tanggal 2 Januari 2011 karena sudah masuk masa tenang;

Kemudian pada tanggal 2 Januari 2011, Panwaslukada Kota Batam menemukan berita di Koran *Haluan Kepri* bahwa Pemohon I mendapat dukungan dari Persatuan Pemuda Tempatan (Perpat) Kota Batam. Selain itu, ditemukan juga di kolom "Sosok" dalam Harian *Batam Pos* dan "Blak-Blakan" dalam Harian *Pos Metro* yang menampilkan liputan wawancara Walikota Batam (Pihak Terkait);

Sehubungan dengan adanya berita-berita di harian tersebut, Panwaslukada Kota Batam menyampaikan peringatan kembali kepada Pimpinan *Batam Pos*, Pimpinan *Pos Metro*, dan *Haluan Kepri*, serta Walikota Batam;

Pada tanggal 4 Januari 2011, Panwaslukada Kota Batam menerima laporan terkait pemuatan advetorial di *Batam Pos* yang isinya keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemko Batam Tahun 2010 dan ditampilkan foto Walikota Batam (Pihak Terkait);

Panwaslukada Kota Batam telah mengadakan kajian terhadap laporan tersebut. Pada tanggal 12 Januari 2011, Panwaslukada Kota Batam menyimpulkan untuk menghentikan kasus tersebut, karena tidak memenuhi unsur kampanye seperti yang terdapat pada Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang dalam Pasal 5 ayat (3) menyebutkan, "Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye harus memenuhi unsur bersifat kumulatif yaitu:

- a. dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon;
- b. meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesarbesarnya dalam bentuk penawaran visi, misi, dan program secara tertulis dan/atau lisan;
- c. alat peraga atau atribut pasangan calon."

Mahkamah menilai, dalil para Pemohon *a quo* tidak menunjukkan adanya signifikansi atas hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga harus dikesampingkan;

[3.25.17] Bahwa para Pemohon mendalilkan adanya politik uang/money politic seperti terjadi pada malam pencoblosan di Kelurahan Mangsang terdapat 400 amplop berisi uang Rp 50.000.- dan berisi kartu nama Pihak Terkait;

Panwaslukada Kota Batam dalam keterangannya menjelaskan, telah menerima Laporan Budi Santosa dan Bokat, serta Laporan Tugimin. Tugimin melaporkan bahwa Mulyono memberikan uang untuk pulsa dan menyuruh membagi-bagikan amplop berisikan uang Rp 50.000,-;

Dalam menangani dua laporan tersebut, Panwaslukada Kota Batam telah meminta keterangan dari Pelapor, saksi-saksi, dan Tugimin, namun karena Mulyono tidak bisa ditemukan keberadaannya sebagai Terlapor, maka Panwaslukada Kota Batam menyimpulkan dalam pleno agar Tugimin dihadirkan di Gakkumdu. Namun Tugimin tidak bisa dihadirkan dalam tiga kali pemanggilan melalui tulisan dan telepon, sehingga Gakkumdu belum mau memproses kasus tersebut. Panwaslukada Kota Batam kemudian menghentikan kasus tersebut karena masa waktu 14 hari sudah habis (*vide* Lampiran Keterangan Tertulis Panwaslu Kota Batam);

Termohon dalam Kesimpulan menjelaskan, berdasarkan keterangan dari Panwaslukada Kota Batam dalam persidangan tanggal 28 Januari 2011, mengenai adanya laporan-laporan dugaan pelanggaran administratif telah dilakukan teguran kepada Termohon dan Termohon juga telah menindaklanjutinya. Kemudian terhadap pelanggaran politik uang telah pula dilakukan tindak lanjut oleh Panwaslukada Kota Batam, dengan hasil: ada laporan yang tidak dapat diproses; ada lima dugaan pelanggaran pidana dengan dua dugaan dinyatakan tidak terbukti dan tiga dugaan diproses secara hukum di Gakkumdu;

Lebih lanjut, Termohon menyatakan, dugaan pelanggaran-pelanggaran administratif dan pidana tersebut tidaklah signifikan untuk mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon;

Mahkamah menilai, bukti-bukti yang diajukan para Pemohon tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan

massive, serta tidak ada signifikansi atas perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga harus dikesampingkan;

[3.25.18] Bahwa para Pemohon mendalilkan adanya kecurangan dalam pemungutan dan penghitungan suara seperti yang terjadi di TPS 9 Kelurahan Sei Binti, TPS 37 Kelurahan Taman Baloi, dan TPS 16 Kelurahan Teluk Tering (*vide* keterangan saksi Imam Kari Siregar);

Termohon dalam Jawabannya menjelaskan, sehubungan dengan dalil para Pemohon di TPS 9 Kelurahan Sei Binti, Kecamatan Sagulung, walaupun terdapat kekosongan pada *form* model C1 KWK KPU di mana KPPS tidak menuliskan jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan yang tercatat di DPT di TPS tersebut, yang seharusnya ditulis jumlah pemilih laki-laki 172 orang dan pemilih perempuan 152 orang, sehingga jumlah pemilihnya 324 orang, namun hal tersebut tidak mempengaruhi perolehan hasil suara, karena dalam *form* tersebut sangat jelas dituliskan, pemilih yang datang yang menggunakan hak pilihnya, jumlah suara sah dan suara tidak sah. Begitu juga dengan surat suara yang terpakai, semuanya ditulis dengan baik dan benar, sehingga tidak mempengaruhi perolehan suara. Selain itu, semua saksi pasangan calon yang hadir menandatangani rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS tersebut;

Terkait dengan dalil para Pemohon di TPS 37 Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, yang menyatakan, jumlah suara sah 324, sementara jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya hanya 224 orang, sehingga KPPS mencoblos 100 surat suara, menurut Termohon, jumlah pemilih yang tercatat menggunakan hak pilih hanya 237 pemilih dengan perincian: 234 pemilih yang tercatat di DPT dan tiga pemilih dari TPS lain, serta suara sah 234 dan suara tidak sah 3. Hal ini sesuai dengan perolehan suara yang tercatat di form C1-KWK.KPU di TPS, dan juga form DA-A saat rekapitulasi di PPK tingkat Kecamatan;

Panwaslukada Kota Batam dalam keterangan tertulisnya menyatakan, telah menerima Laporan Edy Ginting tentang pencoblosan sisa surat suara di TPS 16 Kelurahan Teluk Tering, dengan iming-iming uang Rp 200.000,- kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon II), Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon III), dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon I). Panwaslukada Kota Batam telah meminta keterangan kepada semua terlapor dan pelapor dan

membuat Pleno Kajian Laporan 046/pemilu-kada/l/2011 dengan kesimpulan bahwa laporan ini ditindaklanjuti di sentra Gakkumdu dan penyidikan oleh kepolisian. Permasalahan ini telah ditindaklanjuti dan sedang dalam proses di Kejaksaan Negeri Batam (*vide* Lampiran Keterangan Tertulis Panwaslu Kota Batam);

Mahkamah menilai, dalil para Pemohon *a quo* tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive*, serta tidak ada signifikansi atas perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga harus dikesampingkan;

[3.25.19] Bahwa para Pemohon mendalilkan adanya kampanye penyelenggara Pemilukada seperti yang dilakukan oleh Ketua KPPS 4 Kelurahan Tanjung Uma;

Panwaslukada Kota Batam dalam keterangannya menjelaskan adanya laporan warga terhadap Ketua KPPS 4 Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja bernama Suwartini Agustina yang pada waktu membagikan Form C6 (undangan) menyampaikan agar warga memilih Pihak Terkait. Hal demikian telah ditindaklanjuti Panwaslukada Kota Batam melalui KPU Kota Batam, PPK, dan PPS Kelurahan Tanjung Uma agar mengganti Ketua KPPS tersebut, dan telah di putuskan oleh PPS dengan Surat 021/PPS-TU/1/2011 (vide Lampiran Keterangan Tertulis Panwaslu Kota Batam dan keterangan saksi Termohon Haryanto);

Mahkamah menilai, dalil para Pemohon *a quo* tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive* dan signifikansi atas perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga harus dikesampingkan;

[3.25.20] Bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh para Pemohon, memang terdapat sebagian fakta yang menunjukkan keterlibatan pejabat/aparat Pemilukada, namun tidak tampak bersifat terstruktur. Demikian pula tidak terkait satu dengan yang lain yang melibatkan sebagian besar unsur-unsur yang bersifat sistematis dan luas. Dengan demikian, dalil-dalil dan bukti-bukti para Pemohon tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis dan *massive* yang mempengaruhi secara signifikan perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga dalil-dalil para Pemohon harus dikesampingkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon I dan Pemohon III memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sedangkan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Dalil-dalil para Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal satu bulan Februari tahun dua ribu sebelas yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal dua bulan Februari tahun dua ribu sebelas oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Termohon atau Kuasanya, dan Pihak Terkait atau Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA.

ttd.

ttd.

Achmad Sodiki

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI.

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono